



MENATA LANGKAH DALAM KETIDAKPASTIAN:

MENGUATKAN GERAK JUANG PEREMPUAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

Kajian Implementasi Kebijakan PSBB dan
Dampaknya Pada Hak Konstitusional Perempuan

MENATA LANGKAH DALAM KETIDAKPASTIAN:

MENGUATKAN GERAK JUANG PEREMPUAN
DI MASA PANDEMI COVID-19

**Kajian Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya
Pada Hak Konstitusional Perempuan**

Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19

Kajian Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya Pada Hak Konstitusional Perempuan

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2020

Kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Penelitian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan AIPJ2. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan dengan menyebutkan sumber (KOMNAS Perempuan), dan tidak diperjualbelikan.

ISBN: 978-602-330-055-6

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhati No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

http://www.komnasperempuan.or.id

Tim Peneliti, Penulis dan Diskusi

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Masa Pandemi Covid-19

Andi Yentriyani, Maria Ulfah Anshor, Alimatul Qibtiyah, Theresia Sri Endras Iswarini, Retty Ratnawati, Satyawanti Mashudi, Siti Nurwati Hodijah, Isti Fadathul, Yanti Ratna, Chandra Linsa, Ainani Ifrah, Dinah Bessdorina Maribunga

AIPJ2

Dati Fatimah, Lia Marpaung, Nila Haryanti

FGD Kesehatan

Retty Ratnawati, Alimatul Qibtiyah, Ngatini

FGD Ketenagakerjaan dan Sosial Ekonomi

Satyawanti Mashudi, Olivia Chadidjah Salampessy, Yuniasri

FGD Jaminan Sosial

Maria Ulfah Anshor, Bahrul Fuad, Siti Nurwati Hodijah, Runy Lestari

FGD Sosial Kemasyarakatan

Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Imam Nahei, Christina Yulita Purbawati, Sugi Sugiarti

FGD Keamanan

Andi Yentriyani, Alimatul Qibtiyah, Sondang Frishka, Siti Nurwati Hodijah, Isti Fadatul, Aflina Mustafainah, Runy Lestari

Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 Di 34 Provinsi Di Indonesia

Alimatul Qibtiyah, Retty Ratnawati, Siti Nurwati Hodijah, Dwi Ayu Kartika, Marisna Yulianti, Andy Yentriyani, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti Mashudi, Siti Nurwati Hodijah, Theresia Sri Endras Iswarini

Melayani Dengan Berani : Gerak Juang Pengada Layanan Dan Perempuan Pembela Ham Di Masa Covid-19

Desti Murdijana, Soraya Ramli, Andy Yentriyani, Theresia Sri Endras Iswarini, Retty Ratnawati, Imam Nahe'i, Olivia Ch. Salampessy, Maria Ulfah Anshor, Satyawanti Mashudi, Alimatul Qibtiyah, Rina Refliandra, Indah Sulastry, Yuni Asriyanti, Siti Nurwati Hodijah

Kajian Respon Cepat Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penanganan Covid-19 Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional

Komnas Perempuan

Andy Yentriyani, Maria Ulfah Anshor, Olivia Chadidjah Salampessy, Alimatul Qibtiyah, Imam Nahei, Theresia Iswarini, Dahlia Madanih, Yuni Asriyanti

Lemhanas RI

Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjoyo, Prof. Dr. Ir. Reni Maryeni, M.P., Prof. Dr. Sudaryono Brigjen Pol. Joko Rudi E, S.H., S.IK., M.Si Marsma TNI Dr. Agus Purwo, M.M, M.A Kolonel Adm. Prasetyo, S.I.P, M.A.P. Indarti, S.Sos, M.A Ickha Maulidya, S. Psy Arya Pambudi, S. Hum

Sekapur Sirih

Meski telah hampir satu tahun, pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus menghadirkan persoalan baru yang tidak terduga dan sekaligus memperjelas kondisi-kondisi kesenjangan yang telah ada sebelumnya. Covid-19 berkembang sangat cepat menyebar secara luas ke seluruh dunia dan World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan ini memicu pemerintah negara di seluruh dunia menyiapkan rencana kesiapsiagaan darurat untuk melindungi masyarakat dari persebaran Covid-19. Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan sejumlah kebijakan di pelbagai sektor yang terdampak langsung. Namun, langkah pemerintah dan instansi terkait lainnya dianggap oleh sejumlah pihak masih lamban, kurang jitu dan belum strategis dalam menyikapi persoalan dan dampak pandemi baik di jangka pendek, menengah dan panjang. Sementara upaya dari masyarakat bersifat mikro dan adhoc. Padahal, dampaknya semakin terasa tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat, juga aspek psikis, sosial, ekonomi, politik, hukum dan keamanan.

Berangkat dari permasalahan di atas, sepanjang bulan Maret hingga Desember 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengembangkan rangkaian kajian mengenai dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan-kebijakan penanganannya pada kondisi perempuan. Kajian ini dimulai dengan melakukan survei daring tentang Survei Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 dan kajian pada situasi Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dan Perempuan Pembela HAM Di Masa Pandemi Covid-19. Untuk lebih mengenali dampak pandemi dan kebijakan penanganannya pada kehidupan perempuan, Komnas Perempuan melakukan FGD dan kajian literatur pada 6 klaster yaitu aspek keamanan, aspek jaminan sosial, aspek kesehatan, aspek sosial ekonomi, aspek ketenagakerjaan, dan aspek sosial kemasyarakatan. Seluruh kompilasi dari kajian-kajian tersebut kemudian menjadi laporan di hadapan kita saat ini.

Laporan kajian ini utamanya berfokus pada pemetaan tentang bagaimana kebijakan penanganan Covid-19, khususnya terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berimplikasi pada pemenuhan hak konstitusional perempuan. Pemetaan ini hanya dapat terjadi dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk menceritakan pengalamannya. Pengalaman-pengalaman ini kemudian disusun sebagai bangunan pengetahuan dari perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban seperti mendapatkan perlindungan, hak atas kebenaran, mendapatkan keadilan dan tidak terjadi keberulangan dalam menghadapi kasus pandemi lainnya yang terjadi, juga meminimalisir dampak yang berkepanjangan.

Karenanya, Komnas Perempuan sangat berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya berkenan untuk bukan saja menyimak kajian ini, melainkan juga mempertimbangkan, mengadopsi dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi yang disajikan di dalam kajian ini. Mendasarkan pada pengetahuan dari perempuan dan dengan pendekatan hak konstitusional dan hak asasi perempuan, intervensi lanjutan dari penanganan pandemi Covid-19 diharapkan dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran baik untuk mengatasi dampak pandemi maupun mengatasi akar dari kerentanan khas perempuan dalam situasi bencana dan krisis.

Dalam penyelenggaraan kajian ini, Komnas Perempuan menggunakan anggaran negara untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kajian awal yang disampaikan di atas. Sementara proses penulisan kompilasi ini dilakukan dengan dana hibah. Komnas Perempuan berterima kasih kepada kepada Dati Fatimah, Profesor Meiwita Budiharsana, Lia Marpaung dan Nila Haryanti dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) yang telah mengawal kajian serta penulisan laporan dan rekomendasi kebijakan, serta dalam dukungannya pada saat peluncuran dan diseminasi. Tentunya juga kepada kerja keras seluruh tim di Komnas Perempuan yang telah memungkinkan terselenggaranya kajian ini.

Semoga dengan arah intervensi yang diajukan di dalam kajian ini dan gotong royong semua pihak, kita dapat membangun tatanan Indonesia yang lebih tangguh dan mencerminkan kesetaraan substantif, lebih dari sekedar bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Komnas Perempuan
Desember 2020

Daftar Isi

Sekapur Sirih.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Gambar.....	viii
Ringkasan Eksekutif.....	1
Bab I Narasi Gender Dan Pandemi Covid-19.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.1.1. Gender dan Pandemi Covid-19.....	4
1.1.2 Penanganan Pandemi Covid-19 dan Kebijakan PSBB.....	8
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Maksud Kajian.....	11
1.4. Tujuan kajian.....	11
1.5. Ruang Lingkup Kajian.....	11
1.6. Metode dan Pendekatan Kajian.....	12
1.7. Limitasi Kajian.....	13
1.8. Sistematika Laporan.....	13
Bab II Pandemi Covid-19 Dan Pemenuhan Hak Perempuan.....	15
2.1. Beban Ganda dan <i>Care Works</i>	15
2.2. Kekerasan berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan.....	17
2.3. Kesempatan kerja dan ekonomi perempuan di masa pandemi Covid-19.....	24

2.4. Kesehatan reproduksi di masa Pandemi Covid-19.....	28
2.5. Akses terhadap Program Jaminan Sosial berbasis Gender	31
2.6. Hak atas perlindungan dan rasa aman.....	33
2.7. Daring dan Akses Informasi bagi Perempuan	36
 Bab III Kebijakan Dan Respon Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19	 39
3.1. Kebijakan Penanggulangan Covid-19	39
3.2. Gender dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19.....	42
 Bab IV Resiliensi Perempuan Dalam Menyikapi Pandemi Covid-19.....	 48
4.1. Daya Juang untuk Perlindungan Korban Kekerasan di Masa Pandemi Covid-19	 49
4.2. Kerelawanan dan Ekonomi Solidaritas Perempuan untuk Sesama.....	57
4.3. Dapur Umum: Dari Dapur Domestik ke Dapur Publik untuk Penyelamatan Sesama	 62
4.4. Gerakan Keagamaan Inklusif untuk Perempuan dan Kemanusiaan	68
4.4.1. Respon pandemi Covid-19 dari 'Aisyiyah dan Muslimat/ Fatayat..	70
4.4.2. Respon pandemi Covid-19 dari WHDI & WBI, serta Organisasi Kristen	 70
 Bab V Kesimpulan Dan Rekomendasi	 74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Rekomendasi.....	78
 Daftar Pustaka	 89
Daftar Singkatan.....	93
Daftar Istilah	94
Graphic Recorder Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya Pada Hak Konstitusional Perempuan.....	98

Daftar Tabel

Tabel 1. Kebijakan Kunci Penanganan Covid 19	9
Tabel 2. Wilayah Yang Berstatus PSBB sesuai Persetujuan Menkes	10
Tabel 3. Ringkasan Protokol Terkait Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan	43

Daftar Grafik

Grafik 1. Sebaran pemberitaan KDRT selama Pandemi Covid-19.....	20
Grafik 2. Sebaran Pemberitaan Kesehatan Reproduksi, Seksual dan Mental selama Pandemi Covid 19	29
Grafik 3 Respon Aisyiyah dan Muslimat/Fatayat Selama Pandemi Covid-19.....	70
Grafik 4. Respon WHDI&WBI juga Organisasi Kristen.....	70

Daftar Gambar

Gambar 1. Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Pusat Hadapi Covid-19	31
---	----

Ringkasan Eksekutif

Implikasi dari krisis termasuk pandemi memiliki wajah gender yang sangat kuat. Pada sisi kerentanan, dampak pandemi bisa berbeda kepada perempuan dan laki-laki karena akan dipengaruhi oleh akses dan kendali sumber daya baik untuk meredam dampak, beradaptasi dengan perubahan dan kemampuan untuk bisa memulihkan kondisi ketika menghadapi goncangan. Pandemi mengguncang sistem ekonomi dan sosial, namun konstruksi gender tidak otomatis mengalami perubahan. Budaya patriarkhis yang pejal menjadikan dalam krisis, perempuan serta kelompok rentan harus menanggung dampak berbeda, dan sering kali lebih berat. Sebelum pandemi, persoalan kesenjangan dalam pembangunan adalah fakta, namun krisis pandemi, bisa memperparah kesenjangan gender yang ada.

Kajian yang dilakukan menunjukkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai kebijakan kunci dalam penanganan pandemi, menjadi konteks yang mempengaruhi narasi kerentanan perempuan ketika menghadapi pandemi. Berbagai isu gender sebagai dampak pandemi yang ditemukan antara lain adalah peningkatan beban ganda, risiko kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, dampak pada ekonomi dan sumber penghidupan, dan persoalan akses kelompok rentan/ marjinal kepada jaminan sosial. Selain itu, juga terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi termasuk perkawinan anak, hak atas rasa aman dan akses kepada keadilan, serta kesenjangan gender terkait akses informasi dan teknologi, juga menjadi narasi dampak pandemi yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan/ marjinal. Memang perempuan tidak bisa didefinisikan sebagai kelompok yang homogen, karena narasi kerentanan akan berbeda dan dipengaruhi oleh status sosial seperti kelas ekonomi, status perkawinan, orientasi seksual, umur dan akses kepada teknologi dan informasi, dan status sosial lainnya. Sebagian isu gender tersembunyi di ranah privat, dianggap sebagai hal yang biasa atau seharusnya, karena begitulah konstruksi tentang gender telah dilekatkan, diajarkan dan dipraktekkan lintas generasi. Sementara sebagian isu yang lain terjadi di ranah public, namun belum sepenuhnya dianggap sebagai isu dan kepentingan publik.

Beberapa kebijakan dan inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah untuk merespon

dampak pandemi. Terdapat berbagai praktek baik yang sudah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga untuk perlindungan perempuan dan kelompok rentan dan marjinal. Program jaminan sosial, adaptasi pelayanan publik adalah contoh-contoh respon negara dalam menghadapi pandemi. Juga dikeluarkannya berbagai protocol perlindungan perempuan dan kelompok rentan. Namun demikian, di tingkat implementasi, juga terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Selain itu, terdapat catatan sejauh mana integrasi gender telah dilakukan secara bermakna dalam berbagai kebijakan dan respon pandemi yang dilakukan.

Selain narasi kerentanan, kajian juga menunjukkan narasi resiliensi berbasis gender, dan terdapat bukti akan kontribusi dan kelentingan perempuan dalam menghadapi pandemi. Narasinya bisa dilihat dalam bentuk adaptasi lembaga pengada layanan yang tetap bisa memberikan perlindungan bagi korban dalam situasi pandemi, atau praktek dan pengembangan konsep ekonomi berbagi oleh perempuan sekaligus mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Begitu juga, narasi dapur umum dan respon kemanusiaan lintas iman, sebagai wujud resiliensi perempuan di berbagai ranah dan daerah. Dalam narasi-narasi ini, perempuan berhasil mengatasi berbagai keterbatasan yang ada untuk tetap berkontribusi pada penyelamatan kehidupan dan ruang hidup bersama. Bahkan dalam konteks PSBB, perempuan dengan luhur menyiasati batas-batas antara ranah privat dan public yang makin kabur, dan membentuk narasi kelentingan perempuan dalam pandemi. Walaupun sebagian terjadi pada skala mikro, bersifat informal dan spontan, melalui inilah, kita layak berharap bahwa kontribusi perempuan adalah bagian penting yang tidak bisa dinafikkan dalam membangun kapasitas bersama untuk bisa meredam, beradaptasi dan memulihkan kehidupan secara berkeadilan dalam pandemi Covid-19.

Dengan narasi kerentanan dan juga resiliensi perempuan dalam pandemi dan menimbang konteks kebijakan PSBB, kajian menemukan bahwa terdapat kebutuhan berbasis gender yang perlu menjadi prioritas dalam penanganan pandemi. Kebutuhan-kebutuhan ini mencakup kebutuhan praktis gender (seperti layanan perlindungan korban, akses kelompok rentan terhadap program jaminan sosial dan kesempatan kerja, atau layanan kesehatan reproduksi di masa pandemi), maupun kebutuhan strategis gender (seperti penguatan kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas penanganan pandemi dan mendorong norma sosial yang adil gender).

Untuk itu, kajian merekomendasikan kebijakan penanganan pandemi untuk: *pertama*, dalam jangka pendek, berfokus pada perlindungan bagi yang paling rentan untuk bisa meredam goncangan yang diakibatkan oleh pandemi. Dalam jangka pendek, fokusnya

adalah penyelamatan kehidupan dan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan. *Kedua*, dalam jangka menengah, berfokus pada peningkatan kapasitas adaptasi dan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan/ dampak pandemi, dengan memastikan akses dan afirmasi bagi perempuan dan yang paling rentan. Tahapan ini sekaligus juga sebagai tahapan transisi menuju pemulihan. *Ketiga*, dalam jangka panjang, berfokus pada pemulihan pandemi yang transformatif. Pemulihan dari perspektif gender tidak hanya sekedar memulihkan dan kembali pada situasi normal, namun juga mendorong pada transformasi dimana pemulihan juga menjadi kesempatan untuk perbaikan relasi kuasa berbasis gender yang lebih setara dan adil dan lebih baik (*building back better*).

BABI

Narasi Gender Dan Pandemi Covid-19

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Gender dan Pandemi Covid-19

Bencana memiliki dimensi sosial yang kuat, terutama terkait dengan kerentanan yang mengakibatkan dampak bencana akan beririsan dengan stratifikasi sosial yang ada (Blaikie dkk, 1994). Hal ini telah membuat bencana yang sama bisa berbeda kepada orang dengan jenis kelamin, kelas sosial, jejaring sosial, hingga akses kepada pengetahuan, teknologi dan pengambilan keputusan yang berbeda. Gender menjadi salah satu penjas mengapa kerentanan terhadap bencana tidaklah natural namun sangat bersifat sosial. Karena akses dan kendali sumber daya yang timpang secara gender, perempuan dan kelompok marjinal cenderung berada pada posisi yang lebih rentan ketika menghadapi bencana. Hal ini dibuktikan antara lain dengan banyaknya perempuan bersama kelompok rentan yang menjadi korban bencana dan menanggung dampak berupa isu-isu gender dalam bencana (Oxfam 2005, Roberts& Fatimah, 2019). Dalam bencana tsunami di Aceh misalnya, studi Oxfam menunjukkan bahwa 70% dari korban meninggal adalah perempuan, yang terlambat menyelamatkan diri karena berkuat dengan peran gender seperti penyelamatan anak serta ketrampilan penyelamatan diri yang lebih rendah karena konstruksi gender membatasi peningkatan ketrampilan perempuan –seperti ketrampilan berenang, memanjat pohon dan mengendarai kendaraan bermotor.

Kecenderungan yang sama dimana gender mempengaruhi distribusi kerentanan terhadap bencana, juga diyakini menjadi salah satu variabel penting dalam membaca dampak dan kerentanan terhadap pandemi Covid-19 (IASC 2020, UNWomen 2020). Mungkin yang sedikit berbeda, adalah karena pandemi membawa dampak yang sangat serius, karena bersifat sangat massif dalam hal skala, memiliki ketidakpastian yang

sangat tinggi dalam jangka yang sangat panjang dan memukul banyak sector pembangunan. Pandemi mengguncang struktur dan system sosial masyarakat, seperti kapasitas ekonomi untuk menghadapi krisis, akses kepada pengetahuan dan teknologi, akses pangan, jejaring pengaman sosial, hingga pengaruh dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level. Survei di Inggris, Jerman, dan AS menyatakan bahwa walaupun COVID-19 menimbulkan dampak berbeda di tiap negara, namun secara umum telah memperburuk kesenjangan yang sudah ada. Sebagai ilustrasinya, pekerja mapan cenderung tidak terdampak, dibandingkan dengan pekerja lepas atau pekerja harian atau di sektor informal. Sedangkan di sektor yang tidak bisa menerapkan kerja jarak jauh, pekerjaannya cenderung kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan pendapatan. Perempuan pekerja yang kurang terdidik juga sangat rentan terdampak akan krisis (Cambridge University, 2020).

Dalam pandemi, dampak kepada perempuan dan kelompok rentan, bisa menjadi semakin berat. Hal ini terjadi, karena walaupun menghadapi bencana, norma dan relasi gender seringkali tidak mengalami perubahan secara berarti. Budaya patriarkhis yang pejal menjadikan dalam krisis, perempuan serta kelompok rentan harus menanggung dampak terberat dari pandemi. Sebelum pandemi, persoalan kesenjangan dalam pembangunan adalah fakta, namun krisis pandemi, bisa memperparah kesenjangan gender yang ada. Isu-isu gender sebagai dampak pandemi, diperkirakan akan mengalami eskalasi, seperti persoalan peningkatan beban kerja pengasuhan dan perawatan tak berbayar, risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelabelan negative kepada perempuan, pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi, hingga ketidakterlibatan dalam proses pengambilan keputusan (UNWomen, 2020). Pandemi juga membuat gangguan pada perempuan di sektor informal dan buruh migran, rendahnya akses kepada kebutuhan sanitasi dan kecukupan nutrisi dan memburuknya standar hidup pada orang-orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti pengungsi (CARE, 2020).

Di tingkat global, kekerasan di masa pandemi juga menjadi risiko yang nyata bagi kelompok marjinal, karena sangat dipengaruhi pergeseran ruang hidup yang menjadi semakin terbatas karena pembatasan mobilitas di masa pandemi. Hal ini misalnya, terlihat dari peningkatan risiko kekerasan seksual pada kelompok pengungsi perempuan (UNHCR, 2020). Selain itu, secara umum, persoalan risiko kekerasan juga perlu menjadi perhatian mengingat di banyak negara, lokus kekerasan terbanyak justru terjadi di ranah privat/ rumah tangga dan pembatasan sosial bisa memicu peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (BBC, 2020).

Dalam merespon hal ini, Komite CEDAW telah mengeluarkan "*Guidance Note on CEDAW*

and COVID-19¹, yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang ketidaksetaraan yang semakin parah dan meningkatnya risiko kekerasan dan diskriminasi berbasis gender yang dihadapi oleh perempuan akibat krisis COVID-19. Karenanya, Komite CEDAW menyerukan kepada negara-negara untuk menegakkan hak-hak perempuan. Walaupun memiliki niat yang mulia dalam pencegahan penularan, kebijakan pembatasan fisik dan *lockdown* bisa berimplikasi berbeda bagi perempuan dan laki-laki, karena secara tidak proporsional membatasi akses perempuan ke perawatan kesehatan, tempat penampungan yang aman, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan ekonomi. Dampaknya diperparah bagi kelompok perempuan dan perempuan yang kurang beruntung dalam konflik atau situasi kemanusiaan lainnya. Karenanya, negara-negara yang meratifikasi konvensi CEDAW berkewajiban memastikan tindakan penanganan pandemi Covid tidak berimplikasi langsung maupun tidak langsung yang berakibat pada diskriminasi bagi perempuan. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi perempuan dari, dan memastikan pertanggungjawaban atas, kekerasan berbasis gender, memungkinkan pemberdayaan sosial ekonomi perempuan dan menjamin partisipasi mereka dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam semua respons krisis dan upaya pemulihan.

Kecenderungan global ini juga terkonfirmasi untuk konteks Indonesia, sebagaimana bisa dilihat dari hasil survei online yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2020). Survei yang digelar April-Mei 2020 dengan melibatkan 2.285 responden perempuan dan laki-laki mencatat adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pengalaman menghadapi kekerasan dan dampak berbasis gender dari pandemi Covid-19. Kekerasan cenderung meningkat pada perempuan terutama perempuan menikah dengan latar ekonomi menengah ke bawah, pekerja di sektor informal dan berusia antara 31-40 tahun. Sayangnya, sebagian besar dari korban cenderung tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Kajian yang lain juga menemukan dampak pandemi pada status dan kondisi ekonomi perempuan di Indonesia (*Investing in Women 2020*, SMERU 2020). Persoalan yang muncul mulai dari risiko terdampak pemutusan hubungan kerja, pengurangan jam kerja dan upah, hingga implikasi pada perempuan di sektor informal. Selain itu, praktek pembatasan fisik dan social yang membuat aktivitas kerja dan belajar dilakukan di rumah, juga menjadi tantangan bagi perempuan dalam mempertemukan kepentingan kerja dan keluarga. Terutama karena batas public dan privat yang melebur, batas kerja 'produktif' dan kerja pengasuhan-perawatan yang semakin cair, juga menjadi tantangan bagi kerja produktif perempuan di masa pandemi. Isu yang muncul antara lain adalah beban ganda yang

1 Komite CEDAW, <https://bit.ly/37EEppD>

berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi perempuan (SRI Institute, 2020)

Beberapa persoalan gender yang diuraikan di atas hanyalah contoh dari dampak berbasis gender dari pandemi. Krisis pandemi menjadikan mereka yang berada pada lapis sosial yang lebih terpinggirkan, berisiko menghadapi dampak yang lebih besar namun dengan kapasitas adaptasi dan pemulihan dampak yang lebih rendah. Dengan pisau analisis gender, narasi dari dampak pandemi Covid-19 menemukan perbedaan situasi dan dampak dari pandemi, karena konstruksi gender dan irisannya dengan stuktur sosial yang ada. Perempuan terutama dari lapis yang termarginalkan seperti perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja migran, atau perempuan di sektor informal –untuk menyebut sebagai contoh, menghadapi dampak yang berlapis dari pandemi. Secara umum, dampak dipengaruhi oleh akses dan kendali sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Gender dan interseksionalitas memberi kerangka bagaimana fenomena sosial yang sama –dalam hal ini adalah pandemi Covid 19- memiliki dampak dan narasi yang berbeda bagi individu dan kelompok, dan menempatkan dampak berlapis pada kelompok yang termarginalkan. Krisis yang memperburuk kesenjangan gender yang sudah ada sebelum pandemi, pada gilirannya, akan menjadi persoalan serius dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional perempuan.

Terlebih bila mempertimbangkan, krisis karena pandemi yang tidak linear sebagaimana pola krisis bencana pada umumnya. Ini bisa diartikan bahwa situasi pandemi bisa berkejang dalam jangka waktu yang lama, dan gelombang krisis darurat bisa terjadi tidak hanya satu kali. Hal ini mengakibatkan, pendekatan penanganan krisis dan pemulihan pasca bencana juga tidak sepenuhnya bisa dipakai dalam penanganan pandemi. Dari perspektif gender, hal ini bisa membawa implikasi lebih serius bagi pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan kelompok rentan, karena gelombang krisis yang bertubi-tubi dan dalam durasi yang panjang.

Namun demikian, narasi perempuan dalam menghadapi krisis juga menunjukkan wajah kelentingan yang menjadi tumpuan resiliensi komunitas. Pengalaman berbagai krisis seperti bencana menunjukkan daya hidup perempuan dalam menghadapi situasi sulit (Enarson 2012, Fatimah, 2012). Walaupun menghadapi kesenjangan dan lapis eksklusif dalam penanganan bencana, perempuan bukanlah pihak yang pasif. Melalui skema baik individual maupun kolektif, perempuan juga menjadi bagian dari narasi lenting dan tangguh menghadapi bencana. Upaya menjawab kebutuhan pada masa krisis seperti pendirian dapur umum dan perawatan bagi yang sakit adalah contoh nyata bentuk kontribusi dan kelentingan perempuan dalam bencana. Melalui ini, perempuan menunjukkan kapasitasnya sebagai agensi dalam situasi krisis, termasuk menantang

pandangan dan pelabelan negative yang kerap disematkan pada perempuan. Kerja-kerja pengasuhan dan perawatan yang sebelumnya diasosiasikan sebagai kerja pada ranah privat, dalam situasi krisis telah menjadi penyelamat kehidupan komunitas ketika diorganisir oleh skema kolektif perempuan. Melalui cara-cara semacam ini, perempuan dan kontribusinya, adalah bagian tak terpisahkan dari narasi ketangguhan komunitas dan negara dalam menghadapi bencana. Kerangka yang sama juga terlihat dari kajian-kajian awal dalam situasi pandemi Covid-19 yang menunjukkan jejaring, daya hidup, empati dan solidaritas adalah nilai dan pengikat yang merangkai ragam kontribusi perempuan menghadapi dampak pandemi Covid-19 (Chuzaiifah, 2020, SRI Institute 2020).

1.1.2 Penanganan Pandemi dan Kebijakan PSBB

Walaupun telah menjadi perhatian global terutama sejak muncul dalam berita media pada awal Januari 2020, namun respon Indonesia terhadap Covid-19 relatif terlambat (BNPB-Universitas Indonesia, 2020). Pemerintah baru menyatakan bahwa Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020², lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang melaporkan kasus dari orang yang sempat tinggal dan transit di Indonesia. Setelah secara resmi melaporkan kasus, Indonesia kemudian menindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020.

Dalam merespon Covid-19 ini, pemerintah mengambil dua kebijakan strategis (BNPB & UI, 2020):

1. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan membatasi penyebaran virus. Kebijakan ini mencakup restriksi mobilitas penduduk, pembatasan kegiatan ekonomi, penutupan tempat kerja dan sekolah, pembatasan berkumpul, dan pemberlakuan jaga-jarak fisik dan protokol kesehatan, termasuk memakai masker di tempat umum, dan berperilaku sering mencuci tangan pakai sabun.
2. Skrining periodik melalui testing dengan tujuan deteksi dini kasus, tindak lanjut penanganan dan isolasi kasus, telusur kontak dan karantina bagi mereka dengan riwayat kontak

Wujud komitmen negara bisa dilihat dari dikeluarkannya beberapa kebijakan PSBB.

² Kompas (2020), Breaking News: Jokowi Umumkan 2 Orang di Indonesia Positif Corona, 2 Maret, <https://bit.ly/322UUu2>

Secara ringkas, beberapa kebijakan kunci yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kebijakan Kunci Penanganan Covid 19

Kebijakan	Aspek Yang Diatur
Perpres No 21 tahun 2020 tentang PSBB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan PSBB daerah dengan persetujuan Menkes ▪ Kriteria penetapan PSBB (seperti jumlah kematian dan penyebaran) ▪ Cakupan PSBB ▪ Prosedur pengajuan PSBB ke Menkes
Permenkes No 9 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB	Cakupan PSBB meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ peliburan sekolah dan tempat kerja ▪ Pembatasan kegiatan keagamaan ▪ Pembatasan kegiatan di tempat umum ▪ Pembatasan kegiatan sosial budaya ▪ Pembatasan moda transportasi ▪ Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Secara legal-formal, terdapat kriteria dan prosedur PSBB yang relative ketat dan berjenjang, terutama ketika melihat implementasinya di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Permenkes tersebut di atas. Hal ini juga mendapatkan kritik karena dianggap memperumit dan memperpanjang birokrasi penanganan pandemi³. Selain secara legal formal, kajian ini juga menggunakan perspektif dalam melihat PSBB sebagai sebuah praktek kebijakan, dimana berbagai upaya dan sumber daya dicurahkan untuk membatasi mobilitas penduduk, pembatasan kegiatan ekonomi termasuk tempat kerja, penutupan sekolah, pembatasan kegiatan berkumpul dan penerapan pembatasan jaga jarak dan protocol kesehatan. Bila menggunakan pendekatan legal formal, maka PSBB hanya diterapkan di sedikit provinsi dan kabupaten saja, sebagaimana bisa dilihat dalam matriks berikut ini.

³ Kompas (2020), Permenkes tentang PSBB Dinilai Bisa Perlambat Penanganan Covid-19, 6 April, <https://bit.ly/3gLSpBI>

Tabel 2. Wilayah Yang Berstatus PSBB sesuai Persetujuan Menkes

Provinsi	Kabupaten/ Kota
1. DKI Jakarta	1. Kota Tangerang
2. Sumatera Barat	2. Kota Tangerang Selatan
3. Gorontalo, dan	3. Kab Tangerang
4. Jawa Barat	4. Kab Buol
	5. Kab Barito Kuala
	6. Kota Palembang
	7. Kota Surabaya
	8. Kab Sidoarjo
	9. Kab Gresik, dan
	10. Kab Prabumulih

Sementara bila menggunakan perspektif PSBB sebagai sebuah praktek, maka kebijakan pembatasan mobilitas fisik dan sosial berlaku di hampir semua daerah dan tidak hanya berlaku pada 4 provinsi dan 10 kabupaten/ kota di atas saja. Memang praktek jaga jarak dan pembatasan mobilitas akan bervariasi antar daerah yang satu dengan yang lain, namun secara umum, terdapat upaya-upaya yang bisa ditemukan di semua daerah dalam kaitan dengan pencegahan penyebaran dan keterpaparan pada Covid. Karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan dalam melihat PSBB yang lebih luas, baik dari pendekatan legal-formal, maupun melihat PSBB dalam praktek kehidupan sosial dan pemerintahan.

1.2. Perumusan Masalah

Kajian ini dilakukan untuk memetakan, bagaimanakah kebijakan penanganan Covid-19, khususnya terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berimplikasi pada pemenuhan hak konstitusional perempuan.

Turunan dari pertanyaan besar ini adalah:

- Bagaimanakah kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan sosial berskala besar beserta dengan implementasinya dilihat dengan menggunakan perspektif gender?
- Bagaimanakah dalam konteks PSBB, pandemi membawa dampak pada pemenuhan hak konstitusional perempuan? Apa sajakah kondisi dan status/ dinamika pemenuhan hak konstitusional perempuan semasa pandemi?

- c. Bagaimanakah perempuan berupaya dan mengambil siasat melalui gerakan berbasis solidaritas dalam merespon dampak pandemi?
- d. Apakah tantangan dan hambatan serta kebutuhan dan dukungan untuk pemenuhan hak konstitusional perempuan di masa pandemi

1.3. Maksud Kajian

1. Mengidentifikasi dampak-dampak pandemi dalam setting PSBB terhadap pemenuhan hak perempuan, khususnya terkait dengan rasa aman dan bebas kekerasan dan beban ganda. hak atas pekerjaan dan ekonomi layak, hak atas kesehatan reproduksi, hak atas akses informasi dan pengambilan keputusan, hak atas jaminan sosial dan hak atas keamanan dan keadilan
2. Mengidentifikasi upaya dan siasat bertahan dan solidaritas yang dikembangkan perempuan dalam merespon pandemi
3. Mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional perempuan di masa pandemi

1.4. Tujuan kajian

1. Memberikan rekomendasi kebijakan (*policy paper*) mengenai pertimbangan-pertimbangan dan usulan langkah kebijakan untuk penanganan Covid-19 yang berkontribusi pada pemenuhan hak konstitusional perempuan
2. Menjadi rujukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyikapi dampak Covid-19 di masa pendek, menengah dan panjang, khususnya dalam pemenuhan hak konstitusional perempuan

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini secara khusus merupakan kajian yang dilakukan dengan memperdalam dan merangkai berbagai kajian/ dokumentasi/ publikasi Komnas Perempuan untuk bisa merumuskan agenda pemenuhan kebutuhan hak konstitusional perempuan di masa pandemi, guna menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan pandemi dari negara

Selain itu, beberapa definisi operasional yang dipakai dalam kajian ini adalah:

- Hak konstitusional perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

mencatat terdapat 40 hak konstitusional perempuan yang terdiri dari 14 rumpun⁴. Namun demikian, dalam kajian ini, hanya berfokus pada beberapa hak konstitusional yang dianggap relevan dalam kaitan dengan situasi dan implikasi dari pandemi dan telah menjadi kajian dan perhatian Komnas Perempuan dalam merespon pandemi. Hak konstitusional yang dikaji adalah:

- a. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun (pasal 28 I (2)). Dalam kajian ini, terfokus pada isu beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan/ kekerasan berbasis gender
 - b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 (2))
 - c. Hak atas pelayanan kesehatan (pasal 28H (1))
 - d. Hak atas jaminan sosial (pasal 28H (3))
 - e. Hak atas komunikasi dan informasi (pasal 28F)
 - f. Hak atas rasa aman (pasal 28G (1)) dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil (pasal 28D (1))
- PSBB. Sebagaimana diuraikan di dalam subbab 1.1. tentang Latar Belakang, definisi operasional dari PSBB mencakup baik PSBB sebagai sebuah kerangka formal-prosedural (dengan mengacu kepada Permenkes No 9 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB), maupun PSBB sebagai sebuah praktek. Dengan mengakomodir kedua konsep ini, maka kajian tentang PSBB mewadahi praktek-praktek penerapan PSBB yang beragam antar daerah atau wilayah dan tidak hanya terbatas di wilayah yang secara formal mengajukan dan mendapatkan persetujuan penerapan PSBB

1.6. Metode dan Pendekatan Kajian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi yaitu:

1. Stock taking terhadap dokumen kajian/ laporan FGD/ laporan studi/ laporan survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Beberapa kajian dan survei yang sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan antara lain adalah survei online dinamika rumah tangga di masa Covid-19, serta survei pengada layanan perlindungan bagi korban kekerasan. Selain itu, Komnas Perempuan juga sudah mengadakan FGD 7 tematik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketujuh tematik FGD ini adalah: kesehatan, jaminan sosial, sosial ekonomi, sosial

⁴ <https://bit.ly/2Vreg8i>

kemasyarakatan, kekerasan, pengada layanan dan perempuan pembela HAM, dan system keamanan. Komnas Perempuan juga melakukan analisa media, terutama media online. Kajian analisa media ini dilakukan pada kurang lebih 600 media online, terutama untuk melihat perkembangan dan algoritma pemberitaan dan isu-isu yang memenuhi ruang media online dalam kaitannya dengan isu gender dan perempuan. Terkait dengan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan yang menjadi mandatnya, Komnas Perempuan juga menerima layanan aduan kasus-kasus kekerasan.

2. Desk review terhadap berbagai dokumen kebijakan penanganan pandemi Covid-19 serta kajian-kajian lain yang relevan untuk memberi gambaran akan kebijakan penanganan Covid-19 dan implikasi pandemi pada perempuan di berbagai aspek pembangunan, baik pada skala global, nasional maupun lokal
3. Studi kasus terhadap upaya-upaya perempuan dalam bersiasat terhadap pandemi melalui skema solidaritas, yang didapatkan melalui proses penggalian data lapangan melalui interview baik secara offline maupun online
4. Diskusi terbatas kelompok terfokus (FGD) dengan Komnas Perempuan untuk mendapatkan masukan dan pendalaman atas draft yang sudah disusun
5. Diskusi terbatas kelompok terfokus (FGD) dengan Pemerintah dan Stakeholder terkait dalam rangka diseminasi hasil kajian dan memvalidasi rumusan rekomendasi sehingga menjadi rumusan rekomendasi yang implementatif

1.7. Limitasi Kajian

- Keterbatasan kajian untuk bisa menangkap berbagai dinamika pandemi yang cepat dan juga dinamika respon dan kebijakan yang juga bisa mengalami perubahan dan perkembangan
- Dengan keterbatasan dan adaptasi pada konteks pandemi, risiko selection bias sangat mungkin terjadi karena bertumpu pada metode daring. Salah satunya adalah risiko tidak bisa menjangkau kelompok yang tidak memiliki akses memadai kepada teknologi informasi

1.8. Sistematika Laporan

BAB I membahas latar belakang kajian, dengan menguraikan konteks dan permasalahan serta urgensi studi dan merumuskan maksud dan tujuan kajian serta metode yang digunakan. Bab I juga menjelaskan ruang lingkup dan definisi operasional yang dipakai dalam kajian ini

BAB II menyajikan analisis tentang dampak pandemi terhadap status dan dinamika pemenuhan hak konstitusional perempuan, terutama dalam kaitan dengan beban ganda, isu kekerasan terhadap perempuan, akses kepada pekerjaan dan penghidupan layak, kesehatan reproduksi, akses pada jaminan sosial, akses pada rasa aman dan perlindungan serta akses atas informasi.

BAB III membahas kebijakan, program dan inisiatif pemerintah dalam menjawab persoalan gender dan perlindungan – pemberdayaan bagi perempuan dalam menghadapi dampak pandemi.

Bab IV menunjukkan narasi perempuan dalam mengembangkan skema solidaritas untuk merespon dampak pandemi. Bagian ini berisi 4 studi kasus yang menunjukkan narasi kelentingan/ resiliensi perempuan dalam pandemi, baik dalam kaitan dengan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, ekonomi berbagi, dapur umum maupun peran lembaga keagamaan dalam merespon pandemi.

Bab V membahas kesimpulan yaitu jawaban dari perumusan masalah serta rekomendasi yang diberikan, baik kepada Komnas Perempuan, Pemerintah serta pihak terkait khususnya lembaga masyarakat/ organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan dalam upaya memastikan pemenuhan hak konstitusional perempuan di masa pandemi.

BAB II

Pandemi Dan Pemenuhan Hak Perempuan

Peran gender dan ruang gerak yang berbeda bisa menjadikan perempuan dan laki-laki menghadapi risiko dan dampak yang berbeda dari pandemi Covid-19. Bab ini menguraikan narasi perempuan dalam menghadapi berbagai dampak pandemi, khususnya yang terkait dengan status dan pemenuhan hak konstitusional perempuan. Ini mencakup dampak pandemi pada risiko kekerasan berbasis gender, beban ganda, dampak ekonomi, jaminan sosial, kesehatan reproduksi, hak atas rasa aman, hingga akses kepada informasi dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

2.1. Beban Ganda dan *Care Works*

Implikasi dari penerapan *work from home* (WFH) dan Belajar di Rumah (BDR), bisa menjadi pengalaman dan kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan membawa pekerjaan ke rumah, namun di satu sisi tetap harus membagi waktu dan energinya untuk memenuhi peran gender terkait dengan menemani anak yang belajar di rumah, dan pekerjaan perawatan rumah yang berpotensi meningkat demi untuk memenuhi protocol keamanan untuk pencegahan Covid-19. Dalam relasi yang tidak setara, laki-laki tidak dihadapkan pada tuntutan peran dan kewajiban sebagaimana yang dihadapi perempuan. UNWomen (2020) menekankan pentingnya intervensi untuk menjawab persoalan peningkatan beban kerja pengasuhan dan perawatan tak berbayar selama pandemi, termasuk pentingnya sistem perlindungan sosial yang responsive gender.

Hasil survey online Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dampak peningkatan beban kerja merupakan salah satu dampak yang paling kelihatan dari pandemi pada perempuan. Sebanyak 2 dari 3 responden yang mengerjakan tugas rumah tangga,

mengakui bahwa telah terjadi peningkatan beban kerja pengasuhan dan perawatan selama masa pandemi. Perempuan mencurahkan lebih dari 3 jam untuk *care works*, di mana jumlahnya 4x lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki/ transpuan/ yang tidak menjawab.

Selain itu, survei juga menemukan bahwa sebanyak 1 dari 3 responden menyebutkan bahwa peningkatan beban kerja telah meningkatkan stress. Bila dibandingkan antara perempuan dan laki-laki, lebih banyak perempuan yang melaporkan peningkatan beban kerja rumah tangga, yaitu sebanyak 70% responden perempuan dan 49% responden laki-laki. Selain itu, sebanyak 57% responden menyebutkan bahwa anak membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Sayangnya, tidak terdapat informasi lebih jauh, apakah anak yang membantu adalah baik anak perempuan dan anak laki-laki, maupun hanya salah satu jenis kelamin saja, seperti kecenderungan hanya dibebankan pada anak perempuan?

Temuan ini juga sejalan dengan kajian kolaboratif yang dilakukan oleh Amnesty International, Oxfam dan UNWomen (2020). Kajian menemukan bahwa lockdown dan penutupan sekolah di satu sisi meningkatkan beban kerja pengasuhan anak dan lansia yang dilekatkan secara sosial sebagai kerja perempuan dan anak perempuan. Selain pengasuhan anak, perempuan juga dilekatkan dengan tanggungjawab merawat lansia yang juga sangat rentan terinfeksi COVID-19. Tersitanya waktu perempuan dan anak perempuan untuk *care works* membatasi peluang perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan kesempatan atas pekerjaan dan pendidikan yang lanjut. Ketika pekerjaan berbayar menjadi langka karena dampak resesi pandemi, mengingat norma gender, perempuan juga cenderung menjadi orang yang harus memilih untuk melepaskan pekerjaan berbayar mereka untuk pekerjaan perawatan tidak berbayar di rumah.

Narasi dampak pandemi pada beban ganda juga terlihat pada sektor informal yang didominasi oleh perempuan. Salah satunya bisa dilihat dalam studi pada konteks lokal di Jogja selama pandemi, yang berupaya melacak dampak dan narasi berbasis gender pada perempuan di sektor informal (Fatimah dkk, 2020). Studi menemukan bahwa beban ganda menjadi temuan penting di mana perempuan harus berjibaku dengan peningkatan beban kerja dalam kondisi pandemi. Secara sosial, beban ganda menjadi semakin berat ketika praktek pembatasan fisik dan sosial, menjadikan semua aktivitas dilakukan di rumah dan hal ini membuat batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin bercampur baur. Di rumah, perempuan melakukan aktivitas mencari uang, melakukan peran pengasuhan dan perawatan, serta mengambil alih peran yang selama ini dilakukan institusi sosial terutama institusi pendidikan karena harus menemani anak-anak belajar di rumah. Praktek menjaga penerapan protokol kesehatan, banyak bertumpu pada perempuan, antara lain karena harus mengenalkan protokol dan penerapannya pada

anak-anak dan lansia, dan juga karena penerapan protokol juga berimplikasi pada beban kerja tambahan, seperti mencuci baju atau membersihkan perlengkapan rumah tangga dengan lebih sering. Beban ganda ini, membuat beban mental dan psikologis yang berat bagi perempuan. Secara ekonomi, beban kerja pengasuhan dan perawatan, menyita cukup banyak waktu perempuan, yang membuat sisa waktu perempuan untuk aktivitas 'produktif', menjadi semakin terbatas. Ini juga bisa menggiring pada kesimpulan yang keliru, karena meneguhkan pandangan bahwa dari perspektif ekonomi, perempuan akan dianggap sebagai lebih tidak produktif dibanding laki-laki.

2.2. Kekerasan berbasis Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan

Keterkaitan antara pandemi dan isu GBV telah menjadi perhatian dari berbagai pihak. Seiring dengan diberlakukannya pembatasan sosial di masa pandemi, ketidaksetaraan gender dan konstruksi sosial yang sudah ada mengakibatkan angka kekerasan berbasis gender meningkat pesat. Laporan UNDP merekomendasikan strategi dan aksi konkret untuk mencegah peningkatan kekerasan berbasis gender dalam konteks COVID-19. Di dalamnya mencakup rekomendasi layanan dan dukungan untuk korban kekerasan, serta arahan agar seluruh kebijakan mempertimbangkan aspek kekerasan berbasis gender (UNDP, 2020). Lebih dalam, juga terdapat laporan tentang pentingnya pencegahan dan tanggapan atas peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan akibat pandemi COVID-19. Dampak ekonomi dari pandemi dan dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan turut dikaji di dalamnya. Akumulasi dari pemahaman dan pengalaman beragam menjadi pijakan rumusan solusi yang sesuai dengan kondisi negara-negara yang terdampak krisis pandemi (UNWomen, 2020).

Risiko kekerasan dalam rumah tangga menjadi meningkat ketika terjadi praktek lockdown, ketika perempuan dan anak terkunci di rumah dengan justru pelaku yang merupakan orang terdekat seperti suami/ ayah/ paman. Walaupun terjadi peningkatan jumlah panggilan pada hotline pengaduan KDRT di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat, hal demikian tidak terjadi di negara berkembang di mana perempuan memiliki lebih sedikit akses untuk melaporkan kekerasan. Sebagai ilustrasi, ketika Ebola mewabah di Afrika, peningkatan KDRT terhadap perempuan baru diketahui beberapa bulan setelahnya (BBC, 2020).

Hal ini juga konsisten dengan temuan dari survei online yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Survei yang melibatkan 2.285 responden perempuan dan laki-laki ini menemukan bahwa sebanyak 80 persen dari responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah Rp 5 juta rupiah per bulan menyampaikan bahwa kekerasan yang mereka alami cenderung meningkat selama masa pandemi. Kelompok yang rentan

mengalami beban kerja berlipat ganda dan kekerasan terhadap perempuan terutama dihadapi oleh perempuan yang berlatar belakang kelompok berpenghasilan kurang dari Rp 5 juta rupiah per bulan, pekerja sektor informal, berusia antara 31- 40 tahun, berstatus perkawinan menikah, memiliki anak lebih dari 3 orang dan menetap di 10 provinsi dengan paparan tertinggi Covid-19. Kemudian, kekerasan fisik dan seksual terutama meningkat pada rumah tangga dengan pengeluaran yang bertambah. Sayangnya, banyak responden yang tidak melaporkan kasusnya terutama berlatar belakang pendidikan tinggi. Selain itu, hampir 69 persen responden juga tidak menyimpan kontak layanan untuk dapat mengadukan kasusnya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi teknologi dan faktor ekonomi memiliki pengaruh besar dalam akses terhadap perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Lebih jauh, survei online yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan beberapa temuan penting terkait dengan risiko kekerasan berbasis gender di masa pandemi, antara lain adalah:

- a. 10,3% responden melaporkan peningkatan ketegangan relasi dengan pasangan, dengan persentase yang lebih tinggi pada responden yang menikah (12%) dibandingkan yang tidak menikah (2.5%).
- b. Ketegangan relasi dengan pasangan pada responden dengan pendapatan kurang dari 5 juta, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan responden pada kelompok pendapatan di atas 5 juta.
- c. Jenis kekerasan psikologis dan ekonomi, lebih tinggi dibandingkan jenis kekerasan yang lain.
 - Untuk kekerasan psikologis, sebanyak 19% responden perempuan melaporkan mengalaminya (kadang-kadang atau sering). Sementara pada laki-laki, hanya 11% yang melaporkan mengalaminya (kadang-kadang dan sering).
 - Untuk kekerasan ekonomi, 10% responden perempuan mengalami (kadang-kadang dan sering), dibandingkan laki-laki sebanyak 5%.
- d. Korban kekerasan terbanyak adalah anak, diikuti pasangan dan ibu/ mertua perempuan.
- e. Pelaku kekerasan adalah pasangan, sedangkan kombinasi pasangan dan anak merupakan pelaku kekerasan berikutnya.
- f. Kekerasan semakin meningkat pada masa covid (8% perempuan, 4% laki-laki) pada kelompok responden menikah, usia 31-40 tahun dan penghasilan kurang dari 5 juta.
- g. Kerentanan kekerasan pada pekerja informal ternyata lebih tinggi (11%)

dibandingkan pada pekerja formal (6%).

- h. 85% responden yang melaporkan peningkatan kekerasan pada masa pandemi adalah responden yang mengaku terjadi peningkatan pengeluaran.
- i. 100% responden yang mengakui mengalami kekerasan seksual dan 75% yang mengakui mengalami kekerasan psikis dan ekonomi, adalah responden yang melaporkan terjadinya peningkatan pengeluaran.

Temuan lain dari survei Komnas Perempuan adalah terkait dengan akses kepada layanan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender. Survei menemukan bahwa:

- a. 14% responden menjawab, akan diam saja apabila mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, 13% akan memberi tahu saudara, teman atau tetangga; dan 10% akan memilih melaporkan ke lembaga layanan.
- b. Untuk yang memilih diam saja atau lapor tetangga/ saudara, persentase perempuan menikah lebih tinggi, dan didominasi oleh responden dengan jenjang pendidikan yang tinggi (S1 dan lebih).
- c. Rendahnya persentase responden yang akan melaporkan kejadian kekerasan menunjukkan data kekerasan sebagai fenomena gunung es, dimana yang dilaporkan hanya puncaknya saja.
- d. Sebanyak 68,8% responden menyatakan tidak menyimpan nomer lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan.
- e. 172 responden mengaku kesulitan mengakses layanan perlindungan bagi korban: literasi teknologi, infrastruktur dan biaya internet, dan termasuk dialami oleh responden yang mengaku pengeluarannya bertambah.


Dari data-data di atas, beberapa simpulan yang bisa dilihat adalah: *pertama*, mayoritas kekerasan terhadap perempuan ternyata terjadi di ranah privat/ rumah. Hal ini menunjukkan bahwa rumah belumlah menjadi ruang yang aman bagi perempuan. *Kedua*, temuan survei mengkonfirmasi asumsi bahwa faktor ekonomi menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan. *Ketiga*, kerentanan perempuan terhadap kekerasan sudah ada sebelum pandemi, namun kondisi pandemi bisa meningkatkan kerentanan dan risiko kekerasan, seperti dampak ekonomi, ruang mobilitas di rumah selama PSBB berisiko meningkatkan ketegangan relasi dalam konteks komunikasi keluarga yang tidak sehat.

Dinamika Kasus Kekerasan pada Masa Pandemi

Salah satu data yang memprihatinkan adalah terkait dengan kasus kekerasan seksual, yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada kasus kekerasan terhadap anak perempuan, sebagaimana dikonfirmasi oleh data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari 64 lembaga penyedia layanan, data menunjukkan bahwa dari 218 kasus kekerasan pada anak perempuan yang dilaporkan, sebanyak 51% merupakan kasus kekerasan seksual berupa pencabulan/ insec/ persetubuhan. Begitu juga, kajian yang sama menemukan bahwa pada kasus kekerasan di ranah public, 45%nya merupakan kasus perkosaan/ persetubuhan/ pencabulan dan 11% lainnya adalah kasus eksploitasi seksual. Kondisi serupa juga ditemukan pada kasus kekerasan pada ranah negara, dimana 53% dari kasus dilaporkan merupakan kasus pelecehan seksual dan 33%nya adalah kasus perkosaan. Data-data ini mengkonfirmasi kegawatan persoalan kekerasan seksual yang perlu menjadi perhatian publik.

Isu kekerasan pada masa pandemi juga muncul dalam pemberitaan di berbagai media online. Setidaknya tertangkap dari monitoring media pada kurun 2 Maret – 13 Agustus 2020, berita tentang “KDRT Meningkat di Masa Pandemi” mendominasi pemberitaan terkait KDRT dengan total ekspos mencapai 2546 berita. Hal ini bisa dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1. Sebaran pemberitaan KDRT selama Pandemi Covid



Yang juga penting dicermati, adalah terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Data Komnas Perempuan bersama 64 lembaga pengada layanan mencatat sebanyak 129 kasus kekerasan terhadap perempuan online yang terjadi selama masa pandemi. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari SAFENet, yang menyebutkan peningkatan KBG Online terhadap perempuan yang meningkat pada masa pandemi sebanyak 3x lipat. KBG Online pada perempuan ini mencakup setidaknya 4 bentuk yaitu: *revenge porn* (konten intim untuk balas dendam), *sextortion* (penyebaran konten intim untuk pemerasan), *doxing* (penyebaran dan penjualan data pribadi), serta *impersonating* (pemalsuan akun untuk pencemaran nama baik).

Trend kasus kekerasan selama pandemi, baik yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil secara agregat memang menunjukkan jumlah kasus yang tinggi. Namun demikian, rekapitulasi kasus dari berbagai pihak yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan jumlah kasus yang tercatat, sebagaimana bisa dibaca dalam Laporan Kajian Ketahanan Nasional (Komnas Perempuan, 2020). Salah satu penjelasannya adalah bahwa di tengah keterbatasan ruang gerak dengan penerapan PSBB selama pandemi, hal ini juga berimplikasi pada keterbatasan ruang dan akses terhadap skema pengaduan kasus kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa turunnya jumlah pengaduan yang dilaporkan merupakan dampak dari kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/ WFH*) dan PSBB yang membuat perempuan korban kehilangan akses untuk melaporkan kasus KDRT. Hal ini terutama terjadi di wilayah yang sarana dan prasarana komunikasi dan transportasinya tidak mendukung untuk mendapatkan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, kebijakan *Wfh* membuat pusat penyedia layanan di suatu wilayah tidak dapat berfungsi secara optimal.

Penjelasan lain yang menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi persoalan penting di masa pandemi, bisa dilihat dari memetakan faktor risiko kekerasan. Laporan kajian ketahanan nasional yang dibuat oleh Komnas Perempuan menunjukkan beberapa faktor risiko yang berkontribusi pada tindak kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

- a. Dampak pandemi (baik pembatasan ruang gerak dan interaksi sosial maupun implikasi terkait dengan beban kerja dan dampak ekonomi), tak hanya mempengaruhi aspek fisik namun juga mempengaruhi aspek psikis. Hal ini membuat meningkatnya ketegangan, konflik dan frustrasi yang sebelumnya bisa diatasi dengan meninggalkan rumah namun karena pandemi, menjadi tidak bisa dilakukan. Hal ini membuka peluang besar terjadinya kasus kekerasan.

- b. Faktor ekonomi seperti suami yang mengalami PHK atau tidak mendapatkan penghasilan karena usaha tidak bisa beroperasi atau ketiadaan jaringan sosial. Atau keluarga yang tidak mendapatkan penghasilan selama pandemi bisa meningkatkan ketegangan dan saling menyalahkan, serta kekerasan sering menjadi tak bisa dihindarkan.
- c. Bentuk lain adalah perempuan/ istri yang berperan ganda sebagai istri, ibu, dan guru online karena menemani belajar di rumah. Hal ini meningkatkan beban bagi perempuan. Sementara peran pengasuhan juga menjadi semakin sulit, antara lain karena anak juga mengalami stres karena tidak bisa keluar rumah, sehingga menjadi susah diatur dan orang tua menjadi sering melakukan tindak kekerasan.

Kerentanan kekerasan berbasis gender juga bisa berlipat pada kelompok rentan seperti perempuan disabilitas, sebagaimana dicatat dalam FGD Konsultasi Stakeholder dalam pembahasan draft kajian ini (Komnas Perempuan, 2020). Di ranah privat, perempuan difabel banyak menghadapi kasus kekerasan yang kerap tersembunyi, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Sementara PSBB bisa memperkuat stigma terhadap disabilitas, karena adanya jarak baik fisik maupun sosial. Bila dalam kondisi sebelum pandemi, akses pada infrastruktur public bagi difabel masih terbatas, kondisinya bisa menjadi lebih sulit dalam pandemi. Beban menjadi lebih berat karena tekanan psikis menyebabkan stress bertambah. Sayangnya, disabilitas masih menjadi populasi yang tersembunyi, sehingga harus diupayakan kajian dan data khusus untuk menangkap narasi kerentanan disabilitas dalam pandemi.

Sementara risiko dan kasus kekerasan di masa pandemi cenderung meningkat pada beberapa kelompok, kondisi yang terjadi dengan layanan perlindungan bagi korban justru mengalami penurunan dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial dan fisik selama pandemi. Layanan perlindungan mencakup layanan konsultasi dan informasi hukum, konseling psikologi, pendampingan litigasi dan non litigasi, pembentukan kelompok dukungan serta penguatan komunitas perempuan dan anak. Layanan juga masih disertai kunjungan lapangan untuk menjangkau korban yang sulit datang ke tempat layanan, serta juga upaya koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial guna membangun sistem rujukan penanganan kasus yang efektif.

Narasi tentang bagaimana perempuan pendamping korban harus berjibaku dengan pandemi khususnya dengan penerapan PSBB, bisa dilihat dalam narasi-narasi yang dikumpulkan Komnas Perempuan berikut ini:

- a. "Orang depresi. Korban mengeluh suami depresi karena pekerjaan mereka lebih banyak di sektor informal, suami lebih bereaksi melakukan kekerasan fisik dan lebih brutal. Biasanya intensitasnya tidak terlalu, tapi di bulan Juni ini saja, KDRT hampir sekitar 20-an kasus dan itu kekerasan fisik dengan kondisi yang lebih parah dibanding sebelumnya. Dulu biasanya kita ketemunya perselingkuhan dan pengabaian. Kemarin itu KS (kekerasan seksual) sekitar 5 kasus, KdRT itu penelantaran dan perselingkuhan, tapi kekerasan fisik itu tidak. Di fase April akhir hingga sekarang, kekerasan fisik paling tinggi. Kalau KDRT itu sekitar 5 kasus, tapi di Juni ini baru tanggal 15 sudah banyak.
- b. "Saya tidak tahu, (pelaku) keluarganya sendiri tapi keluarga(nya) itu yang membuat atau menjadikan perempuan dengan disabilitas intelektual, malah ia jadi tidak sabar dengan keluarga sendiri sehingga bisa terjadi kekerasan fisik juga. Ketika ada kejadian seperti ini, dengan adanya Covid-19 ini dan banyak yang *lockdown* kami (pendamping) tidak bisa masuk, apalagi bila semua orang ada dalam rumah, kami tidak bisa temui korban."
- c. "Saat Covid-19, itu kendala, dokter datang jam 11 dan jam 12 sudah tidak ada. Kalau datang Jumat, kadang harus balik Senin. Kita harus sesuaikan jadwal kerja mereka".

Hambatan bagi perlindungan korban juga terkait dengan aspek kesehatan dan korban kekerasan, sebagaimana ditemukan Komnas Perempuan dari rangkaian konsultasi publik. Dalam mengakses rumah aman, korban menghadapi tantangan karena harus menyediakan keterangan bebas covid19. Selain itu, layanan kesehatan bagi perempuan dan korban KBG juga dirasakan masih terbatas. Merespon hal ini, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Panduan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak dalam Situasi Pandemi Covid-19. Dalam panduan ini, disebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas kesehatan, sebagai langkah penanganan kasus kekerasan, antara lain:

- Pelayanan kesehatan dan *Visum et Repertum* bagi korban KtP/A diarahkan ke RS Non Rujukan COVID-19.
- Petugas Kesehatan jeli dalam mendeteksi secara dini kasus kekerasan pada pasien/klien.
- Memperhatikan klien/pasien yang pernah mendapatkan kekerasan sebelum pandemi COVID-19, karena kekerasan dalam rumah tangga sangat mungkin terulang kembali.
- Meningkatkan koordinasi dengan jejaring penanganan kasus kekerasan, seperti P2TP2A/UPTD PPA, Dinas Sosial, Kepolisian, dan LSM

2.3. Kesempatan kerja dan ekonomi perempuan di masa pandemi

Pandemi mengakibatkan pukulan dan gangguan serius pada ekonomi dan pasar tenaga kerja. FAO (2020) menyebutkan, bahwa gangguan keamanan rantai suplai produk pangan dan pekerjaan yang layak, menjadi salah satu isu serius yang dihadapi terutama oleh pekerja informal dan ekonomi pedesaan. Krisis Covid-19 juga telah melanda sektor jasa dengan interaksi sosial tinggi, di mana sebagian besar perempuan bekerja. Survei di Inggris menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan kehilangan pekerjaan dibanding laki-laki selama pandemi. Seiring dengan ditutupnya tempat penitipan anak (TPA) dan sekolah, kerja mengurus anak cenderung dilakukan oleh perempuan (CEP-LSE, 2020).

Di Indonesia, dampak pandemi telah memukul sumber penghidupan di berbagai sector. Kajian SMERU menunjukkan 6 sektor yang berpotensi terdampak pandemi, yaitu penyedia akomodasi, makanan & minuman, perdagangan, transportasi dan perdagangan, konstruksi, jasa lain dan industry pengolahan (SMERU, 2020). Beberapa sector ini merupakan sector tumpuan bagi perempuan, seperti terlihat dari sector akomodasi & makan minum dimana 58,2%nya adalah perempuan, jasa lainnya dimana 53,6% tenaganya adalah perempuan, perdagangan dengan 49%nya adalah perempuan, dan industry pengolahan yang 43,1%nya adalah perempuan.

Kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan melibatkan berbagai pihak juga mencatat data-data terkait dampak pandemi pada ekonomi, termasuk pada perempuan di berbagai sektor:

- a. Hingga 27 Mei 2020, Kemnaker mencatat sekitar 1.792.108 pekerja terdampak COVID-19. Sekitar 10% di-PHK dan 90% dirumahkan. Secara khusus, data pekerja perempuan yang di PHK saat pandemi 134.424, yang dirumahkan 355.737, dan sektor informal terdampak 80.919 sehingga total untuk perempuan 571.116. Sementara rincian data yang telah diverifikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 1.058.284 pekerja sektor formal dirumahkan, 380.221 pekerja formal terkena PHK, 318.959 pekerja sektor informal terdampak Covid-19.
- b. Kamar Dagang Industri (Kadin) mencatat lebih besar. Hingga Mei 2020, 6 juta pekerja sudah di-PHK dan dirumahkan karena pengusaha tak memiliki cashflow. Rincian pekerjaannya 2,1 juta tekstil, 1,4 juta transportasi darat, 400 ribu sektor mall, dan sisanya gabungan beberapa sektor.
- c. Pandemi ini juga seringkali menjadi alasan PHK sepihak oleh pemberi kerja tanpa pelibatan pekerja dalam pengambilan keputusannya. KASBI menengarai dengan ada kebijakan pembatasan kegiatan berskala besar, para pekerja yang dirumahkan, mayoritas buruh tidak mendapatkan upah. Ada yang dibayar 25%, 50% bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Persoalan menjadi lebih meluas ketika yang

dirumahkan mayoritas buruh perempuan yang merupakan pekerja training dan masa kerja kontrak.

- d. Informasi dari Trade Union Rights Centre (TURC) mencatat dampak yang lebih signifikan pada pekerja sektor informal yaitu pekerja rumahan yang menjadi dampungan mereka. Jumlah dampungan TURC adalah 700 pekerja rumahan aktif, 500 kehilangan pekerjaan dimana 300 terancam kelaparan, dan banyak dari mereka tidak tersentuh program pemerintah, tak ada pesangon karena hubungan kerja bersifat kesepakatan verbal dan dalam pengupahan hanya menerima per potong. Jadi kondisi pekerja rumahan ini rentan karena hingga 5 bulan tak mendapatkan pekerjaan. *“Untuk pekerja informal, khususnya pekerja rumahan yang kami dampingi di 6 wilayah kota/kab. Untuk kondisi mereka, sebelum pandemi sudah rentan karena tidak memiliki hubungan kerja bahkan dalam UU Ketenagakerjaan tidak ada satu pasalpun yang bahas pekerja informal, apalagi pekerja rumahan. Dalam kondisi rentan ini, sering terjadi eksploitasi dari sisi upah, kerja layak, dan hak pekerja perempuan tak didapatkan. Dalam pandemi COVID, ini makin rentan. Pekerja rumahan di perkotaan selain mengandalkan upah dari pemberi kerja, tak memiliki lahan untuk diolah seperti di pedesaan.”* (N4)

Temuan kajian Komnas Perempuan ini, juga dikonfirmasi oleh beberapa kajian serupa. Survei *Investing in Women* tentang Indonesia and COVID-19: *Impact on the private sector* (July, 2020), menemukan beberapa temuan menarik. Terutama adalah implikasi pandemi terhadap pengurangan jam kerja yang dialami perempuan sebanyak 33,7% dan laki-laki sebanyak 28,5%. Akibatnya, penurunan pendapatan dialami oleh 51,6% perempuan dan 48,5% laki-laki. Perempuan juga lebih banyak yang kemudian bekerja dari rumah (47%) dibandingkan laki-laki (35%), yang di satu sisi menjadikan keterpaparan pada penularan Covid lebih rendah, namun di lain sisi, perempuan mengeluhkan tentang peningkatan yang signifikan dalam hal curah waktu untuk *care works*, terutama menyiapkan makanan dan mencuci.

Tak luput, adalah dampaknya pada sektor informal, yang didominasi oleh perempuan. Data BPS –KPPPA (2019) menunjukkan bahwa sektor informal baik di perkotaan, maupun terlebih lagi di pedesaan, didominasi oleh perempuan. Sementara 47,81% perempuan berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, terserap di sektor informal di perkotaan, di pedesaan angkanya bahkan mencapai 77,8%. Bila dibuat rerata, persentase perempuan di sektor informal mencapai 61,8% dari total perempuan usia 15 tahun yang bekerja. Sementara pada laki-laki, angkanya mencapai 53,71% untuk kelompok usia yang sama. Pada sektor-sektor yang terdampak pandemi, perempuan mendominasi sektor akomodasi & makan – minum (69,2%), perdagangan (66,5%), transportasi dan pergudangan

(59,3%), konstruksi (48,6%) dan jasa lainnya (45,6%) (SMERU, 2020).

Pada perempuan di sektor informal, pandemi membawa dampak berupa dampak sosial maupun dampak ekonomi. Dampak sosial terjadi ketika norma sosial yang tidak adil gender dan segregasi ruang dan peran yang sudah ada sebelum pandemi menjadi semakin tajam, ketika situasi krisis pandemi dan berimplikasi pada persoalan beban ganda yang dihadapi perempuan (terutama untuk *unpaid care works*). Perempuan di sektor informal mengalami dampak beban ganda, kecemasan berlebih, risiko kekerasan, problem akses dan kecakapan teknologi digital, hingga macetnya skema komunal yang menjadi tumpuan perempuan. Selain itu, secara ekonomi, menghadapi dampak kesempatan kerja yang terbatas, *skills* untuk bertahan selama pandemi yang kurang dan implikasi beban ganda pada produktivitas, bersama rendahnya akses pada program jaminan sosial bidang ekonomi (Fatimah dkk, 2020).

Temuan ini juga senada dengan hasil kajian SMERU yang melakukan simulasi terhadap angka pengangguran. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 4,99% di Februari 2020 menjadi sekitar 6,17%–6,65% pada Maret 2020. Dilihat dari sector, peningkatan terutama terjadi karena berkurangnya penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor perdagangan dan rantainya serta sektor konstruksi. Kedua sektor itu diisi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Di sektor perdagangan dan rantainya, juga banyak digerakkan oleh perempuan. Laporan menyebutkan, COVID-19 akan semakin menekan partisipasi perempuan di bidang ekonomi (SMERU, 2020).

Kerentanan terhadap dampak pandemi juga dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI), yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 9 juta orang, dan dalam kurun 2015–2019, terdapat penempatan 266.000 PMI/ tahun dimana proporsi PMI perempuan mencapai sekitar 60–70% (Bank Dunia, 2017). PMI telah menjadi pekerja esensial di masa pandemi, dengan mengampu pekerjaan seperti pekerja kesehatan, perawat lansia dan anak, pekerja rumah tangga, petugas kebersihan, pelayan toko dan anak buah kapal. Namun sekaligus, pekerjaan-pekerjaan ini juga memposisikan PMI dalam posisi yang rentan dengan keterpaparan terhadap Covid-19. Jenis-jenis pekerjaan tersebut masuk dalam kategori sektor informal berisiko, yang di banyak negara tujuan kerja belum mendapat pengakuan dan perlindungan yang memadai, bahkan dieksklusi dari sistem perlindungan sosial dan ekonomi (UNWomen, 2020). Hasil kajian kolaboratif beberapa lembaga advokasi buruh migran menunjukkan bahwa PMI kesulitan mengakses layanan kesehatan di 5 negara tujuan kerja, utamanya bagi yang tidak berdokumen (*irregular migrant*) seperti di Malaysia dan Saudi Arabia. Sementara pekerja berdokumen terhambat aksesnya akibat kebijakan *physical distancing* dan larangan majikan/ pemberi kerja untuk keluar rumah. Di Hongkong, PMI mengeluhkan keterbatasan alat pelindung diri dan sabun cuci tangan di tempat kerja, sehingga harus membeli sendiri walau dengan harga mahal

karena kelangkaan suplai (HongKong Media Release, 2020). PMI perempuan juga mengeluhkan penambahan beban kerja terutama untuk pekerja rumah tangga migran, dengan penerapan *working and learning from home*, kehilangan waktu libur dan penahanan pembayaran gaji karena alasan dampak pandemi.

Lebih jauh, kerentanan juga tidak hanya dihadapi oleh PMI yang sedang aktif bekerja di luar negeri, namun juga yang tertahan dan tidak jadi berangkat karena pandemi Covid-19. Hasil FGD yang diselenggarakan Komnas Perempuan mencatat bahwa menurut data Kementerian Tenaga Kerja RI, 34.179 calon PMI gagal berangkat, dan mereka harus membayar biaya kepulangan sendiri dan uang jaminan kepada P3MI sebesar 15-20 juta untuk bisa pulang ke daerah asal (Komnas Perempuan, 2020). Data Kementerian Tenaga Kerja juga mencatat 107.776 PMI telah kembali ke Indonesia baik melalui repatriasi mandiri maupun deportasi, dan diperkirakan akan terus bertambah seiring prediksi dampak krisis ekonomi pada PHK PMI.

Menyoal dampak dari aspek gender dari pandemi, data yang agak berbeda ditunjukkan oleh survei sosial demografi dampak covid yang dilakukan BPS, yang menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih banyak yang terkena PHK (3,18%) dibandingkan responden perempuan (1,87%). Temuan ini memunculkan pertanyaan, di sector manakah responden laki-laki yang menjadi responden bekerja? Sebagai contoh, sektor-sektor seperti konstruksi yang banyak terdampak pandemi, bisa menyumbang pada tingginya PHK karena dominasi laki-laki di sector ini. Begitu juga, mungkin perlu diperdalam, apakah factor-faktor yang mendorong perusahaan lebih mempertahankan pekerja perempuan, seperti pertimbangan lebih murah karena upah dan benefit lain untuk perempuan lebih sedikit. Selain itu, survei juga menunjukkan temuan menarik karena 44,67% responden laki-laki dan 38,55% responden laki-laki mengalami penurunan pendapatan karena pandemi. Kajian lebih dalam tentang bagaimana adaptasi terhadap ekonomi pandemi yang ditunjukkan dengan lebih baik oleh responden perempuan, perlu dikaji lebih jauh tentang kondisi-kondisi yang menyumbang pada data yang menarik ini.

Ke depan, isu-isu ekonomi dan ketenagakerjaan adalah memastikan (calon) tenaga kerja untuk memperhitungkan lanskap pasar tenaga kerja Indonesia, terutama karena serapan tenaga kerja yang lebih sedikit daripada jumlah tenaga kerja yang ter-PHK, preferensi pada tenaga kerja dengan produktivitas tinggi dan mampu berperan ganda, dan kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Dalam konteks ini, juga perlu memperhitungkan sistem alih daya (*outsourcing*) dan kontrak akan menjadi opsi yang akan banyak dipilih oleh pelaku usaha. Dalam kondisi-kondisi di atas, terdapat risiko bahwa perempuan akan memiliki semakin sedikit kesempatan untuk mendapatkan akses dan manfaat yang setara dari kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi sebagai dampak pandemi.

Disabilitas, Kerja dan Pandemi

Implikasi pandemi juga sangat dirasakan oleh orang dengan disabilitas. Sebelum pandemi, akses difabel kepada kesempatan kerja sebetulnya juga sudah sangat terbatas, terutama karena stigma sosial yang menganggap difabel tidak memiliki kecakapan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, dan berbagai implikasi sosial dari eksklusi dan rendahnya akses pendidikan dan infrastruktur publik yang belum inklusif.

Dampak pandemi pada ekonomi dan kesempatan kerja layak bagi difabel bisa dibaca pada laporan yang dibuat oleh Jaringan DPO's Respons Covid19 Inklusif (2020). Kajian ini sendiri melibatkan 1683 responden difabel. Sebelum pandemi, selain 250 responden yang tidak berada dalam rentang usia produktif, sebanyak 665 responden tidak memiliki aktivitas ekonomi sebelum pandemi. Sementara untuk yang bekerja, mayoritas (76.5%) merupakan pekerja informal, baik bekerja di bidang jasa (salon, penjahit, terapis, pijat), usaha perdagangan (toko, kelontong, pasar, angkringan, dll) dan buruh harian lepas. Ketika pandemi, penurunan pendapatan dialami terutama oleh difabel yang bekerja di sektor informal, dan terlebih pada disabilitas ganda. Dampak lain, adalah kehilangan pekerja, yang juga menunjukkan interseksinya dengan persoalan gender. Hal ini bisa dilihat dari data kajian yang menunjukkan bahwa proporsi responden perempuan yang kehilangan pekerjaan (21%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (16%).


Dengan dampak di atas, difabel juga dihadapkan dengan kesulitan membayar cicilan hutang dan membayar tagihan listrik bulanan. Sebanyak 80% dari responden yang mengalami penurunan pendapatan, melaporkan kesulitan membeli sembako, 44% kesulitan membayar cicilan hutang dan 43% kesulitan membayar tagihan listrik dan air. Yang juga perlu menjadi perhatian serius, difabel yang memiliki simpanan ataupun relasi yang bisa diandalkan bila mengalami kesulitan, juga sangat sedikit. Kajian menemukan bahwa 94,36% responden mengatakan, mereka tidak memiliki baik simpanan maupun orang lain yang bisa diandalkan, dan hanya 2,3% responden yang mengatakan bisa bertahan dengan simpanan dan 1,95% menyatakan memiliki orang lain yang dapat diandalkan.

2.4. Kesehatan reproduksi di masa Pandemi

Salah satu kebutuhan yang sering terpinggirkan dalam situasi krisis adalah terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Terlebih dalam situasi pandemi, dimana prioritas pelayanan kesehatan sedang terfokus pada penanganan pandemi, sementara

kapasitas sistem kesehatan di negara-negara berkembang juga belum sepenuhnya memadai. Prioritas ini menjadikan berbagai persoalan kesehatan reproduksi sebagai akibat melemahnya layanan kesehatan reproduksi. BKKBN memperkirakan, kehamilan tidak direncanakan berpotensi meningkat, terutama karena terlambatnya layanan kontrasepsi, pasien ragu untuk memeriksakan kesehatan reproduksi ke fasilitas kesehatan yang ada karena risiko penularan Covid-19, dan juga karena terjadi penurunan angka pelayanan KB⁵. Kondisi ini memperburuk status kesehatan reproduksi perempuan, karena bahkan sebelum muncul Covid-19 pun, sudah banyak perempuan yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi.

Catatan lebih jauh dari BKKBN menunjukkan, setidaknya 10% pasangan usia produktif tidak lagi memakai kontrasepsi pada periode Maret hingga April 2020. Putus kontrasepsi ini ditemukan pada tujuh jenis alat dan obat KB, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, suntik, pil, kondom, susuk, tubektomi dan vasektomi. Jumlahnya mencapai 2,5-3 juta akseptor. Dengan situasi seperti ini, BKKBN bahkan memprediksi, akan terjadi peningkatan angka kehamilan sebesar 15%⁶. Isu peningkatan angka kehamilan ini juga mendominasi pemberitaan Kesehatan Reproduksi, Seksual, dan Mental dengan total ekspos mencapai 1353 berita.



5 Kompas. Penjelasan BKKBN soal Kehamilan Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19. <https://bit.ly/2RBYe9z>
 6 CNN. BKKBN Minta Warga Tunda Kehamilan Selama Pandemi Corona. <https://bit.ly/2Hd9O9d>

Persoalan kesehatan reproduksi juga sangat terkait dengan risiko perkawinan anak. Situasi pandemi, ternyata juga menjadi salah satu pendorong yang menyumbang pada peningkatan kasus perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan menyebut, telah terjadi peningkatan perkawinan anak semasa pandemi, yaitu penambahan sebanyak 24 ribu. Data ini disampaikan KPPPA berdasarkan data yang diperoleh KPPPA melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag)⁷. Tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi dan pandangan moral (terutama terkait kekhawatiran akan perzinahan), diduga menjadi salah alasan utama yang membuat perkawinan anak dianggap sebagai solusi atas situasi yang ada. Ilustrasinya bisa dilihat dalam kutipan media dalam box berikut ini.

Pandemi dan Perkawinan Anak

Ratusan kasus perkawinan anak dilaporkan terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain dengan alasan "menghindari zinah", pernikahan anak juga didorong faktor kesulitan ekonomi. "*Nyesel* sekali, *nyesel*," kata Eni, bukan nama sebenarnya, warga sebuah desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang anaknya baru saja menikah Mei lalu. Pada malam minggu pekan lalu, Eni berkeluh kesah, ia gelisah membayangkan nasib putrinya, Mona, (bukan nama sebenarnya), yang menjadi istri orang di usia 14 tahun.

"Mona [bilang] dia mau minta kawin setelah tamat SMP. Ibu larang dan bilang, 'kalau sudah jadi orang baru bisa kawin'. Tapi dia nekat berdua. 'Kalau nggak diizinkan...[mereka bilang] daripada nanti malu ibu diomongin orang-orang kampung. Sudah jalan berdua, kemana berdua kayak suami istri...' ujar Eni pada BBC News Indonesia melalui sambungan telepon.

Desakan itu membuat Eni merestui perkawinan anaknya yang digelar secara agama dan "disaksikan banyak orang". Mona kini tinggal bersama suaminya. Ia tak lagi sekolah, sementara suaminya baru mendapat pekerjaan informal dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi. Dikutip dari BBC (2020, 25 Agustus). Covid-19: 'Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi', orang tua 'menyesal sekali' dan berharap 'anak kembali sekolah'. <https://bbc.in/3kMqTp9>

7 Detik. Kementerian PPPA Sebut Angka Perkawinan Anak Meningkat di Masa Pandemi Corona. 11 Juni. <https://bit.ly/3hHxJds>

2.5. Akses terhadap Program Jaminan Sosial berbasis Gender

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, jaminan sosial didefinisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Mengenai jaminan sosial juga tercantum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan jaminan sosial sebagai sebuah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pemerintah telah mengumumkan tujuh jaring pengaman sosial (JPS) untuk menekan dampak covid-19 bagi kelompok marginal. Ketujuh jurus sakti tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus wilayah Jabodetabek⁸. Deskripsi dari ketujuh program jaminan sosial ini bisa dilihat dalam gambar berikut ini⁹



8 Kompas (2020, 8 April). 7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19. <https://bit.ly/3jaoPqc>

9 Covid19.go.id, <https://bit.ly/2FTj3uM>

Sebelum pandemi, berbagai program perlindungan sosial sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Penyesuaian program dilakukan untuk merespon pandemi antara lain adalah dalam bentuk peningkatan jumlah dan nominal PKH dan BPNT. Pemerintah juga telah mengeluarkan kartu Prakerja yang merupakan program unggulan pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2021. Sementara, khusus untuk merespon pandemi Covid, program penyangga yang baru adalah program bantuan tarif listrik, keringanan pembayaran kredit bagi sektor informal dan alokasi Anggaran Cadangan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok. Namun menurut Prakarsa (2020), walaupun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan sosial, namun salah satu yang terlewat adalah justru bantuan tunai tak bersyarat, yang merupakan skema bantalan yang sangat penting untuk menghadapi krisis seperti pandemi. Skema ini dibutuhkan karena dampak pandemi yang cepat dan massif membutuhkan bantuan tunai tanpa syarat terutama untuk menjaga standar hidup layak dan kemampuan daya beli masyarakat dan diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun di atas kertas, kerangka program jaminan sosial relative sudah komprehensif, implementasinya di lapangan dihadapkan dengan sejumlah tantangan, terutama akses bagi kelompok marjinal. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan berbagai hambatan akses program jaminan sosial bagi kelompok marjinal bisa dilihat dalam uraian berikut:

- Akses bagi transpuan. Persoalan utama yang dihadapi adalah kesulitan mengakses bantuan sosial karena terkendala oleh KTP dimana nomenklatur identitas belum tersedia. Hal ini menjadi kendala berarti dalam pengakuan akan hak transpuan sebagai warga negara termasuk untuk mengakses program jaminan sosial.
- Terkait orang dengan disabilitas, tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan fungsi lembaga kesejahteraan sosial/balai/loka penyandang disabilitas yang terbatas. Kondisi tersebut memberikan efek domino pada kualitas dan kuantitas layanan kepada keluarga dan masyarakat.
- Tantangan selama pandemi juga termasuk dalam proses pendataan sebagaimana dialami oleh orang dengan disabilitas dan juga perempuan di sektor informal seperti pekerja rumahan. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu peserta FGD yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan untuk mengkaji dampak pada ekonomi dan ketenagakerjaan. *"Pekerja rumahan yang sampai tidak bisa makan itu di Muara Baru, Kapuk dan Pademangan. Kami coba bantu karena mereka tak dapat dari pemerintah karena tidak terdata, atau walau terdata, tidak dapat bansos. Dari pemberi kerja sendiri sudah tidak memberi pekerja, mereka juga sulit mengakses program pemerintah karena sebagian mereka warga pendatang. Ada juga yang sudah punya*

KTP DKI tapi tidak ada rumah tinggal, hanya pengontrak sehingga sulit akses bantuan pemerintah”.

- Persoalan akan akses kepada program jaminan sosial juga diuraikan misalnya terkait dengan akses kepada Kartu Prakerja yang ternyata tidak mudah diakses oleh kelompok marjinal seperti buruh. Persoalan untuk bisa mengakses skema ini secara online, ternyata tidaklah mudah bagi kelompok buruh. Narasumber dalam FGD yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menyebutkan, salah satu kesulitannya adalah dalam mengakses pelatihan online dalam membuat CV (Curriculum Vitae).

Namun demikian, hal baik yang perlu diapresiasi adalah bahwa skema program jaminan sosial pada masa pandemi sudah mulai mempertimbangkan aspek gender dan perlindungan bagi perempuan. Hal ini bisa dilihat dari adanya paket bantuan yang dibagi dalam bantuan spesifik perempuan kategori umum dan perempuan lansia. Bantuan yang diberikan pada kategori perempuan umum mencakup: susu untuk tulang, pembalut, masker $\frac{1}{2}$ lusin, sabun cuci tangan cair, sarung tangan pembersih terbuat dari karet, disinfektan, vitamin dan flyer. Sedangkan paket bantuan untuk kategori perempuan lansia mencakup: susu untuk lansia, pembalut, masker $\frac{1}{2}$ lusin, sabun cuci tangan cair, sarung tangan pembersih terbuat dari karet, disinfektan, vitamin dan flyer.

2.6. Hak atas perlindungan dan rasa aman

Isu keamanan dan implikasinya pada hak perempuan merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian pada situasi krisis. Kuatnya pendekatan keamanan dalam penanganan Covid, juga bisa dilihat dari peran TNI dalam distribusi bantuan medis dan sembako. Peran militer ini, terutama merujuk kepada UU TNI di mana militer juga memiliki fungsi non militer dalam kondisi darurat. Pantauan media masa online yang dilakukan oleh Indikator Indonesia untuk Komnas Perempuan pada kurun waktu 2 Maret – 13 Agustus 2020 menunjukkan banyaknya liputan media terhadap peran non militer TNI pada masa pandemi. Hal ini terlihat dari pemberitaan seputar program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMB) di berbagai wilayah yang mendominasi pemberitaan Ketahanan Nasional dengan total ekspos mencapai 103.533 berita.

Dominasi pendekatan keamanan bahkan bisa dilihat dari peran Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga turut dalam pengadaan tes cepat¹⁰ dan dalam uji coba untuk

10 <https://www.merdeka.com/peristiwa/rapid-test-ke-16-bin-di-surabaya-228-warga-ditemukan-reaktif.html>

menemukan vaksin dan obat Covid-19¹¹. Kondisi-kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait reformasi sektor keamanan yang bergulir sejak dimulainya era Reformasi (Komnas Perempuan, 2020). Kekhawatiran yang utama adalah bahwa pelibatan tanpa kehati-hatian justru memposisikan institusi pertahanan dan intelijen tersebut dalam potensi tindak pelanggaran HAM, sebagaimana dicatat oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan juga Komnas Perempuan. Risiko ini bisa memperlemah perlindungan perempuan, di mana krisis pandemi juga telah meningkatkan berbagai risiko mulai dari kekerasan, beban ganda, dampak ekonomi dan dampak sosial.

Selain itu, Pemerintah, dalam tujuan pencegahan penyebaran Covid-19, mengambil kebijakan asimilasi untuk sekurangnya 40.020 napi. Kebijakan ini kemudian menuai gugatan warga karena dianggap menimbulkan keresahan masyarakat. Pro-kontra kebijakan ini bisa dilihat jejaknya di media online, dimana dalam panduan Indikator Indonesia, mendominasi pemberitaan Narapidana dengan total ekspos mencapai 20.808 berita pada kurun 2 Maret – 13 Agustus 2020

Pandemi yang berimplikasi pada dampak sosial ekonomi juga dkuatirkan akan menjadi faktor pendorong radikalisasi.¹² Pandangan kelompok ekstrimis terhadap pandemi Covid-19 setidaknya terbagi dalam 3 kelompok (Komnas Perempuan, 2020): melihat sebagai wabah sehingga memilih mendukung PSBB, melihat sebagai tanda akhir jaman yang mengarah pada dua polarisasi sikap yaitu tetap di rumah dan hijrah, serta kelompok ekstrimis yang melihat pandemi sebagai peluang untuk memukul musuh dan melancarkan rangkaian aksi teror. Ancaman ini juga bisa dilihat dari tindakan otoritas keamanan yang sudah menangkap beberapa kelompok yang melakukan aksi yang menyasar kelompok minoritas Thionghoa. Contohnya adalah penangkapan kelompok Zulfikar (dengan menggunakan isu kecemburuan ekonomi dan akhir zaman), kelompok Duhair (isu komunisme dan akhir zaman).

Isu keamanan dan terorisme juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme. Isu ini memiliki sejarah yang panjang, sebagaimana bisa dilihat sejak kasus Darul Islam. Peran perempuan dalam aksi terorisme pada awalnya memang tidak sentral, namun peran ini terus mengalami perkembangan. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat bahwa perempuan semakin mengambil peran penting dalam gerakan ini, seperti pada kasus jaringan perempuan di Suja, di mana perempuan

11 <https://www.liputan6.com/health/read/4291691/bin-ungkap-alasan-di-balik-keterlibatan-pembuatan-obat-covid-19>

12 <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/89/IPAC-Short-Briefing-No1-COVID-19-AND-ISIS-IN-INDONESIA>

mengambil peran sebagai penyanggah dana. Berbagai pihak baik dari unsur pemerintah (khususnya BNPT) maupun organisasi masyarakat sipil telah melakukan upaya pencegahan melalui proses deradikalisasi terhadap orang/ kelompok yang rentan dan terpapar pada radikalisme. Dalam konteks ini, pergeseran peran perempuan dalam aksi terorisme membutuhkan intervensi yang tepat terutama karena selama ini, intervensi deradikalisasi cenderung terfokus pada laki-laki saja.

Selain itu, persoalan kekerasan juga memiliki keterkaitan dengan persoalan ketahanan nasional. Hal ini bisa dipahami bila melihat ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari ancaman pada martabat kemanusiaan perempuan Indonesia yang seharusnya dapat hidup dengan rasa aman dan damai. Oleh karenanya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi secara meluas merupakan persoalan yang terkait dengan aspek pancagatra ketahanan nasional yaitu aspek ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan aspek pertahanan keamanan (Komnas Perempuan, 2020).

Akses Perempuan kepada Keadilan

Akses perempuan kepada keadilan menjadi salah satu aspek kunci yang menentukan bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan. Salah satunya bisa dilihat dari studi terkait dengan kasus perceraian di Indonesia. Data dari kajian yang dilakukan oleh AIPJ2 (2019) menunjukkan beberapa catatan penting terkait dengan posisi perempuan ketika berhadapan dengan hukum dan keadilan. Data berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 462.841 perkara cerai yang diproses peradilan di Indonesia, 447.417 kasus cerai diterima oleh Pengadilan Agama, sementara 15.424 perkara diterima oleh Pengadilan Umum. Sebanyak 7 dari 10 perempuan memproses permohonan cerai melalui Pengadilan Agama, sementara di Pengadilan Umum, rasionya menunjukkan 5 dari 10 perempuan. Tidak terdapat data perkara cerai yang melibatkan laki-laki, perempuan dan anak dengan disabilitas.

Implikasi dari kasus perceraian membawa dampak pada kondisi anak, dimana 95% dari 450.000 perkara cerai yang diputus setiap tahunnya melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun, sehingga diperkirakan terdapat 850.000 anak terdampak perceraian setiap tahunnya. Dalam hal ini, isu yang muncul adalah terkait dengan nafkah untuk anak, karena hanya 1% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 9% perkara cerai di Pengadilan Umum dimana permohonan nafkah

anak diajukan. Sebanyak 50% permohonan di Pengadilan Agama dan 56% permohonan di Pengadilan Umum tentang nafkah anak dikabulkan. Demikian juga terkait dengan hak asuh anak, hanya 2% perkara cerai di Pengadilan Agama dan 49% perkara cerai di Pengadilan Umum yang mengajukan permohonan hak asuh anak, dan hakim mengabulkan hak asuh anak dalam 9 dari 10 permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama dan Umum.

Yang juga memprihatinkan adalah terkait dengan nafkah istri, dimana hanya 1% putusan perkara cerai di Pengadilan Agama dan Umum yang mengabulkan permohonan nafkah istri. Sementara permohonan terkait pembagian harta hanya diajukan kurang dari 1% perkara cerai di Pengadilan Agama, dan 9 dari 10 perkara dikabulkan oleh hakim. Sebanyak 7 dari 10 permohonan harta bersama diajukan oleh pihak istri.

Sebanyak 1 dari 4 perempuan dalam perkara perceraian, menikah ketika masih anak-anak. Alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh perempuan, terutama adalah alasan suami meninggalkan rumah lebih dari 2 tahun tanpa kabar (61%), suami tidak menafkahi anak (29%) dan mengalami kekerasan fisik (13%). Data-data terkait akses kepada keadilan di atas terjadi dalam situasi dimana hanya 1 dari 10 perempuan atau laki-laki yang membawa aperceraian ke Pengadilan Agama, dan 3 dari 10 perempuan atau laki-laki, yang didampingi oleh kuasa hukum.

Dengan kondisi di atas yang memotret akses perempuan kepada keadilan yang masih rendah, situasinya bisa menjadi lebih buruk dalam konteks pandemi. Peradilan online dalam situasi COVID-19 sendiri belum berjalan dengan maksimal. Korban juga bisa menghadapi persoalan akses yang berlipat, terutama terkait dengan keterbatasan akses dan memenuhi biaya peradilan maupun biaya-biaya lain seperti transportasi ketika berurusan dengan pengadilan.

2.7. Daring dan Akses Informasi bagi Perempuan

Akses kepada teknologi digital menjadi sangat krusial dalam masa pandemi, dengan pergeseran layanan public dan aktivitas sosial ekonomi dari luring ke daring. Persoalannya, akses kepada teknologi juga sangat memiliki wajah gender. Data Susenas 2018 misalnya, menunjukkan bahwa akses internet bagi laki-laki yaitu sebanyak 42,31%, lebih tinggi dibandingkan dengan akses internet bagi perempuan (sebesar 37,39%). Data lain dari GSMA (2019) juga menunjukkan kesenjangan gender baik dalam hal kepemilikan telepon seluler maupun dalam hal akses internet. Laporan ini menunjukkan, bahwa untuk kepemilikan telepon seluler di Indonesia, terdapat kesenjangan gender sebesar 11%,

sedangkan untuk akses internet, kesenjangan bahkan lebih lebar yaitu 18%. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi terkait kepemilikan telepon seluler dan akses internet adalah keterjangkauan harga, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

OECD (2018) menyebutkan banyak faktor yang berkontribusi pada kesenjangan gender dalam dunia digital, seperti hambatan akses, keterjangkauan, tingkat pendidikan serta bias dalam norma sosial budaya yang membatasi perempuan untuk memperoleh manfaat dari transformasi digital. Termasuk di dalamnya adalah norma sosial yang membatasi partisipasi perempuan dalam bidang STEM (sains, teknologi, engineering dan matematika).

Tantangan berbasis gender yang dihadapi perempuan untuk akses dunia digital menjadi semakin krusial di mana pandemi, karena akan berimplikasi pada akses dan keterjangkauan pelayanan publik, membatasi akses dan partisipasi dalam kehidupan sosial, serta menjadi penghambat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Rendahnya akses terhadap sarana digital di era pandemi COVID-19 memperburuk kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, menyebabkan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses kesulitan untuk bekerja/belajar daring, menjalin komunikasi, atau mencari pekerjaan baru (Cambridge, 2020).

Pengabaian akan akses dan ketiadaan upaya menjawab kesenjangan digital ini, bisa berimplikasi fatal karena dalam masa pandemi, bisa membatasi kesempatan perempuan untuk bisa mengakses layanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk keselamatan hidupnya. Sebagai contoh, karena pergeseran layanan perlindungan bagi korban kekerasan yang mayoritas bergeser ke layanan daring, ketiadaan akses teknologi digital bagi perempuan bisa menjadikan perempuan korban kekerasan tidak bisa mengakses layanan perlindungan bagi korban yang dibutuhkan. Bagi perempuan korban kekerasan, teknologi dapat menjadi garis pertahanan yang menyelamatkan nyawa, baik melalui layanan pesan instan dengan fungsi geolokasi, panggilan gratis ke hotline kekerasan dalam rumah tangga, atau aplikasi rahasia yang memberikan dukungan dan informasi terselubung kepada para penyintas jika terjadi pengawasan oleh pelaku kekerasan.

Karena urgensi ini, menjadikan desakan untuk menjadikan akses kepada teknologi digital sebagai salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin¹³. Lebih jauh, kesenjangan gender dalam digital ini akan menjadi hambatan untuk terlibat dalam mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan di berbagai level. Hal ini bisa berimplikasi pada akomodasi, suara dan kepentingan perempuan yang berpotensi terpinggirkan pada masa pandemi.

13 Lihat statement UNWomen tentang desakan ini di <https://bit.ly/3mXco3E>

Selain akses kepada teknologi digital dan internet, perempuan di masa pandemi juga dihadapkan pada tantangan terkait dengan peran gender. FGD yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menemukan bahwa hal ini terkait dengan tanggung-jawab perempuan/ ibu yang secara sosial dilekatkan dengan tugas menemani anak belajar di rumah, sebagai bagian dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini menjadikan perempuan harus berjibaku di tengah berbagai kesibukan yang ada, juga harus belajar menemani anak belajar dan menambah pengeluaran keluarga untuk internet. Pasalnya, kemampuan guru untuk pembelajaran online juga masih terbatas, sehingga yang terjadi adalah guru cenderung memberikan banyak tugas kepada anak. Hal ini kemudian berimplikasi pada peningkatan beban kerja dan stress pada perempuan ketika menemani anak belajar dari rumah.

BAB III

Kebijakan Dan Respon Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19

3.1. Kebijakan Penanggulangan Covid-19

Menyikapi pandemi, beberapa kebijakan dan langkah telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara. Bagian berikut juga menguraikan beberapa langkah di tingkat kebijakan dan program/ kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kementerian sebagai upaya perlindungan perempuan dan kelompok marjinal/ rentan di masa pandemi Covid-19¹⁴

- a. Merespon isu kekerasan dalam masa pandemi, pemerintah telah meluncurkan layanan konsultasi psikologis SEJIWA. Dalam pengantarnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyebutkan, bahwa ancaman tekanan psikologis yang meningkat selama pandemi, salah satunya bisa dilihat dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)¹⁵. Layanan SEJIWA bisa diakses melalui hotline 119 ext 8. Layanan ini mencakup layanan dan pertolongan khusus untuk kasus KDRT, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak.
- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan berbagai protokol untuk pengaduan, pemberian Layanan pendampingan kekerasan, rujukan layanan kesehatan terhadap perempuan korban kekerasan, rujukan ke rumah aman, psikososial kekerasan terhadap perempuan, layanan konsultasi hukum kekerasan dan pendampingan proses

14 Informasi tentang kebijakan terkait dengan Covid, sebagian disarikan dari Komnas Perempuan - Lemhanas (2020). Draft Naskah Kajian Respon Cepat "Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penanganan Covid-19 Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional" dan Komnas Perempuan (2020). Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Perempuan Pekerja Migran. Draft Laporan

15 Tirto.id (2020, 29 April). Pemerintah Luncurkan Layanan Konseling Psikologi Bernama Sejiwa. <https://bit.ly/3iPFnUm>

hukum terhadap kasus kekerasan dan protokol penyelamatan diri. Sinergi dan koordinasi juga dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Dan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Nomor 440-824.A Tahun 2020 Nomor Nomor Nomor 4 7 Tahun 2020 01 Tahun 2020 100 Tahun 2020 Tentang Sinergitas Program Dan Kegiatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- c. Kementerian Kesehatan antara lain menyediakan informasi layanan dasar maupun rujukan, standar pelayanan kesehatan bagi korban KtPA yang meliputi upaya promotive, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. memberikan informasi dan pendidikan melalui konseling, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, melalui media-media yang ada di Kementerian Kesehatan. Di dalam media seperti Buku KIA, Buku Rapor Kesehatan dan KIE Kespro Catin, telah dicantumkan informasi mengenai pencegahan KtPA. juga melakukan deteksi dini, kasus KtPA utamanya pada pasien yang datang ke fasyankes. Termasuk mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan KtPA di Kementerian Kesehatan melalui 5 peraturan Kemenkes.
- d. Untuk korban kekerasan, Kemensos telah memberikan layanan rumah aman seperti Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), termasuk didalamnya adalah rujukan kasus dan penanganan kepada lembaga yang berkompeten seperti kepolisian dan penjangkauan kasus. Juga bermitra dengan lembaga kesejahteraan sosial yang ada di beberapa wilayah yang khusus mendampingi para korban tindak kekerasan, salah satunya adalah mendorong kemandirian ekonomi bagi korban kekerasan di 5 wilayah yang merupakan kantong kekerasan terhadap perempuan. Jumlah korban yang diberikan layanan justru meningkat selama sejak Mei hingga Juli, termasuk deportan (477 kasus), perdagangan orang (471 kasus), serta korban KDRT dan terpapar radikalisme. Adaptasi dengan penerapan protokol Covid-19 juga dilakukan baik bagi klien rujukan dan pemberian APD selama berada di lingkungan RPTC.
- e. Di Kejaksaan, langkah yang dilakukan adalah menyusun pedoman penanganan tindak perkara pidana Terkait perempuan di lingkungan Kejaksaan. Juga melakukan diklat gabungan dengan APH lain dengan materi penanganan Anak berhadapan dengan hukum dan Perlindungan Perempuan. Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 8 angkatan. Kejaksaan juga telah mengeluarkan Surat Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas

dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Mekanisme yudisial dimana penuntut umum memastikan kesiapan kondisi korban menghadapi persidangan dan pemeriksaan yang sensitif korban juga telah dilakukan dengan berdasarkan landasan yuridis yang kuat.

- f. Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham telah melakukan mapping kerawanan penularan Covid-19 dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat untuk warga binaan Lapas dan juga petugas pemsarakatan. Selain itu, infrastruktur untuk mendukung penerapan protokol kesehatan di Lapas juga dibangun, seperti sarana cuci tangan yang memadai
- g. Terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), telah dikeluarkan SK Menaker No 151/ 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI Indonesia, dan SE Mendagri No 440/2688/SJ tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 bagi TKI. Demikian juga Kemenlu membuat langkah-langkah perlindungan seperti fasilitasi kepulangan WNI dan PMI terlantar, evakuasi dari episentrum Covid di Wuhan dan bantuan kebutuhan sehari-hari bagi WNI rentan.
- h. LPSK melakukan langkah dengan kerja sama dengan Kemensos dalam mengakses Pekerja Sosial, utamanya dalam pendampingan dalam proses hukum, kerjasama penggunaan rumah aman (Rumah Perlindungan Sosial atau Panti atau Balai Kemensos sebagai alternatif perlindungan setelah Layanan perlindungan dari LPSK), serta kerja sama dengan Forum Pengada Layanan dalam memberikan pendampingan bagi saksi dan korban dalam menjalani pemeriksaan di kepolisian dan pengadilan. Juga koordinasi dengan Mabes Polri/ Kejaksaan Agung/ Mahkamah Agung dalam penanganan kasus kekerasan yang berperspektif korban.
- i. Kepolisian, melakukan langkah pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan secara daring Meskipun belum sepenuhnya dilakukan secara daring, namun hal ini menunjukkan responsivitas kepolisian dalam beradaptasi dengan kondisi pandemi.
- j. Mahkamah Agung, juga dalam proses pengembangan kebijakan persidangan persidangan online untuk kasus tertentu termasuk untuk kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, ketika FGD dilakukan oleh Komnas Perempuan dimana Mahkamah Agung juga terlibat sebagai peserta, panduannya masih dlm bentuk draft sehingga belum bisa dirujuk.

3.2. Gender dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19

Dalam penanggulangan bencana, terdapat pembelajaran dimana integrasi aspek gender dalam penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai tantangan. Begitu juga dalam penanganan pandemi, seperti yang juga terjadi di Indonesia. Dalam kebijakan penanganan pandemi khususnya kebijakan terkait PSBB khususnya Perpres 21/ 2020 dan Permenkes 9/2020 yang diuraikan di atas, memang tidak terdapat pengaturan khusus yang menyangkut aspek gender ataupun skema perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok marjinal dan rentan dalam konteks pandemi Covid-19. Kondisi ini juga tercermin misalnya dari penyajian dan pelaporan data keterpaparan Covid ke public, yang pada periode awal penanganan (hingga awal Mei 2020), tidak disajikan secara terpilah. Kemajuan yang kemudian patut diapresiasi adalah dihasilkannya data terpilah Covid-19 berdasarkan jenis kelamin dan umur sebagai kerja keras lintas pihak seperti BNPB, Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan. Data pilah ini menandai kemajuan penting sebagai salah satu prasyarat untuk memastikan penanganan pandemi yang responsive gender (KPPPA, 2020)¹⁶

Aspek gender yang juga krusial adalah terkait dengan keterlibatan (organisasi) perempuan dalam upaya penanggulangan pandemi. Dalam struktur Gugus Tugas, masih terlihat rendahnya keterlibatan (organisasi) perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), setelah melalui serangkaian upaya advokasi, akhirnya berhasil masuk dalam struktur Gugus Tugas, yang disahkan melalui SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid No 19 tahun 2020 per tanggal 19 April 2020, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 10 Nomer 16 tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam SK ini, KPPPA masuk menjadi bagian dalam struktur Gugus Tugas. Walaupun demikian, keterwakilan KPPPA lebih pada urusan perlindungan dan tumbuh kembang anak, dalam struktur Bidang Operasi melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dan Deputi Bidang Perlindungan Anak. Sementara, keterwakilan KPPPA untuk isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan tidaklah terlihat dalam Gugus Tugas ini.

Dalam perjalanan penanganan pandemi Covid, beberapa kemajuan juga perlu dicatat terkait dengan integrasi gender, terutama dikeluarkannya beberapa protocol dan panduan penting terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal.

16 KPPPA (2020). Menteri Bintang Puspayoga Apresiasi Publikasi data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia. <https://bit.ly/3IZLvvt>

Beberapa panduan ini mengatur secara khusus terutama terkait dimensi perlindungan dan pemenuhan hak bagi kelompok marjinal dan rentan, seperti terkait penanganan kekerasan, perlindungan bagi anak, lansia dan orang dengan disabilitas, serta perlindungan bagi buruh migran. Secara ringkas, substansi beberapa protocol tersebut bisa dilihat dalam matriks berikut ini.

Tabel 3. Ringkasan Protokol Terkait Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan¹⁷

No	Protokol	Substansi
	Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendahuluan ▪ Mengenal kekerasan berbasis gender (KBG): bentuk dan dampak ▪ Mekanisme koordinasi penanganan kasus kekerasan ▪ Tujuan dan sasaran ▪ Protokol layanan penanganan kasus KBG: pengaduan, pemberian layanan, rujukan, layanan psikososial, pendampingan proses hukum, penyelamatan diri
	Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan anak dari kekerasan (fisik, psikis, dan seksual), eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran dan perlakuan salah lainnya serta perlindungan dari perdagangan anak ▪ Pendekatan khusus seperti untuk anak dengan disabilitas, anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum ▪ Mengurangi risiko keterpisahan anak dari orang tua/ keluarga dan memastikan mekanisme pengasuhan alternatif sesuai protocol COVID-19 ▪ Media pencegahan yang ramah anak ▪ Kerahasiaan data keluarga ▪ Jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi ▪ Anggota gugus tugas dan relawan memahami dan menerapkan <i>Code of Conduct</i> Perlindungan Anak

17 Protokol dirujuk dari <https://covid19.go.id/>, diakses pada 12 Agustus 2020

<p>Perlindungan Lanjut Usia Berperspektif Gender pada Masa COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isu kekerasan terhadap lansia perempuan sering diabaikan ▪ Melindungi perempuan lansia khususnya, dan lansia umumnya, dari kekerasan, ketelantaran, dan diskriminasi akibat pandemi ▪ Kelembagaan perlindungan lansia di pusat dan daerah ▪ Langkah KPPPA untuk pencegahan kekerasan dan diskriminasi ▪ Langkah KPPPA untuk penanganan kasus kekerasan, penelantaran dan diskriminasi mencakup layanan kuratif (seperti pengaduan dan penanganan kasus) dan layanan rehabilitative (seperti layanan psikososial)
<p>Panduan Perlindungan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterpaparan pada Covid (minimnya alat perlindungan diri) dan kerentanan PMI terhadap dampak pandemi (seperti rendahnya upah, kehilangan kerja, persoalan standar kerja & keselamatan kerja) ▪ Risiko PMI menghadapi kekerasan berbasis gender (KDRT, pernikahan anak, eksploitasi & pelecehan seksual), maupun perdagangan manusia ▪ SK Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI Indonesia ▪ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 440/2688/SJ tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ▪ Sasaran dari protocol ▪ Intervensi: pencegahan, penanganan dan pemulihan ▪ Bentuk intervensi: Layanan informasi, pendataan, Pemantauan dan pemulangan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, partisipasi dan kerja sama lintas pihak

	<p>Protokol Tata Kelola Data Anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prinsip: kepentingan terbaik anak, tidak melanggar hak anak termasuk privasi anak ▪ Pengumpulan data anak dalam masa darurat kesehatan hanya terbatas pada sektor/instansi pelaksana penanggulangan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 seperti rumah sakit, Lembaga Pembinaan Khusus Anak ▪ Penggunaan data anak pada Kementerian/Lembaga (K/L) pengelola data anak dilakukan untuk kepentingan pelayanan terhadap anak, dan K/L pengelola data anak tidak dapat membagi/ mempublikasikan data pribadi anak tanpa persetujuan resmi dari orang tua/wali anak ▪ Perlindungan data anak
	<p>Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerentanan khusus anak dengan disabilitas terhadap Covid-19, seperti akses informasi yang rendah dan risiko pengabaian kebutuhan spesifik ▪ Pihak-pihak terkait dan sasaran protocol ▪ Ruang interaksi dan tempat tinggal ▪ Dukungan, layanan dan bantuan bagi anak disabilitas dalam covid: <ul style="list-style-type: none"> » Di lingkungan rumah » Di lingkungan panti » Di tingkat desa/ komunitas » Layanan rehabilitasi dan habitasi
	<p>Protokol Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Situasi Pandemi Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanggungjawab dan pelaksana ▪ Bentuk penanganan: Pemberian layanan jarak jauh, pemberian layanan melalui tatap muka secara langsung ▪ Tahap penanganan anak korban kekerasan: <ul style="list-style-type: none"> » penerimaan pengaduan » Penjangkauan, Penjemputan dan Pengantaran Anak » Pengelolaan kasus ▪ Pemberian layanan: <ul style="list-style-type: none"> » Layanan konsultasi hukum jarak jauh » Layanan Pendampingan Hukum bagi Anak yang Tidak Terjadwal di Kepolisian » Layanan Pendampingan Hukum di Kejaksaan & Terjadwal di Kepolisian » Layanan Pendampingan Hukum Persidangan

<p>Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerentanan multi lapis yang dihadapi perempuan dengan disabilitas termasuk pada masa pandemi Covid-19, seperti kekerasan dan kerentanan perempuan disabilitas kepala keluarga ▪ Sasaran dari protocol ▪ Intervensi: tahapan yaitu pencegahan, penanganan, pemulihan, pemberdayaan dan monitoring evaluasi ▪ Pencegahan seperti diseminasi informasi, bantuan dan pelayanan khusus, hingga keterlibatan perempuan disabilitas dalam Satgas ▪ Penanganan: yang terpapar dan terdampak Covid ▪ Pemulihan bagi yang terdampak Covid-19 ▪ Pemberdayaan melalui konsultasi, keterlibatan dalam organisasi dan perencanaan program ▪ Monev untuk akuntabilitas melalui skema yang inklusif ▪ Kerjasama lintas pihak
<p>Protokol Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender & Perdagangan Orang Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerentanan berbasis gender yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI), termasuk kerentanan menjadi korban tindak kekerasan ▪ Tujuan dan sasaran protocol ▪ Definisi operasional ▪ Prinsip dan pendekatan ▪ Larangan bagi pemberi layanan/ pendamping ▪ Informasi dasar untuk korban dan keluarganya (terutama langkah perlindungan korban dengan ragam kekerasan yang dialami) ▪ Layanan dan alur penanganan korban ▪ Prokotel penanganan kasus kekerasan ▪ Protocol penyelamatan diri bagi perempuan PMI ▪ Panduan menjaga kesehatan mental selama pandemi bagi PMI, termasuk kontak layanan aduan kesehatan mental SEJIWA

<p>Protokol Lintas Sektor untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dalam Situasi Pandemi Covid-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerentanan anak, seperti keterpisahan dari orang tua/ keluarga, dan risiko mengalami kekerasan serta tekanan psikologis pada masa pandemi Covid-19 ▪ Tujuan umum dan tujuan khusus ▪ Protokol tata kelola data anak: pengumpulan, pemanfaatan, dan protocol khusus terkait covid ▪ Protokol pengasuhan bagi anak terdampak covid, termasuk peran dari pihak-pihak terkait ▪ Protokol untuk anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk protocol pembebasan melalui asimilasi dan integrasi ▪ Protokol penanganan anak korban kekerasan dalam situasi pandemi, termasuk pihak terkait dan tahapan penanganan
--	--

BAB IV

Resiliensi Perempuan Dalam Menyikapi Pandemi Covid-19

Pengalaman dan perspektif perempuan dalam berbagai dinamika kehidupan merupakan narasi yang penting dan perlu direkognisi. Karena peran gendernya, perempuan dan laki-laki bisa memiliki perspektif yang berbeda dalam merespon situasi dan perkembangan sosial yang terjadi. Begitu juga dalam menghadapi krisis seperti situasi pandemi. Salah satunya bisa dilihat dari hasil survei sosial demografi dampak Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2020). Survei online ini melibatkan 87.370 responden dengan komposisi 49,74% laki-laki dan 50,26% responden perempuan. Dilihat dari segi distribusi respondennya, kajian ini cukup representative karena mendekati SUSENAS 2019. Terdapat beberapa temuan yang menarik dari aspek gender dari kajian ini. *Pertama*, hasil survei menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki pengetahuan dan menerapkan physical distancing dibandingkan laki-laki. Untuk aspek pengetahuan, sebanyak 88% responden perempuan mengetahui soal physical distancing, dibandingkan laki-laki sebanyak 85%. Begitu juga untuk prakteknya, sebanyak 77% responden perempuan mengaku menerapkan physical distancing, dibandingkan responden laki-laki yang hanya sebanyak 67%. *Kedua*, peran penting perempuan juga terlihat dalam praktek hidup bersih dan pencegahan keterpaparan Covid-19.

Survei menemukan bahwa perempuan lebih tertib dibandingkan laki-laki dalam hal cuci tangan dengan menggunakan sabun sebagai bagian pencegahan penyebaran Covid-19. Data survei menunjukkan, sebanyak 84,61% responden perempuan sering/ selalu mencuci tangan dengan sabun, dibandingkan responden laki-laki yang melakukan hal yang sama sebanyak 75,74%. *Ketiga*, kontribusi juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan penerapan pemakaian masker ketika berada di luar rumah. Sebanyak 88,5% responden perempuan mengaku sering/ selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dibandingkan 77,18% responden laki-laki yang melakukan hal yang sama.

Data-data ini menunjukkan, perempuan memiliki peran penting dalam merespon krisis, terutama dalam mengembangkan sikap dan praktek hidup baru yang lebih adaptif terhadap pandemi.

Lebih jauh, pertanyaan yang ingin dielaborasi dalam bab ini adalah bagaimana dan melalui apa saja perempuan mengambil langkah dalam merespon pandemi? Dengan mengambil 4 studi kasus, bab 3 ini akan menguraikan bagaimana respon perempuan terhadap pandemi dengan melihat berbagai praktek baik yang menunjukkan kontribusi perempuan dalam menjaga kehidupan tak hanya dirinya, namun juga kontribusinya untuk komunitas dan sesama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan narasi alternatif tentang perempuan dan krisis pandemi, yang menantang narasi dominan yang cenderung menganggap sebelah mata kepemimpinan dan kontribusi perempuan dalam krisis. Pada tingkat global, narasi tanding ini antara lain ditunjukkan dengan kualitas kepemimpinan perempuan dalam merespon krisis pandemi, dimana kepemimpinan perempuan justru menunjukkan kepemimpinan yang lebih efektif, antara lain karena lebih tanggap krisis, menggunakan pendekatan kepemimpinan yang sarat dengan empati dan komunikasi yang efektif dan memanusiakan (Forbes, 2020).

Dalam bab ini, studi kasus yang dipilih menunjukkan bagaimana model-model inisiatif yang dipimpin dan digerakkan oleh perempuan di berbagai level, merupakan contoh penting bagaimana perempuan berupaya memobilisasi niat baik dan sumber daya untuk meredam dan merespon guncangan, serta membangun praktek hidup baru yang adaptif terhadap pandemi. Upaya-upaya ini menarik, karena juga menunjukkan kepiawaian dan ketrampilan perempuan dalam menjawab berbagai keterbatasan karena norma dan peran gender yang cenderung membatasi ruang gerak dan kendali perempuan. Pemilihan 4 studi kasus menggambarkan variasi isu dan pendekatan, mulai respon terkait dengan penanganan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan, ekonomi solidaritas untuk respon pandemi, gerakan berbasis keagamaan yang inklusif untuk kemanusiaan, hingga inisiatif dapur umum sebagai skema penyangga masyarakat miskin perkotaan dalam menghadapi pandemi.

4.1. Daya Juang untuk Perlindungan Korban Kekerasan di Masa Pandemi

Pengada layanan untuk korban kekerasan merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Lembaga pengada layanan bisa diselenggarakan baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pemerintah, yang memberikan baik layanan konsultasi dan bantuan hukum, konseling psikologis, pendampingan litigasi dan non-litigasi, serta membentuk kelompok dukungan dan penguatan komunitas perempuan dan anak. Lembaga pengada layanan

juga melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan dengan melibatkan aparat penegak hukum, layanan kesehatan dan layanan integrasi sosial.

Kajian Komnas Perempuan menemukan semangat dan siasat yang luar biasa dari institusi dan aktivis di lembaga penyedia layanan untuk beradaptasi dengan situasi pandemi. Pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, mayoritas lembaga (43 lembaga) telah mengubah layanan penerimaan aduan kasus dari luring ke daring, sementara 5 lembaga lain tetap menggunakan layanan luring. Namun sayangnya, layanan perlindungan bagi korban dalam konteks pandemi Covid-19, dihadapkan pada berbagai tantangan seperti waktu pendampingan yang lebih lama, hambatan transportasi karena PSBB, dan keterbatasan metode daring untuk menggali kondisi korban dengan lebih dalam. Sebagian besar lembaga (36 lembaga) juga melaporkan berkurangnya jumlah relawan. Tantangan yang utama adalah terkait dengan dukungan anggaran. Sebanyak 14 organisasi hanya bertumpu pada swadaya pendamping, sementara 23 lembaga tidak menyebutkan sumber pendanaan. Hanya sedikit lembaga penyedia layanan yang dibiayai oleh P2TP2A provinsi (1 lembaga) dan donor (2 lembaga). Sebanyak 8 lembaga lainnya menyatakan dana tersedia namun tidak menyebut sumber pendanaannya. Tantangan juga ditemui terkait dengan rujukan kasus ke rumah aman, seperti hambatan akses transportasi, walaupun mayoritas lembaga menyatakan tidak ada kendala (15 lembaga) ataupun tidak menjawab (18 lembaga). Kondisi yang kurang lebih sama juga dihadapi oleh lembaga penyedia layanan pemerintah. Sebagian sudah berpindah ke layanan daring untuk menerima pengaduan kasus. Sebagian diantaranya juga mengalami pengurangan relawan, dan pengurangan anggaran dari pemerintah –sebanyak 8 lembaga bahkan melaporkan pengurangan anggaran hingga 75%.

Dengan perubahan layanan dari luring ke daring, membawa implikasi layanan perlindungan bagi korban karena akses internet yang belum merata dan persoalan akses korban pada perangkat komunikasi berbasis internet. Kajian Komnas Perempuan di atas, mengurai beberapa tantangan ini dirasakan semakin berat bagi korban di wilayah kepulauan dan kawasan terpencil. Tantangan juga terjadi karena tidak semua korban nyaman menyampaikan masalah melalui kanal online. Selain itu, konselor juga mengalami kendala untuk mengenali dan menggali masalah korban, karena tidak bisa melihat ekspresi wajah dan gestur tubuh ketika menjawab pertanyaan. Waktu konseling melalui telepon dan daring juga bisa menjadi sangat lama sehingga melelahkan baik korban maupun konselor, atau terlalu pendek sehingga tidak semua cerita dan situasi korban bisa digali. Yang juga tak kalah penting, adalah persoalan lemahnya perlindungan bagi para pendamping, baik proteksi untuk mengurangi risiko penyebaran covid, maupun pendamping yang harus berjibaku dengan persoalan kelembagaan lembaga penyedia

layanan seperti harus memobilisasi donasi dan dukungan bagi keberlanjutan layanan untuk korban. Juga karena mereka harus berhadapan dengan persoalan peningkatan beban kerja dan adaptasi dengan mode baru pelayanan daring.

Narasi bagaimana pandemi berdampak pada persoalan kekerasan terhadap perempuan, menjadi jauh lebih jelas, ketika terdapat irisan dengan kondisi khusus seperti dampak bencana, sebagaimana diilustrasikan dengan sangat jelas dari kasus di Sulawesi Tengah. Beberapa kajian dan pendataan kasus kekerasan mengkonfirmasi bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak -termasuk kekerasan seksual dan perkawinan anak, menjadi persoalan serius dalam konteks pasca bencana. Data Dinas DP3A Sulteng-UNFPA yang bekerja sama dengan Libu Perempuan (Lingkar Belajar untuk Perempuan) dan KPKPST menunjukkan, per Nov 2019 terdapat sebanyak 83 kasus perkawinan anak di 12 hantara. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi darurat dan tekanan ekonomi, yang berpadu dengan kuatnya ideologi patriarki dan norma terkait seksualitas, menjadikan persoalan kekerasan berbasis gender menjadi semakin serius.

Ketika terjadi pandemi, perempuan dan anak menghadapi kondisi-kondisi yang meningkatkan risiko keterpaparan dan menjadi korban dalam berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Dewi Amir dari Libu Perempuan mengatakan¹⁸, mereka mengalami kebingungan ketika terjadi pandemi, karena mereka belum pulih dari mengalami bencana gempa-tsunami-likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018. Ketika bencana berpadu dengan pandemi, kondisi ini dirasakan sangat berat bagi perempuan dan anak.

Di awal-awal Covid-19, Libu Perempuan bersama dengan volunteer yang tersebar di di berbagai desa dan hantara membagikan sembako ke hantara dari sumbangan yang bisa mereka mobilisasi. "*Kami mengumpulkan sumbangan untuk donasi sembako. Kami saat itu bekerja dengan sekitar 30 volunteer di berbagai hantara. Alhamdulillah, banyak donasi yang kami terima. Kami sendiri tidak menduga akan mendapat respon yang baik dari berbagai pihak*", kata Dewi Rana. Namun demikian, Libu Perempuan memiliki keresahan, bagaimana kasus-kasus kekerasan akan bisa ditangani dengan konteks pandemi dan proses pemulihan pasca bencana yang masih terseok-seok.

Bagaimana tidak resah. Kondisi pasca bencana dan kemudian dihantam dengan pandemi, dalam catatan Libu Perempuan, telah memicu risiko kekerasan yang berlipat dan lebih kompleks. Dari kasus-kasus kekerasan yang masuk, Libu Perempuan mencatat cukup banyak kasus terkait dengan kekerasan ekonomi bersama dengan kekerasan fisik dan psikis terhadap perempuan dan anak. Ditemukan kasus dimana perempuan ditinggal pergi suaminya, dan mereka harus berpikir bagaimana tetap bisa memberi makan anak-

18 Berdasarkan hasil online interview dengan Dewi Rana (Libu Perempuan), 15 Oktober 2020

anak, sementara pekerjaan dan pendapatan telah hilang karena pandemi. Perempuan korban ini, rata-rata bekerja sebagai buruh harian lepas, seperti buruh cuci, atau bekerja di warung makan yang tutup selama pandemi dan akibatnya tidak memiliki pendapatan untuk memberi makan anak-anak. *"Di satu huntara di Palu, ada perempuan korban yang tidak mampu lagi membiayai anak-anaknya. Ia merupakan korban perkawinan anak, dan suaminya adalah pelaku KDRT dan kawin lagi setelah bencana dan tidak pernah pulang. Ia harus menghidupi 2 anaknya yang masih balita, termasuk masih menyusui anaknya yang kecil yang baru berusia 7 bulan. Ia kerja di warung makan yang tutup setelah pandemi. Ia mengadu ke kantor dan mengatakan, bahwa ia sudah kebal kalau hanya dipukuli suaminya, tapi ia tidak tahan karena tidak mampu memberi makan anak. Pandemi ini, sungguh berat sekali".*

Libu Perempuan juga memutar otak bagaimana harus menangani berbagai kasus kekerasan yang semakin kompleks. Seperti pada kasus perempuan korban perkawinan anak dan penelantaran oleh suami yang diuraikan di atas, Libu Perempuan juga harus memikirkan bagaimana pengasuhan dan pemenuhan hak anak bisa tetap dilakukan, terlebih karena anaknya baru berusia 7 bulan dan masih mendapatkan ASI, sehingga pengasuhan terbaik adalah dengan orang tua. *"Selain donasi sembako, kami juga sempat membuka donasi susu untuk membantu perempuan korban kekerasan yang harus membiayai anaknya di tengah pandemi. Bantuan-bantuan seperti ini, yang kami terima dalam bentuk uang dan juga natura, sangatlah menolong".*

Berat dan kompleksnya persoalan kekerasan, juga memunculkan bentuk-bentuk baru kekerasan dan dampaknya pada perempuan korban. Beratnya dampak bencana dan pandemi yang membuat laki-laki pergi sementara perempuan berjibaku dengan tuntutan melanjutkan kehidupan, dalam observasi Libu Perempuan, juga telah mendorong perubahan orientasi seksual perempuan pada beberapa korban. Hingga awal Oktober 2020, terdapat 2 kasus perubahan orientasi seksual perempuan yang diterima oleh Libu Perempuan. Dalam konteks masyarakat patriarkis - konservatif, dan juga menguatnya sentimen keagamaan formalistik-tekstualis dalam mengontrol tubuh perempuan, Libu Perempuan memilih pendekatan yang hati-hati dalam merespon situasi semacam ini.

Strategi yang dilakukan oleh Libu Perempuan merupakan pendekatan yang menguatkan skema penanganan kasus berbasis komunitas. Libu Perempuan membuat dan mendistribusikan *banner* berisi informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta alamat dan kontak yang bisa dituju bilamana mengalami atau menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sampai saat ini, *banner* masih terpasang di kantor desa seperti Nupabomba (Donggala), Mpanau (Sigi), kantor lurah Balaroa (kota Palu) dan juga di huntara Petobo. Informasi layanan penanganan kasus ini, mendapatkan respon baik dari komunitas perempuan. Ada perempuan korban yang datang langsung ke

kantor Libu Perempuan karena mereka mendapatkan informasi dari banner yang ditempel di kantor desa atau kelurahan. Hal ini menunjukkan, informasi ini bermanfaat langsung bagi korban karena ada tindak lanjut berupa korban yang mengakses layanan perlindungan.

Libu Perempuan bersama dengan volunteer juga membangun sistem dan layanan rujukan untuk lapor cepat di huntara, sehingga diharapkan, penanganan yang cepat akan bisa meminimalkan dampak terhadap korban. Sistem rujukan dan kontak pelaporan kasus dengan keterlibatan volunteer yang menjadi pendamping sekaligus paralegal, merupakan cara yang dikembangkan oleh Libu Perempuan, jauh sebelum pandemi. Pengorganisasian perempuan dan volunteer yang sudah dilakukan sebelum pandemi, yang memungkinkan simpul yang dekat dengan komunitas dan perempuan korban, adalah kekuatan penting dari sistem rujukan yang dibangun oleh Libu Perempuan. Untuk koordinasi dan penguatan kapasitas, Libu Perempuan mengembangkan rangkaian pelatihan, koordinasi melalui WA Group, dan juga mendorong mereka maju dalam kepemimpinan perempuan di huntara, lingkungan dan pemerintahan desa. Keberadaan volunteer dan jejaring yang kuat di tingkat komunitas, bahkan telah menghasilkan inovasi terkait rumah aman yang dibuat oleh komunitas. Saat ini, telah terdapat 3 rumah aman di kota Palu yang dibuat dan dikelola komunitas, termasuk untuk skema pendukung terkait aspek keamanan dan perlindungan korban hingga support system seperti pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban selama ada di rumah aman.

Selain itu, Libu Perempuan juga mendorong penguatan kelembagaan lokal seperti lembaga adat dan pemerintahan desa/ kelurahan. Walaupun masih terdapat praktek yang bias gender, namun upaya pendekatan dan mendorong perubahan dari kepemimpinan lokal, akan memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan karena kuatnya kepemimpinan terutama lembaga adat. Untuk merangkul kepemimpinan lokal, strategi yang penting adalah menunjukkan bukti bahwa persoalan kekerasan merupakan persoalan riil di lingkungan terdekat (seperti pada kasus perkawinan anak) sehingga harus direspon dengan serius karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai panutan yang mereka junjung tinggi. Selain itu, terutama kepada kepala desa dan lurah, menunjukkan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan dan hak korban kekerasan juga menjadi cara yang efektif. Dengan cara ini, cukup banyak kepala desa dan lurah yang secara aktif, menjadi kontak penting bagi komunitas dan merujuk kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayah mereka.

Kondisi yang berat, juga harus dihadapi oleh para perempuan pembela HAM yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Sebagian diantara relawan yang menjadi pendamping kasus kekerasan, sebetulnya juga merupakan korban kekerasan, yang kemudian mendedikasikan diri dengan menjadi relawan. Sebagian

diantara mereka, masih harus berjuang menyelamatkan hidupnya, dan pada saat yang bersamaan, ikut memberikan dukungan bagi perempuan korban. Transformasi dari korban dan kemudian menjadi pembuat perubahan ini, merupakan modalitas penting yang membuat energi dan dukungan bagi korban tidaklah surut. Namun di sisi yang lain, juga memunculkan persoalan terkait dengan pemenuhan hak untuk hidup dengan layak dan bermartabat (*wellbeing*). Bekerja sama dengan Kebutuhan-kebutuhan pemulihan psikososial, memang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh Libu Perempuan untuk para perempuan pembela HAM yang bekerja untuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan ini. Walau demikian, Libu Perempuan telah membangun kerja sama dengan *Sejenakhening.com* untuk memberikan konseling bagi perempuan pendamping, sehingga bisa membantu mengurai stress termasuk membantu sebagian yang dalam proses transformasi dari korban menjadi penyintas dan kemudian menjadi pembela HAM.

Beruntung bahwa untuk pendanaan, Libu Perempuan memiliki cukup sumber dana untuk operasional lembaga, baik dari kerja sama dengan pemerintah (antara lain untuk program bantuan hukum cuma-cuma dengan Kemenkumham) maupun dengan beberapa lembaga donor. Namun yang jauh lebih penting, adalah kontribusi relawan dan paralegal yang merupakan kontribusi yang tak ternilai harganya, menjadi pilar penting untuk bertahan di masa pandemi. Perubahan layanan karena pandemi juga dilakukan oleh Libu Perempuan, dengan melakukan assessment dan penapisan penanganan kasus, sehingga tidak semua kasus ditindaklanjuti dengan tatap muka. Untuk kasus-kasus yang kompleks dan membutuhkan penanganan cepat seperti pada kasus perkosaan, Libu Perempuan membuat kebijakan layanan luring dengan penerapan protokol Covid. Begitu juga dibuat skema layanan dan lay-out kantor untuk penerimaan aduan kasus kekerasan sehingga bisa meminimalkan dan mengantisipasi risiko penyebaran Covid.

Siasat untuk merespon berbagai keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan juga dilakukan oleh LAPPAN, sebuah lembaga penyedia layanan yang berbasis di Ambon, Maluku. Baihajar Tualeka dari LAPPAN menyebutkan¹⁹, jejaring dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah terbentuk di beberapa kabupaten, jauh sebelum pandemi. Ini mencakup keberadaan posko yang diinisiasi bersama, termasuk dalam kolaborasi dengan gereja. Dengan rerata 200an kasus kekerasan yang ditangani dalam setahun, tipologi kasus kekerasan yang banyak diterima mulai dari kasus KDRT, kekerasan seksual dan juga kekerasan ekonomi yang berpadu dengan kekerasan psikis seperti penelantaran. Saat ini, LAPPAN juga sedang menangani 4 kasus kekerasan seksual pada 4 anak perempuan yang pelakunya merupakan orang-orang terdekat seperti kakak ipar, paman dan pacar.

19 Berdasarkan online interview dengan Baihajar Tualeka, 16 Oktober 2020

Dalam penanganan kasus, LAPPAN telah mengembangkan kerja sama dengan aparat penegak hukum yang sangat membantu dalam penanganan kasus. LAPPAN juga telah mengidentifikasi pihak-pihak penting untuk sistem rujukan dalam penanganan kasus sehingga bisa dilakukan respon yang tepat dan efektif. Dalam konteks pandemi, penanganan kasus termasuk dalam proses persidangan, dilakukan oleh LAPPAN dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai contoh, Bae menceritakan, ia selalu membawa masker ke manapun ia pergi terkait dengan penanganan kasus. *"Kami lakukan upaya dengan penerapan protokol kesehatan. Saya selalu membawa masker, karena di kampung banyak juga yang tidak percaya covid. Ini jadi tantangan juga buat kami. Kami selalu ingatkan orang, bagaimana mau menolong orang, jika kita tidak sehat?"*

Karena sebagian lembaga penyedia layanan tidak lagi melakukan pendampingan karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan mobilitas selama pandemi, LAPPAN telah mengidentifikasi lembaga rujukan bila ada kasus sehingga mereka bisa menyimpan energi dan pendanaan. Terutama, kerja sama dikembangkan dengan P2TP2A, sehingga mengefektifkan skema rujukan kasus. Peran yang terutama dianggap penting adalah berkolaborasi dengan pendamping dari P2TP2A untuk mengawal korban ketika berurusan dengan polisi dalam proses penyusunan BAP. *"Kami bekerja sama dengan pendamping dari P2TP2A supaya bisa mendampingi korban ketika proses penyusunan BAP hingga persidangan. Misal, untuk memastikan penggunaan pasal-pasal yang aman untuk korban dan tidak menjadi pasal karet untuk pelaku. Juga untuk bisa menjelaskan hak-hak korban. Sebelum tanda tangan BAP, juga harus baca dulu. Karena ada korban yang tidak bisa baca tulis, kami harus bantu bacakan"*

Untuk menyaingi keterbatasan dan padahal harus menangani banyak kasus dari luar kota, LAPPAN juga berkoordinasi dengan Kepolisian dan memperkuat keluarga korban terutama untuk korban kekerasan seksual. Hal ini untuk meminimalkan serangan balik karena sebagian besar pelaku adalah orang terdekat dan memiliki posisi yang kuat sehingga bisa mengintimidasi korban. Kondisi ini membuat LAPPAN harus bolak-balik melakukan pendampingan dan juga membangun dukungan dari masyarakat sekitar termasuk pemerintahan desa/ kelurahan.

Selain itu, LAPPAN juga membangun kerjasama untuk pemulihan psikososial daring melalui kerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Mereka sering melakukan video call melalui platform media sosial. *"Kami lihat psikologis anak-anak yang luar biasa karena kasus kekerasan. Stress karena kehamilan pada anak-anak, sehingga bisa membuat anak-anak yang bermasalah dan tidak sehat. Pernah ada anak korban yang cacat, karena ibunya stress. Layanan psikososial daring ini sangatlah membantu untuk mereka".* Pada kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak, LAPPAN mengadvokasi dan

memberikan penguatan supaya hak mereka tetap bisa dipenuhi. Pada kasus kehamilan tidak dikehendaki, mereka mengadvokasi supaya tetap bisa kembali sekolah setelah selesai melahirkan, dan membangun sistem pendukung dari keluarga terdekat untuk pemulihan dari aspek kesehatan reproduksi, serta sistem pendukung dari komunitas untuk tidak menyalahkan korban.

LAPPAN mencatat pentingnya layanan yang integratif, dan pemulihan yang memandirikan korban merupakan hal yang krusial. Sebagian upaya penanganan kasus sering luput melihat hal ini, kata Bae, yang bisa dipahami karena sebagian merupakan kerja relawan yang sangat menyita energi. Akibatnya, banyak korban yang kembali jatuh dalam lingkaran kekerasan karena tidak ada opsi. Hal ini dicontohkan dengan kasus anak korban kekerasan seksual yang kemudian dilacurkan oleh kondisi dan karena hidupnya telah hancur dan tidak diterima oleh keluarga dan lingkungan terdekat. Persoalan seperti ini, menjadi PR bersama bagi penyedia layanan.

Di masa pandemi, LAPPAN juga melakukan penyesuaian untuk memberikan dukungan bagi relawan, dengan membuat forum belajar dan koordinasi daring setiap minggu. Hingga 16 Oktober ketika wawancara dilakukan, forum belajar daring telah dilakukan sebanyak 24x, termasuk dengan mengundang beberapa narasumber untuk tema-tema baru untuk penguatan kapasitas relawan dan jejaring. Bae mengatakan, ia selalu menekankan bahwa kerja komunitas untuk perlindungan korban, merupakan kerja untuk belajar dan menambah pengetahuan. Walau demikian, tantangan berupa akses telepon dan internet, terutama untuk jejaring di pulau-pulau kecil dan daerah terpencil, sering menjadi kendala yang dihadapi. "*Ada di satu desa di pulau Seram, HP digantung di pohon. Pas HP bunyi, perempuan harus lari-lari kejar HP dan memanjat pohon. Terkadang, sampai di atas pohon, panggilan sudah berhenti*". Selain itu, juga terdapat persoalan terkait dengan kepemilikan gadget, dimana tidak semua korban memiliki kemampuan dan bisa menjangkau layanan yang sangat penting pada masa pandemi ini.

Walaupun mencatat perbaikan dalam hal koordinasi dan respons aparat penegak hukum terhadap korban yang semakin membaik, namun beberapa hal terkait skema penanganan kasus yang responsif pada korban, masih perlu terus diadvokasikan. Bae mencatat beberapa tantangan terutama dalam persidangan untuk kasus khusus dengan korban anak-anak, seperti ruang tunggu yang nyaman dan yang lebih penting, proses persidangan yang ramah anak. Ia pernah mengalami persidangan dimana korban dihadapkan langsung dengan pelaku kekerasan yang menjadi teror bagi korban, serta proses menunggu yang lama tanpa ada fasilitas ruang tunggu yang ramah pada anak-anak.

Narasi dua lembaga penyedia layanan di atas, merupakan siasat penting yang

dilakukan perempuan pembela HAM dalam beradaptasi dengan situasi pandemi, dan menempatkan penanganan dan perlindungan bagi korban sebagai prioritas. Mereka berhadapan dengan berbagai keterbatasan, baik soal keamanan, kelembagaan dan manajemen, stigma dan norma sosial, serta juga tantangan terkait perlindungan dari keterpaparan terhadap Covid. Namun mereka berupaya dengan berbagai cara, mencari celah dan ruang manuver untuk menjawab berbagai keterbatasan tersebut. Upaya-upaya perlindungan hak bagi korban kekerasan tak akan memiliki makna tanpa narasi-narasi luar biasa dari garda terdepan seperti perempuan pembela HAM ini.

4.2. Kerelawanan dan Ekonomi Solidaritas Perempuan untuk Sesama

Gerakan solidaritas perempuan EMPU merupakan salah satu contoh gerakan kemanusiaan berbasis pelaku ekonomi perempuan. Pelaku ekonomi alternatif yang tadinya berfokus pada *sustainable fashion* ini, mengawali dengan pembuatan dan donasi-distribusi masker untuk merespon pandemi pada Maret 2020. "*Kami mengawali gerakan Masks for All ini dari keresahan karena dampak pandemi bagi bisnis fashion perempuan, yang mengalami pukulan seperti mandegnya permintaan pasar dan ketidakmampuan membayar gaji pegawai. Juga belajar dari pengalaman negara lain seperti Checko, yang terbukti bisa meredam penyebaran Covid dengan penerapan pemakaian masker. Kami juga saling menginspirasi antar berbagai inisiatif donasi masker di berbagai daerah di Indonesia seperti dengan JogjaMaskeran*", kata Leya Cattleya, salah seorang penggagas komunitas EMPU ini²⁰. Pada saat itu, pemerintah belum merekomendasikan pemakaian masker untuk pencegahan Covid-19 bagi orang yang sehat.

Masker dengan model B-19 yang bisa diselipi tissue, yang diadopsi dari dokter Budi Laksono di Semarang ini dibuat dari kain yang ramah lingkungan yang menjadi kekhasan produk EMPU, seperti batik, tenun maupun lurik. Produksi masker dilakukan di 3 titik, yaitu di Cinangka, Cibitung dan Jember, dengan melibatkan sekitar 23 penjahit. Sebagian penjahit yang dilibatkan adalah perempuan yang juga terdampak pandemi dan kehilangan pendapatan. Selain masker model B-19 yang sederhana, masker produksi EMPU yang dikemas sebagai masker premium, disiapkan dan dikoordinir oleh Zubaidah Djohar, kemudian ditawarkan melalui akun sosial media dan mendapatkan respon yang positif. Banyak kawan dan relawan yang berkawan di Facebook memberikan sumbangan berupa berbagai kain Nusantara yang menjadi modal kerja EMPU. Harga masker premium memungkinkan penyisihan sebagian sisa biaya produksi untuk pembuatan masker donasi yang diperuntukkan bagi kelompok marjinal. Sejak awal pandemi, EMPU telah

²⁰ Berdasarkan hasil online interview dengan Leya Cattleya, 12 Oktober 2020

mendonasikan 30 ribu masker kepada sektor informal, lansia, yatim piatu, ODHA, PRT, pekerja migran, narapidana perempuan, penyintas kekerasan, penyintas dan pengungsi pasca gempa Sulteng dan banjir Luwu (Sulsel), nelayan (di Semarang), dan kelompok perempuan petani garam di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Selain itu, donasi juga diberikan kepada perempuan yang dilacurkan (Surabaya dan Semarang), serta masyarakat adat (Kalimantan Barat). EMPU juga mendonasikan/menyalurkan bantuan berupa susu bubuk untuk batita dan balita pengungsi banjir di Aceh Besar dan di Huntara serta tenda pengungsian di Sulawesi Tengah.

Bagaimanakah makna keterlibatan di EMPU bagi perempuan wirausaha fashion? Mbak Zie, salah seorang pegiat di komunitas EMPU yang sehari-harinya mengembangkan bisnis batik warna alam di kota Semarang, merasa berarti karena telah menjadi bagian dari komunitas dengan misi sosial dan lingkungan seperti EMPU. "*Yang penting, memang perasaan sebagai sebuah anggota komunitas. Dan kami bisa bergerak untuk sesama, dengan apa yang kami bisa lakukan. Saya bisanya membuat batik alam dan kemudian, dari itu bisa membuat masker untuk donasi bagi sesama. Apalagi, waktu awal pandemi, masker sulit didapatkan oleh masyarakat*"²¹. Melalui komunitas EMPU, Zie dan anggota komunitas EMPU mencoba membuat design masker yang tak hanya memenuhi standar kesehatan, namun juga indah dan mempromosikan fashion yang berkelanjutan karena menggunakan material yang ramah lingkungan. Berbeda dengan kebanyakan komunitas bisnis dimana cenderung berfokus pada kemampuan berkompetisi, di EMPU, mbak Zie justru lebih mendapatkan ruang untuk berkolaborasi dan menjadikan EMPU sebagai ruang belajar bersama. "*Kami saling berbagi soal pola dan teknik jahit masker. Juga sharing tentang bagaimana bisnis beradaptasi dengan pandemi*". Ia juga memiliki komitmen dimana untuk setiap 4 masker yang dibuat, ia mendonasikan 1 masker untuk mereka yang membutuhkan. Bahkan melalui pembuatan dan donasi masker ini, Zie mengatakan bahwa bisnis batiknya bisa bertahan walaupun ada pengurangan omset. Ia bahkan bisa menambah pekerja yaitu 3 penjahit untuk proses produksi masker, selain tetap bisa mempekerjakan pengrajin batik yang sudah ada sejak sebelum pandemi dan saat ini bisa bekerja di rumah.

Tak hanya *Masks for All*, EMPU juga berkolaborasi dengan jaringan beberapa alumni dan organisasi filantropi seperti Rotary Club untuk mendistribusikan masker, face shield dan Alat Pengaman Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di 97 puskesmas di wilayah terluar dan terdalam yang tidak bisa menjangkau distribusi APD dari pemerintah. Untuk menjawab hambatan logistik, EMPU bekerja sama dengan berbagai pihak seperti BNPB, AURI dan KagamaCare untuk mendonasikan APD ke tenaga kesehatan ke beberapa tempat seperti di Alor, Saumlaki-Maluku, Yahukimo-Papua dan Polsek Entikong, serta

21 Berdasarkan hasil online interview dengan Zazilah atau lebih dikenal sebagai Mbak Zie, 13 Oktober 2020

klinik kesehatan di LP/ LAPAS Cipinang dan Pondok Bambu di Jakarta serta Bulu Semarang. Tak hanya masker, EMPU juga membuat program pamong benih yang dinahkodai Chandrakirana Prijosusilo, atau dikenal sebagai Mbak Kiki, untuk meredam dampak pandemi dengan mendistribusikan sekitar 3.000 kantong benih yang dibagikan kepada lebih dari 500 perempuan/ keluarga/kelompok perempuan/ Kelompok Perempuan Petani Garam, penyintas kekerasan/pasca bencana di berbagai wilayah seperti Jabodetabek, Padang, Sumba Timur, Kalimantan Tengah, Ambon, Sulawesi Tengah, hingga Jawa Timur, NTT dan berbagai daerah lainnya.

Tak hanya masker dan benih, EMPU kemudian juga mengorganisir ibu jamu di berbagai daerah. Diawali dengan distribusi masker untuk ibu jamu, EMPU kemudian mendukung penjual jamu untuk penerapan protokol kesehatan dalam produksi dan penjualan jamu, dan distribusi bibit empon-empon untuk bahan pembuatan jamu. Dukungan bagi ibu jamu dilandasi kepercayaan bahwa jamu bisa menjadi alternatif menjaga imunitas dengan berbasis pada budaya dan pengetahuan lokal, sementara selama ini, ibu jamu cenderung tidak pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Saat ini, terdapat 201 perempuan ibu jamu dari berbagai daerah yang terlibat dalam EMPU, termasuk di beberapa daerah seperti Tangerang, Yogyakarta, Mijen-Semarang, Sragen, Temanggung, Batu-Malang, Cilacap, Sumenep (Madura) dan Palu serta Ambon, dimana anggota komunitas ibu jamunya cukup besar. Untuk menjaga kualitas, EMPU mengembangkan skema Pamong Jamu yang merupakan pelanggan rutin jamu dan oleh EMPU diposisikan sebagai quality control baik dari aspek penerapan protokol kesehatan (khususnya masker dan face-shield) dan juga penilaian dari aspek kebersihan.

Tak hanya aspek ekonomi, dukungan bagi jamu juga karena kuatnya unsur solidaritas, seperti ibu jamu yang berjualan sambil menjajakan titipan jajanan dari tetangga. Sementara, pada kasus di Ambon adalah dukungan bagi perempuan kepala keluarga yang terdampak konflik Ambon tahun 2000an. Kolaborasi juga dilakukan dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang memberikan Bimtek Higienitas bagi ibu jamu. Kerjasama juga dilakukan dengan Yayasan Benih Baik melalui mekanisme *crowd fund*. Bahkan saat ini, sudah ada kerja sama untuk pengembangan jamu dengan BPOM serta Yayasan Benih Baik untuk 3 tahun ke depan. Melalui BPOM, EMPU juga diajak membicarakan kesempatan mengembangkan bisnis jamu gendong dengan dukungan perusahaan jamu yang sudah berkembang dan kuat, seperti Sido Muncul, Konimex, Kino, Martha Berto, dan Sari Ayu. Kino, misalnya sudah mulai melakukan pembicaraan awal untuk mendukung Ibu Jamu di wilayah Serang, agar bisnis Ibu Jamu makin berkembang dan bahkan bisa memiliki opsi maupun bisa mempersiapkan sertifikasinya. Langkah-langkah semacam ini diharapkan menjembatani Ibu Jamu yang dikenal informal untuk

memiliki status yang lebih baik.

Bagi bakul jamu, menjadi bagian dari komunitas EMPU, membuat mereka bisa menerapkan dan mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan dalam produksi dan penjualan jamu adalah syarat menjadi komunitas. Selanjutnya, bila protokol sudah diterapkan, EMPU memfasilitasi Ibu Jamu untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan bersama dengan BPOM. Pemakaian botol kaca sebagai pengganti botol plastik, atau pemakaian botol plastik tahan lama dan aman untuk menggantikan botol bekas air mineral, dan pemakaian masker dan face-shield serta penggunaan sarung tangan karet, telah meningkatkan pamor dan pengakuan dari pelanggan, masyarakat dan juga pemerintah akan kualitas dan kebersihan jamu. Mereka juga mengenal keragaman bahan jamu/ empon-empon dan mulai menanam empon-empon di pekarangan.

Lebih jauh, bakul jamu juga mendapat pengakuan sebagai pekerjaan terhormat, serta memiliki basis pengetahuan dan budaya untuk kesehatan masyarakat. Sebelumnya, menurut Theresia Eko atau yang biasa dipanggil mbak Eko yang menjadi pendamping bakul jamu di Sragen²², ibu jamu sering dilekatkan pelabelan seperti berdandan menor dan suka menggoda suami orang. Bakul jamu juga belajar hal lain seperti ketahanan pangan, seperti terkait sandang, karena empon-empon juga akan diintegrasikan dalam sustainable fashion sebagai pewarna alam. Dalam kegiatan komunitas, juga memungkinkan perempuan mengajak anak sehingga bisa memberi kesempatan anak belajar dan memfasilitasi kompromi antara peran pengasuhan dan kerja produktif. Proses belajar di komunitas juga mendorong setiap anggota untuk menjadi pembuat perubahan dan menyebarkan pengetahuan yang didapatkan. *"Di saat sudah menerima kebaikan (pengetahuan) yang tanpa syarat, tugasnya adalah menyebarkan pengetahuan ini ke orang lain. jadi jangan pelit menyampaikan pengetahuan dan hal baik kepada semua yang membutuhkan,"* kata Mbak Eko.. Hal ini membuat, bila ada anggota yang tidak ikut kegiatan, akan merasa rugi. Bahkan, suami dari bakul jamu juga melihat manfaat dari ikut kegiatan, sehingga ada perubahan dari sebelumnya memandang sepele kegiatan komunitas EMPU, namun saat ini justru mendorong perempuan/ istrinya untuk aktif dalam kegiatan EMPU karena dianggap sebagai kegiatan yang positif. Melalui kegiatan-kegiatan dan pemberdayaan di komunitas EMPU, perempuan bakul jamu juga belajar mengenal identitas dan meningkatkan rasa percaya diri.

Menurut Theresia Eko, seorang bakul jamu menyampaikan testimoniya seperti ini, *"Saya berterima kasih karena sudah 'dipaksa' untuk bicara dalam pertemuan kelompok. Kalau tidak mau bicara, akan terus didorong. Dulu, saya dianggap sebelah mata oleh orang lain. Tapi*

22 Berdasarkan hasil online interview dengan Theresia Eko, 14 Oktober 2020

saat ini, kalau saya bicara, akan didengarkan dan dihargai." Hal ini menunjukkan bahwa berkegiatan dan terlibat dalam komunitas, telah menguatkan kepercayaan diri dan membangun identitas kolektif perempuan. Proses membangun solidaritas untuk memampukan Ibu Jamu juga dirintis. Misalnya, Ibu Jamu Gendong komunitas di Sragen telah melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas tentang jamu tentang kualitas dan jenis-jenis jamu yang diberikan oleh Fakultas Pertanian IPB. Juga, seorang dermawan mewakafkan sebidang tanah seluas 2.350 m² yang berlokasi di Kabupaten Sragen kepada kelompok Jamu di Sragen. Wakaf itu juga termasuk dengan pembangunan bak penampungan air hujan untuk dipergunakan untuk menyiram kebun.

Hal ini juga bisa dilihat dari cerita ibu jamu di Ambon, di mana pengembangan jamu dan ketahanan pangan juga menghubungkan berbagai komunitas yang sebelumnya, tersegregasi berdasarkan agama sebagai warisan konflik berdarah Ambon. *"Melalui jamu dan empon-empon serta berbagi bibit, membuat terbangunnya kerja sama antara komunitas perempuan Katolik di Lourdes, komunitas perempuan Kristen di Waihoka dan komunitas perempuan muslim di Arbes. Bila komunitas muslim memproduksi dan menjual jamu, komunitas Katolik dan Kristen menjadi bagian dari menanam dan mensupply empon-empon. Kerjasama ini, bahkan menjadi lebih jauh karena juga sudah merambah berbagi benih pangan dan sayuran antar komunitas,"* tutur Baihajar Tualeka dari LAPPAN²³, yang mengorganisir komunitas perempuan di 3 desa ini. Ruang-ruang pertemuan melalui jamu dan benih, telah mengurai sekat dan prasangka yang diwariskan dari konflik. Melalui ini, ekonomi solidaritas juga menjadi bagian dari upaya mendorong dan memperkuat perdamaian.

Dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak memungkinkan EMPU untuk dapat memberikan berbagai program tanggap COVID-19 senilai Rp 469,481,598,-, baik dihitung secara natura dan 'inkind' yang bersumber dari penjualan masker EMPU senilai Rp 40.298.000,-, Donasi uang sebesar Rp 39,365,000,-, Kemitraan Rp 7.700.000,-, Donasi APD/alkes/ masker/bahan/kain senilai kurang lebih Rp 191.200,000,- dan kontribusi dana Tim dan anggota Komunitas EMPU sejumlah Rp 172.000.000, serta monetisasi dari dukungan logistik, transportasi dan juga pengelolaan serta pengorganisasian kelompok. Akuntabilitas dalam pengelolaan kerelawanan dan bisnis berkeadilan, merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh EMPU. EMPU juga terus berproses mengembangkan inovasi untuk menjawab kebutuhan mereka yang paling terpinggirkan, sebagaimana saat ini, sedang melakukan kolaborasi untuk pengembangan pembalut ramah lingkungan, bekerja sama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), dan Biyung Indonesia.

23 Berdasarkan hasil Online interview dengan Baihajar Tualeka, 24 September 2020

Walaupun demikian, menurut Leya, EMPU masih memiliki pekerjaan rumah dalam merumuskan model tata kelola komunitas yang cocok untuk menggerakkan ekonomi solidaritas dan kerelawanan. *"Kami masih berproses dalam merumuskan sebuah model gerakan dan tata kelola komunitas, yang mewadahi model komunitas yang dihidupi dan dirawat oleh kontribusi dan kepemilikan oleh anggota. Tapi juga yang tak kalah penting, tetap memegang prinsip akuntabilitas dan no one left behind. Yang perlu mendapat keuntungan terbesar adalah kelompok yang dilayani, bukan tim EMPU yang mengurus kegiatan-kegiatan"*. Sejujurnya Leya mempertanyakan, apakah bentuk tata-kelola Koperasi, Paguyuban, atau Yayasan akan sesuai dengan cara kerja komunitas EMPU yang cair, dan apakah diinginkan komunitas.

Beberapa anggota komunitas bahkan mengatakan bahwa fleksibilitas dan sifat yang cair justru yang diharapkan. Selama menguntungkan komunitas, mereka akan bersedia jadi bagian gerakan. Jangan-jangan yang dibutuhkan hanyalah sekretariat yang memfasilitasi ide-ide untuk bisa dikonsolidasi dan dihubungkan dengan berbagai sumber daya, sementara komunitas hanya diikat spirit dan prinsip bersama saja. Theresia Eko juga menyatakan, *"Sebagai sebuah gerakan yang melibatkan banyak pihak dan banyak komoditas, memang perlu dibangun sebuah visi bersama, apakah mimpi perubahan secara kolektif dari EMPU yang ingin dicapai dan bagaimana rute yang perlu dirumuskan untuk mencapainya"*.

Melalui model kerelawanan perempuan yang dikembangkan EMPU ini pula, model-model ekonomi solidaritas menjadi salah satu alternatif pada masa krisis. Tak hanya sekedar menjadi skema penyangga darurat melalui skema karitatif, skema ekonomi solidaritas juga berhasil mengusung nilai-nilai baru tentang penghargaan dan dukungan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti terlihat dari dukungan bagi ibu bakul jamu. Akses kepada pasar dan teknologi untuk bisa beradaptasi dengan pandemi, memungkinkan nilai tambah bagi produk jamu dan juga pelaku sustainable fashion, dan pada gilirannya, diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan perempuan pelaku wirausaha. Selain itu, pengembangan fashion yang berkelanjutan dan kesehatan alternatif melalui jamu yang digerakkan perempuan, juga merupakan sebuah alternatif dalam praktek ekonomi dan sikap hidup yang lebih bertanggung-jawab untuk kelestarian bumi dan kehidupan.

4.3. Dapur Umum: Dari Dapur Domestik ke Dapur Publik untuk Penyelamatan Sesama

Upaya-upaya bertahan dan berbagi solidaritas dalam krisis menunjukkan berbagai respon baik individual maupun kolektif. Salah satu yang merupakan bentuk respon kolektif yang digerakkan perempuan untuk penyelamatan krisis adalah dapur umum. Menurut Ita Fatia Nadia, penggagas dan koordinator Solidaritas Pangan Jogja (SPJ), dapur umum

sebagai aksi kolektif perempuan untuk penyelamatan krisis, bisa ditemukan baik dalam sejarah perjalanan berbagai krisis di Indonesia maupun juga pengalaman krisis di berbagai belahan dunia.

Dapur umum yang dibuat SPJ di Jogja sebagai respon terhadap pandemi, dimunculkan setelah Ita, Dina dan Nisa yang merupakan kedua anak perempuannya, melakukan pemetaan sosial sederhana yang berbasis gender terhadap dampak pandemi pada awal Maret 2020. Pemetaan dilakukan untuk mendapat gambaran bagaimana masing-masing individu memiliki derajat kerentanan yang berbeda karena faktor-faktor yang saling berhubungan antara lain status gender, kondisi ekonomi, dan usia. Perempuan yang ditemui dalam upaya pemetaan sosial ini kebanyakan bekerja sebagai buruh gendong, pedagang di 4 pasar tradisional di Jogja (yaitu pasar Ngasem, Beringhardjo, Patuk dan pasar Kranggan), pedagang asongan dan pemulung. Sementara laki-laki bekerja sebagai tukang becak, pedagang asongan dan pemulung. Pertanyaan yang diajukan dalam pemetaan adalah kepemilikan KTP, tempat tinggal, pendapatan sebelum dan sesudah penerapan pembatasan sosial berskala besar dan kemana mereka mencari bantuan selama masa pandemi.

Dari wawancara singkat dihasilkan pemetaan bahwa yang paling terdampak adalah kaum miskin kota—laki-laki, perempuan, anak-anak dan lansia—yang tak ber-KTP, yang bekerja di sektor informal sebagai pedagang kecil, buruh dan pemulung, yang tak berumah atau hidup di jalan. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya karena pendapatan hariannya benar-benar terhenti. *"Buruh gendong yang semuanya perempuan mengaku tidak tahu apa itu pandemi covid, kecuali bahwa ini merupakan penyakit baru yang mematikan. Mereka juga tidak tahu bagaimana mendapatkan masker dan juga hand sanitizer, serta kebingungan bagaimana akan mencari makan karena pasar ditutup. Begitu juga pedagang angkringan, mereka juga mengeluh karena tidak ada pemasukan karena jualan tidak laku sama sekali"*, kata Ita Nadia.

Aksi pertama yang dibuat untuk menjawab hasil pemetaan adalah membuat dapur umum di Ngadiwinatan dengan membuat 50 nasi bungkus yang ternyata habis dalam waktu kurang dari 10 menit. Hari berikutnya, mereka kembali membuat nasi bungkus dan segera habis dalam waktu sangat singkat. Mereka kemudian memutuskan mengundang kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Social Movement Institute (SMI) dan mulai membuat dapur umum ke 2 dan 3 yaitu di Gamping dan Seyegan. Secara terbuka, mereka mengumumkan terbentuknya Gerakan Solidaritas Pangan Jogja pada tanggal 22 Maret. Dapur umum juga kemudian bertambah dengan dapur Balirejo yang dibuat oleh Ernawati dengan mahasiswa dan jaringan Pekerja Rumah Tangga (PRT), yang khusus melayani buruh gendong pasar Beringhardjo dan Giwangan. Kemudian mulai bergabung dapur

Prawirotaman, dapur utara di condong catur, dapur pemulung Wonocatur, dapur untuk lansia di Keparakan, dapur Bongsuwung untuk PSK, dapur untuk transpuan dan dapur sembugan.

Seiring dengan itu, mereka juga mulai membuat donasi, mulai dari nilai terkecil Rp 10 ribu hingga ada yang memberikan sumbangan Rp 10 juta. Selain itu, SPJ juga mendapatkan sumbangan dan dukungan dalam bentuk natura, seperti sumbangan sayuran dari petani lahan pasir di Kulon Progo, Ambarawa dan Muntilan. Sumbangan sayur sebanyak 1 mobil bak terbuka ini datang setiap minggu. Mereka juga mendapatkan telur dengan harga sangat murah dari peternak dimana SPJ mendapatkan harga telur Rp 15 ribu/ kg, dibandingkan di pasaran dimana telur mencapai harga Rp 20 ribu. Juga kebutuhan lain seperti beras dari petani. Melalui ini, selain menggalang donasi, juga terbangun hubungan langsung yang mempertemukan produsen (petani, peternak) dengan dapur umum dan juga mempertemukan antara desa (petani, peternak) dengan kaum miskin kota sebagai penerima donasi pangan.

Dapur umum sendiri, dikelola oleh relawan, baik dari unsur mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga, pelajar, seniman, miskin kota dan warga biasa. Mayoritas diantaranya adalah mahasiswa dari UIN, UMY dan UNISA, 3 kampus yang bukan merupakan kampus elit namun memiliki basis masa yang cukup kuat di Yogyakarta. Melalui ini, SPJ telah menjadi sebuah gerakan kolektif warga. Walaupun diawali oleh mahasiswa, upaya ini kemudian bersambut dengan ibu-ibu anggota 'Asyiyah dan kelompok pengajian seperti di Gamping dan Seyegan, selain juga bapak-bapak tukang becak yang ikut bersama-sama memasak di dapur umum. Sementara di Ngadiwinatan, ibu-ibu kampung memasak untuk membuat nasi bungkus. Di sebagian dapur umum, proses memasak juga dilakukan dengan melibatkan pedagang angkringan secara bergilir, sehingga membuat pedagang angkringan tetap bisa memiliki pendapatan. Dalam kurun waktu 1 bulan sejak dideklarasikan, telah terbangun 15 dapur umum. Nama Solidaritas Pangan Jogja, merupakan nama yang diusulkan oleh relawan mahasiswa. Model pengelolaan logistik, baik suplai bahan dan pengelolaan dapur dicatat dan dikelola oleh relawan mahasiswa. Dalam sehari, setiap dapur umum membuat antara 100-200 nasi bungkus. SPJ beroperasi selama lebih kurang 5 bulan, dari Maret hingga Agustus 2020.

Pengalaman menjadi relawan dan mengkoordinasikan aksi dapur umum, merupakan pengalaman yang berharga untuk Munti yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Sunan Kalijaga di Jurusan Pengembangan Masyarakat²⁴. Sebelum di SPJ, ia sudah aktif bergabung di Foperham, yang fokus pada pendampingan dan advokasi lansia korban 65 dan lansia secara umum. Sebagian lansia dari penyintas 65 masuk dalam

24 Disusun berdasarkan online interview dengan Munti, 16 Oktober 2020

kelompok lansia menanggung dampak yang besar dari pandemi, sebagian karena mereka kehilangan pekerjaan dan sebagian lagi karena anak/ keluarganya juga terkena dampak ekonomi dari pandemi. Munti, bersama dengan dua rekannya dari Foperham, bergabung di grup SPJ sejak awal April 2020 hingga sekitar bulan Juni 2020. Munti dan 2 rekannya bertugas mengelola dapur lansia yang berlokasi di Keparakan, dan membawahi beberapa titik distribusi lansia di kota Yogyakarta seperti Kotagede, Wirobrajan, Keparakan, Tegalrejo dan Umbulharjo. Bantuan nasi bungkus yang sehari berjumlah antara 75-100 diprioritaskan ke lansia penyintas dan kemudian bila ada sisa, diteruskan ke pasar.

Belakangan, distribusi nasi bungkus diatur untuk kawasan yang berdekatan dan seling-seling sehingga lebih efisien dan mengurangi risiko ketergantungan pada bantuan. Selain memasak sendiri, mereka juga mulai memesan makanan pada lansia penyintas yang masih sehat, sekaligus untuk memberikan pemasukan. Logistik dikoordinasikan oleh SPJ, termasuk bantuan sayuran dari petani, dan juga sembako seperti beras dan telur. Laporan distribusi harian akan dikirimkan ke grup WA dan juga ada pertemuan koordinasi mingguan untuk melihat tantangan di lapangan. Melalui aksi ini, Munti merasa berarti karena bisa membantu hal kecil untuk lansia, serta berkomunikasi dan mengenal lebih dalam kondisi dan persoalan lansia termasuk ketika menghadapi pandemi. Dengan berbagi nasi ke penyintas mereka juga bisa menemukan data baru penyintas 65 yang selama ini tersembunyi. Ini ditemukan dengan gethok tular dari satu lansia ke lansia lainnya. Namun, ia juga merasakan ada tantangan, terutama untuk mengurangi risiko ketergantungan dan mengatasi kecemburuan antar lansia. Ia juga melihat hal positif dimana banyak mahasiswa yang menjadi relawan di SPJ, karena isu dan aksi yang dilakukan adalah hal yang positif, serta bisa mengedukasi sesama anak muda dengan menggunakan media sosial. Melatih kesabaran dan manajemen logistik dalam situasi krisis, juga merupakan pembelajaran penting yang ia dapatkan dari keterlibatan di SPJ.

Model pengelolaan dapur umum yang dilakukan memang relatif spontan dan organik. Tidak terdapat strategi besar di awal, terkecuali beberapa prinsip seperti otonomi dalam pengelolaan kerelawanan dan distribusi di setiap dapur umum. Selain itu, karena merupakan upaya penggalangan dana dari publik, akuntabilitas juga dibangun melalui rapat koordinasi 2 mingguan, serta pelaporan pengelolaan donasi melalui website SPJ setiap bulannya. Rapat koordinasi juga dilakukan untuk melihat tantangan yang dihadapi oleh setiap dapur umum. Rapat selain merupakan ruang koordinasi juga merupakan jembatan penghubung antar dapur umum, serta penghubung antara produsen (petani, peternak) dengan konsumen/ penerima nasi bungkus. Melalui ini, produsen (petani) tahu ada persoalan kemiskinan dan pangan, sehingga mereka memberikan sumbangan pangan dan mengetahui kepada siapa sumbangan diberikan. Begitu juga, perwakilan penerima nasi bungkus yang terlibat dalam rapat sekali dalam sebulan, juga mengetahui

bagaimana proses pengelolaan energi kolektif ini dilakukan. Melalui ini, SPJ juga menjalankan peran sebagai penghubung antar berbagai kelompok dalam pengelolaan energi kolektif ini.

Tak hanya distribusi nasi bungkus, SPJ juga mendistribusikan bahan pangan kepada beberapa simpul komunitas terdampak yang tidak terjangkau oleh distribusi harian nasi bungkus, seperti pedagang di pantai Parangtritis. Bahan mentah yang didonasikan antara lain adalah beras, minyak, gula dan teh. Untuk minyak goreng, merupakan minyak kelapa produksi pengrajin di Kulon Progo yang tidak bisa diserap oleh pasar. Sebagian donasi natura juga diteruskan kepada kelompok terdampak seperti seniman dan mahasiswa. Selain itu, SPJ juga menyelipkan agenda untuk setiap dapur umum melakukan monitoring terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selebaran tentang alamat lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan disebarakan kepada simpul-simpul komunitas bersama dengan distribusi nasi bungkus dan bantuan lain seperti masker.

SPJ sendiri telah beberapa kali ditawari oleh donor yang akan menawarkan dukungan pendanaan. Namun tawaran ini ditolak karena prioritas menjaga energi kolektif yang ada dirasakan lebih penting untuk dilakukan. Saat ini, hanya 2 dapur umum yang masih berjalan yaitu dapur lansia dan PSK saja, karena dirasa masih sangat dibutuhkan sebagai skema penyangga hidup untuk dua kelompok ini. Sementara untuk pemulung dan buruh gendong, sudah tidak lagi dibuat karena mereka menolak menerima nasi bungkus karena sudah bisa kembali bekerja. Ini merupakan bentuk kejujuran dan kemandirian yang bagi SPJ merupakan capaian dan sikap yang penting untuk dihargai. Saat ini, SPJ sedang dalam proses penataan dan merumuskan agenda ke depan untuk pengelolaan dampak pandemi, termasuk merumuskan pola kaderisasi dari gerakan dapur umum. Dengan berkolaborasi bersama Gus Durian yang menyediakan lahan dan petani dari Kulon Progo yang memberikan pendampingan teknis melalui coaching, SPJ juga sedang mengembangkan kebun untuk mensuplai kebutuhan sayur untuk miskin kota dan mahasiswa terdampak covid.

Beberapa tantangan dihadapi dalam pengelolaan dapur umum, mulai dari pendanaan, manajemen hingga tantangan segregasi sosial dan kuatnya pendekatan keamanan dalam penanganan pandemi. Untuk mobilisasi pendanaan, pandemi sedikit berbeda dengan bencana, karena dampaknya dirasakan semua orang dan bayangan akan pandemi yang masih belum jelas akan sampai kapan, membuat penggalangan donasi tidak selalu mudah dilakukan. Sementara untuk manajemen, tantangan sekaligus peluang yang dihadapi adalah terkait dengan pengelolaan relawan yang mayoritas anak muda serta dalam pengelolaan logistik dan donasi. Tapi di luar itu, tantangan sosial dirasakan sebagai tantangan yang terberat. Hal ini karena praktek penerapan local lockdown (yang menjadi

fenomena umum di banyak kampung di Jogja pada periode awal pandemi), menjadi peneguhan akan segregasi sosial berbasis keanggotaan dalam sebuah komunitas/kampung. Menurut Ita Nadia, "*Pagar pembatas kampung telah menjadi pemisah antara kami dan liyan, antara warga asli dan pendatang. Segregasi ini, bagi kelompok miskin kota yang sebagian merupakan penduduk tidak tetap, menjadi jurang pemisah yang menyulitkan mereka ketika berupaya bertahan hidup dan beradaptasi dengan dampak pandemi*". Begitu juga tantangan politik dengan kuatnya pendekatan keamanan, membuat inisiatif berbagi solidaritas seperti SPJ bahkan pernah mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan, seperti yang terjadi pada April 2020, dengan pengawasan berlebihan hingga pembubaran paksa atas aktivitas dapur umum. Beruntung bahwa upaya advokasi ke pemerintah berhasil meredam dan menghentikan tindakan represif ini, namun hal ini menjadi catatan pembelajaran akan pentingnya rekognisi negara terhadap inisiatif warga dan perempuan dalam berbagi solidaritas untuk sesama di masa pandemi.

Melalui aksi solidaritas yang dilakukan, dapur umum telah menjadi simbol penguatan politik perempuan karena dapur sesungguhnya adalah ranah politik perempuan yang selama ini didomestikasi dan tidak mendapatkan pengakuan. Melalui aksi dapur umum, dapur menjadi ruang bersama dan kesadaran kolektif untuk menjawab persoalan kekurangan pangan bagi kelompok miskin kota. Melalui pendirian dapur umum, juga merupakan gerakan politik ingatan melalui *recalling memories* tentang energi kolektif termasuk energi kolektif perempuan untuk menjawab krisis. Seperti sebetulnya telah banyak dikaji, berbagai organisasi perempuan telah menjadi penggerak pendirian dapur umum baik pada masa perjuangan kemerdekaan maupun pergolakan politik dan krisis ekonomi. Demikian juga sebetulnya, solidaritas antar komunitas merupakan modal sosial yang penting namun banyak terberangus terutama sejak pendekatan politik dari Orde Baru yang masih terasa dampaknya hingga kini. SPJ menyadari, ketika dapur umum dilakukan sebagai bentuk fasilitasi dan stimulasi energi kolektif, bukanlah hal yang sulit untuk membuat orang bergerak dan mengambil bagian dalam upaya solidaritas ini. Melalui SPJ pula, terbangun ruang-ruang perjumpaan antar mereka yang selama ini tersegregasi oleh sekat dan prasangka sosial, seperti yang ditemukan dari perjumpaan antara ibu-ibu majelis taklim dan PSK yang sama-sama menggerakkan dapur umum.

Yang juga menggembirakan, SPJ juga melihat kemunculan berbagai dapur umum di berbagai kota merupakan perkembangan yang sangat positif tentang kebangkitan gerakan solidaritas berbasis kewargaan. Salah satunya bisa dilihat dari kemunculan dapur umum yang digerakkan oleh Sri Haryati, warga Ngadiwinatan, Jogjakarta²⁵. Ia mengaku terinspirasi oleh keberadaan dan gerak SPJ, namun memilih membuat dapur umum

25 Berdasarkan hasil online interview dengan Sri Haryati, 16 Oktober 2020

independen yang digerakkan dengan tanpa bendera. Sri menyebutnya sebagai 'gerakan partikeliran'. Perempuan berusia 70 tahun yang aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas ini, menggerakkan teman-teman alumni sekolah dan komunitas pelukis perempuan di mana ia tergabung di dalamnya.

Anggota komunitas ini kemudian juga menggerakkan keluarga, teman, anak dan cucu untuk mendukung dan berdonasi untuk dapur umum. Gethok tular juga membuat banyak orang berdonasi dalam berbagai bentuk: ada yang transfer uang, ada yang mengirim tahu atau beras sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ia menggunakan prinsip "*sithik ora ditampik, okeh soyo bekoleh*" dalam mengelola donasi, yang berarti sedikit tidak ditolak, dan banyak akan lebih memberi berkah. Yang mengharukan, ia banyak menerima donasi dari mereka yang justru hidup dengan keterbatasan. Diawali dengan membuat 25 bungkus nasi, saat ini, setiap hari dapur umumnya membuat sekitar 100-150 bungkus nasi yang sudah siap jam 11 siang untuk diedarkan oleh relawan kepada mereka yang membutuhkan di berbagai pelosok kota Jogja. Dengan menggunakan manajemen gethok tular terutama melalui WA, sejak berdiri pada 22 maret, dapur umum telah berjalan hingga sekarang di bulan ke-7. Untuk proses memasak, Sri dibantu satu keluarga yang memasak dan menyiapkan makanan, dan kemudian distribusi dibantu oleh relawan. Ia merasa ada campur tangan Tuhan yang membuat donasi tidak pernah berhenti dan ia tidak pernah kekurangan uang dan bahan untuk memasak di dapur umum. Proses memasak akan dimulai pagi jam 5, dan sebagian pekerjaan seperti menyiapkan racikan masakan atau memasak sebagian menu sudah dilakukan ketika senggang. Menu nasi bungkus yang dibuat adalah menu rumahan, dengan nasi dan sayur seperti urab atau oseng pare dan lauk seperti telur atau tahu tempe dan ditambah kerupuk. Dalam kalkulasi Sri, harga bahan untuk setiap bungkus nasinya berkisar antara Rp 6000 - Rp 6500.

Melalui dapur umum ini, Sri merasakan bahwa ia harus lebih banyak bersyukur karena diberi banyak kelonggaran. Ia juga belajar mengelola berbagai keterbatasan dengan menyasati situasi dan berpikir inovatif untuk menjawab persoalan. Model kerelawanan kolektif ini, diyakini oleh Sri, merupakan salah satu modal sosial bangsa yang berperan kunci dalam penyelamatan ketika krisis. Ita Nadia juga menyebutkan, dapur umum merangkai siasat dan model gerakan perempuan yang bahu membahu dengan gerakan sosial yang lebih luas, dalam menghadapi dan bertahan dalam krisis seperti pandemi saat ini.

4.4. Gerakan Keagamaan Inklusif untuk Perempuan dan Kemanusiaan


Situasi pandemi juga menjadi persoalan yang menjadi prioritas perhatian bagi berbagai organisasi sosial keagamaan. Problem-problem sosial ekonomi yang dihadapi umat,

menuntut keseriusan respons dari organisasi sosial keagamaan. Hal ini sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru, karena peran lembaga keagamaan terutama dalam merespon kondisi krisis seperti bencana, juga merupakan salah satu penyangga penting dalam meredam dampak krisis. Melalui ini, organisasi sosial keagamaan telah menjadi bagian penting dari *welfare regime* dalam konteks penanggulangan bencana di Indonesia (Fatimah & Zubaedah, 2018).

Begitu juga dalam konteks penanganan pandemi, dimana berbagai upaya respon penanggulangan pandemi, telah dilakukan oleh berbagai organisasi keagamaan dan juga pada komunitas penghayat kepercayaan. Nilai-nilai berdampingan hidup dengan alam dan sesama manusia, juga merupakan pesan universal yang diusung oleh kelompok penghayat. Agama-agama nusantara ini, telah mengusung berbagai nilai dan praktek harmoni dengan alam yang sebetulnya menjadi prinsip hidup penting yang kembali mengemuka seiring dengan krisis pandemi, bersama dengan pengakuan kesetaraan posisi laki-laki dan perempuan sebagai warga bumi dan makhluk Tuhan dalam kehidupan di bumi. Namun demikian, catatan juga perlu diperhatikan, bahwa dalam prakteknya, seringkali tidaklah demikian. Hal ini karena, interpretasi agama dan penghayat, juga kerap melegitimasi nilai dan praktek yang justru bias gender atau meneguhkan kesenjangan gender yang ada. Andy Yentriyani dari Komnas Perempuan mengatakan, perempuan penghayat kepercayaan memiliki pengalaman yang berbeda dalam kehidupan keseharian dan karenanya, juga memiliki kebutuhan yang berbeda (PUSAD, 2020).

Bagaimana respon organisasi perempuan yang berafiliasi dengan kelompok dan aliran keagamaan dan kepercayaan merespon krisis, merupakan aspek yang menarik untuk melihat wajah kepedulian agama terhadap persoalan perempuan dalam pandemi. Hasil monitoring media yang dilakukan oleh Indonesia Indicator, menunjukkan respons dari organisasi perempuan dari beberapa agama, seperti 'Aisyiyah, Muslimat/ Fatayat, WHDI dan WBI serta Organisasi Kristen. Hal ini bisa dilihat dalam diagram berikut ini.

4.4.1. Respon pandemi dari 'Aisyiyah dan Muslimat/ Fatayat




Upaya respon pandemi yang dilakukan oleh 'Aisyiyah yang tercakup di media mencakup upaya meredam pandemi melalui bantuan sembako dan sosialisasi protokol melalui distribusi masker dan APD. Selain itu, juga dilakukan pemetaan dampak covid di 85 desa dan membangun kemandirian pangan melalui lumbung hidup dan budidaya ikan dan kangkung, dua kegiatan yang bisa menjadi pijakan untuk intervensi yang tidak hanya bersifat karitatif.

Senada dengan hal ini, Muslimat/ Fatayat juga melakukan respon yang mencakup distribusi masker dan APD dan distribusi sembako-sedekah bagi yang terdampak. Dalam tangkapan media online, respon dan kepedulian Muslimat/ Fatayat, juga mencakup soal kesehatan reproduksi melalui monitoring ibu hamil dan kampanye pengaturan jarak kehamilan.

4.4.2. Respon pandemi dari WHDI & WBI, serta Organisasi Kristen

Begitu juga dengan WHDI dan WBI, dalam merespon pandemi telah melakukan berbagai upaya seperti pembagian sembako dan susu, distribusi masker dan APD serta bantuan wastafel untuk penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah. Organisasi Kristen juga melakukan aksi kepedulian melalui distribusi sembako, masker dan APD hingga sosialisasi kebiasaan baru. Hal ini terlihat dalam cakupan review media berikut ini.

Grafik 4. Respon WHDI&WBI juga Organisasi Kristen



Yang bisa kita lihat dari berbagai upaya di atas, adalah wujud kepedulian terhadap kondisi dan persoalan masyarakat dan umat dalam situasi pandemi. Namun demikian, sebagian besar dari upaya respon tersebut, memang masih bersifat general, dan belum menunjukkan respon terhadap persoalan spesifik yang dihadapi oleh perempuan.

Dalam hal ini, merupakan sebuah praktek baik ketika mulai ada upaya untuk melihat persoalan dengan lebih detail dan akurat melalui proses pemetaan dampak pandemi terhadap perempuan (seperti dilakukan oleh 'Aisyiyah) dan menjawab persoalan kesehatan reproduksi perempuan (seperti dilakukan oleh Muslimat/ Fatayat).

Upaya memetakan dampak pandemi pandemi, bisa dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) Pengurus Pusat 'Aisyiyah untuk melihat dampak pandemi terhadap perempuan dan juga organisasi (LPPA, 2020). Kajian dilakukan dengan melakukan survei secara online yang melibat 218 unsur pimpinan 'Aisyiyah yang berasal dari tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat. Kajian juga dilengkapi dengan in-depth interview dan profiling untuk menggali informasi lebih dalam terkait dampak pandemi dan bagaimana narasi kelentingan perempuan dan organisasi dalam menghadapi pandemi. Proses FGD online yang melibatkan perwakilan pengurus wilayah dan pusat, dan dikerjasamakan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga menjadi bagian dari metodologi kajian untuk memvalidasi temuan studi dan merumuskan rekomendasi terkait kebijakan penanganan pandemi yang responsif gender.

Hasil kajian menunjukkan persoalan gender yang ditemui oleh responden di lingkungan terdekat, seperti terlihat dari persoalan dampak pandemi terhadap ekonomi perempuan seperti PHK (dikonfirmasi oleh 64% responden), persoalan akses informasi dan stigma bagi orang positif Covid (dikonfirmasi oleh 68% responden), kekerasan terhadap perempuan (36% responden menyatakan menemukan di lingkungan sekitar), persoalan kesehatan reproduksi (dikonfirmasi oleh 36% responden), dan persoalan akses terhadap program jaminan sosial termasuk problem data (dikonfirmasi oleh 61%).

Namun lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perempuan bukanlah pihak yang pasif, karena responden telah melakukan berbagai upaya kepedulian untuk lingkungan sekitar. Sebagai catatan, per 17 Juli 2020, respon Covid dari Muhammadiyah-Aisyiyah tercatat telah bernilai Rp 182.183.057.389,- yang sudah didistribusikan kepada 3.304.287 jiwa. Survei LPPA menunjukkan bahwa 87% responden telah melakukan donasi sembako, 98% responden melakukan edukasi pencegahan Covid, 49% responden membantu pemasaran daring bagi usaha mikro dan kecil, 22% melakukan advokasi kebijakan, serta pengembangan lumbung pangan. Responden juga menyatakan bahwa respon dan kepedulian terhadap dampak pandemi juga ditunjukkan dengan dakwah inklusif, dimana penerima program respon bukan hanya sebatas anggota, namun juga masyarakat terdampak khususnya kelompok marjinal dan rentan. Hal ini juga merupakan pencerahan tema Milad 'Aisyiyah 2019 yang mengusung tema "Aktualisasi Risalah Pencerahan untuk Dakwah Melintas Batas".

Apa yang sudah dilakukan oleh organisasi, juga tercermin di tingkat keluarga, dimana konsep keluarga sakinah merupakan rujukan bagi warga Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, tentang relasi perkawinan/ keluarga yang berbasis kesetaraan dan kesalingan, mengedepankan dialog dan negosiasi, serta memberikan kesempatan pengembangan potensi dan kapasitas baik bagi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Melalui model-model inilah, organisasi perempuan Islam yang mengusung prinsip Islam yang berkembang, telah menunjukkan kontribusi perempuan terhadap upaya peredaman dampak krisis (dikenal sebagai *absorptif capacities*), membangun adaptasi kebiasaan dan praktek baru terhadap pandemi (*adaptive capacities*) dan mendorong transformasi relasi keluarga yang lebih setara dan berkeadilan (*transformative capacities*) (Fatimah & Setyowati, 2020).

Kontribusi perempuan lintas iman dalam merespon pandemi juga menunjukkan beberapa catatan penting, sebagaimana muncul dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pokja PUG Covid-19 yang bekerja sama dengan AMAN Indonesia. Dalam diskusi daring bertajuk "Tokoh Perempuan Lintas Iman Merespon Pandemi" yang dilaksanakan pada 13 November 2020 ini, menghadirkan narasumber perempuan dari berbagai organisasi lintas iman, mulai dari Wandani, GKJ Manahan Surakarta, Matakini, Mubadalah.id dan Peradah. Sebagai contoh, pendeta Retno Ratih menuturkan pengalaman GKJ Manahan Surakarta yang melakukan pemetaan dan aksi solidaritas untuk mereka yang terdampak pandemi. "Kami melakukan survei, kemudian merespon dari hasil survei itu dengan beberapa program yang pertama adalah ketika kami melihat bahwa di lingkungan sekitar kami. Misalkan, tukang becak yang juga mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan makan sehingga ada donasi makan siang. Selama covid-19, kami

mendistribusikan 27.000 nasi bungkus dan ini menjadi gerakan lintas iman. Ini tidak muncul dengan sendirinya, karena kami punya pengalaman melakukan aksi sosial dalam masa puasa pada beberapa tahun yang lalu dengan nasi bungkus”²⁶.

Dalam acara tersebut, narasi yang juga menarik adalah terkait dengan bagaimana perempuan berkontribusi di lembaga dan praktek keagamaan dalam beradaptasi dengan Covid. Penuturan Dr. Sim Mettasari dari Dewan Pembina Wandani menjelaskan bagaimana praktek keagamaan dilakukan oleh komunitas Budhis madzhab Theravada ini. “Pada saat awal-awal, (ada yang bertanya), kenapa nggak bisa pergi kebaktian gitu ya? Kami terus memberikan edukasi sosialisasi yang mana begitu pentingnya kita untuk menjaga diri kita, yang lebih baik Kalau di rumah, di rumah saja. Jadi kalau nggak terlalu penting jangan melakukan kegiatan di luar. Ada beberapa hari penting jangan di kelenteng. Misalnya hari sembahyang atau hari kelahiran Nabi, yang diundang hanya pengurus inti yang datang sembahyang di klinteng. Dengan catatan, tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi begitu datang kita harus pakai masker. Selama ini baik-baik aja. Kita juga memberikan jarak satu meter bagi yang ingin beribadah”. Walaupun awalnya butuh proses, saat ini, adaptasi sudah dilakukan dimana kebaktian online sudah dilakukan secara rutin setiap hari minggu.

Dalam masa pandemi juga, kesalingan dan berbagi peran termasuk pengasuhan dan perawatan menjadi sangat penting. Dalam diskusi di atas, juga dibagikan pengalaman bagaimana komunitas dan organisasi keagamaan juga menjadi bagian dalam mempromosikan kesalingan dalam pengasuhan (equal parenting), sebagaimana diceritakan oleh ibu Liem Liliany dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin): “Demikianlah kini mereka telah menjadi satu tubuh dan sama rendah dan berjanji untuk saling mengasihi. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu nggak ada yang lebih tinggi, ... posisinya sama ya sama-sama mulia gitu. Jadi dalam hal mendidik mendidik anak itu bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pihak ibu tapi ayah juga turut berperan. ..Jadi harus balance antara ayah dan ibu tetap harus memberikan pendidikan kepada anaknya...”

Melalui narasi-narasi di atas, perempuan dalam institusi dan komunitas keagamaan, telah menjadi agensi untuk melakukan upaya meredam dampak pandemi dengan berbagi pada perempuan dna sesama, tak hanya di komunitasnya sendiri saja. Mereka juga menjadi bagian dari upaya mendorong narasi dan norma baru terkait kesalingan, yang menjadi inisiatif dan kontribusi penting perempuan dalam menunjukkan wajah humanis dan setara dari agama dan komunitas agama

26 Dikutip dari notulensi diskusi daring Pokja PUG Covid-19 dan Aman Indonesia, “Tokoh Perempuan Lintas Iman Merespon Pandemi” yang dilaksanakan pada 13 November 2020

BAB V

Kesimpulan Dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 membawa banyak perubahan dalam kehidupan perempuan dan laki-laki. Perbedaan situasi dan dampak dari pandemi merupakan gambaran dari perbedaan akses dan kendali sumber daya, serta bagaimana konstruksi sosial telah membentuk norma, peran dan dunia yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Sebagai salah satu kebijakan penting untuk pencegahan penyebarluasan Covid-19, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membawa banyak pengaruh karena telah menjadikan berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan pelayanan publik dilakukan dengan meminimalkan interaksi secara langsung, dan mengubah dari pendekatan luring ke pendekatan daring. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa pandemi telah membawa pengaruh bagi kehidupan perempuan dan kelompok marjinal dan rentan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dampak pandemi juga terlihat dalam kaitannya dengan pemenuhan hak konstitusional perempuan sebagai dampak pandemi. Kajian dan konsultasi serta dokumentasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan juga didukung oleh berbagai kajian dan dokumentasi dari berbagai pihak, telah menunjukkan dampak pandemi terhadap pemenuhan hak perempuan. Hal ini misalnya terlihat dalam kaitannya dengan peningkatan beban ganda karena penambahan beban kerja pengasuhan dan perawatan, serta terkait dengan risiko kekerasan berbasis gender di masa pandemi. Beban ganda dan kekerasan telah menjadi persoalan sebelum pandemi, namun krisis pandemi telah menjadikan faktor-faktor risiko yang semakin meningkat, walaupun dampaknya pada perempuan tidaklah homogen, namun dipengaruhi oleh status sosial seperti kelas ekonomi, pendidikan dan juga umur.

Kajian juga menunjukkan keguncangan ekonomi karena pandemi, membawa implikasi pada kesempatan kerja, pemenuhan hak dan juga risiko PHK bagi perempuan. Isu-isu terkait dengan penurunan pendapatan dan kesejahteraan pekerja perempuan, penurunan produktivitas karena beban ganda, dan keterpaparan terhadap Covid-19 di tempat kerja juga ditemukan dari berbagai kajian yang sudah dilakukan, termasuk pada sektor informal, pekerja migran, dan pekerja di sektor *care works* yang banyak dilakukan oleh perempuan. Demikian juga terkait dengan kesehatan reproduksi, yang menjadi prioritas kesekian ketika sistem kesehatan sedang berfokus pada penanganan Covid, telah menjadikan isu-isu seputar kehamilan tidak dikehendaki dan peningkatan perkawinan anak sebagai isu yang juga serius untuk segera bisa direspon. Dalam hal ini, program jaminan sosial menjadi salah satu penyangga penting untuk bisa meredam dampak pandemi bagi perempuan terutama perempuan marjinal dan kelompok rentan. Walau bagus dalam konsep di atas kertas, perempuan dan kelompok marjinal seperti pekerja informal dan transpuan serta difabel menghadapi berbagai tantangan untuk bisa mengakses program jaminan sosial, antara lain karena hambatan akses informasi-teknologi, hingga tantangan terkait basis data program jaminan sosial yang masih belum tertata dengan baik.

Isu terkait pemenuhan hak perempuan juga dihadapkan dengan sejauh mana perempuan merasa aman dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Hak atas rasa aman menjadi isu penting di tengah berbagai dampak dan persoalan terkait hak dasar perempuan yang lain, termasuk perlindungan dari kekerasan. Lebih jauh, kuatnya pendekatan keamanan dalam penanganan Covid-19 juga berisiko menjadi kemunduran dalam memastikan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi perempuan sebagai warga negara dalam proses penanggulangan pandemi, sekaligus akses perempuan kepada keadilan. Hal ini juga berkorelasi dengan transisi luring ke daring, dalam situasi dimana kita mendapati terdapat kesenjangan gender terkait dengan akses digital yang menjadi hambatan penting bagi perempuan dalam mengakses berbagai pelayanan publik, memastikan pemenuhan hak konstitusionalnya, maupun terlibat dalam berbagai urusan publik dan proses-proses pengambilan keputusan.

Berbagai kebijakan, program dan skema telah dikembangkan oleh pemerintah untuk merespon dampak pandemi termasuk terkait dengan pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan dan marjinal. Rangkaian protokol perlindungan bagi korban kekerasan baik perempuan anak, difabel dan buruh migran adalah contoh kebijakan baik yang sudah dilansir oleh pemerintah. Upaya adaptasi dalam kaitan dengan pencegahan keterpaparan, adaptasi dalam pendekatan terkait dengan pelayanan publik (seperti dalam peningkatan kapasitas dan akses kepada keadilan), serta program jaminan sosial untuk meredam dampak pandemi adalah contoh-contoh upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah

untuk meredam dampak pandemi. Demikian juga dalam kaitan dengan kesehatan terkait dengan hak atas kesehatan reproduksi maupun layanan kesehatan bagi korban kekerasan.

Di sisi yang lain, narasi yang menunjukkan daya lenting juga ditunjukkan oleh inisiatif organisasi masyarakat sipil, melalui berbagai skema solidaritas untuk meredam dampak dan beradaptasi dengan pandemi. Bentuknya bisa ditemukan seperti terlihat dari siasat lembaga pengada layanan dalam memastikan tetap berjalannya perlindungan dan dukungan bagi korban, dengan melalui upaya adaptasi layanan, mobilisasi dukungan berbasis sumber daya lokal yang sebetulnya sudah dirintis sejak sebelum pandemi. Dalam narasi yang lain, juga terlihat bagaimana ekonomi solidaritas juga merangkai daya juang sektor ekonomi usaha kecil yang tak hanya berupaya meredam dampak, namun juga menawarkan nilai baru ekonomi berbagi dan berkelanjutan yang digerakkan perempuan. Narasi yang juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan pandemi, juga bisa dilihat dari solidaritas pangan, yang menjadikan dapur sebagai muara gerakan solidaritas untuk sesama. Dapur telah menjadi upaya perempuan menunjukkan kembali kapasitasnya sebagai pembuat perubahan dengan bekerja bersama dengan melintasi batas, memobilisasi sumber daya di masa krisis dan berkolaborasi dengan sektor-sektor marjinal di desa dan di kota. Tak kalah menarik, solidaritas yang digerakkan lembaga keagamaan juga menunjukkan upaya tanggung-jawab sosial untuk penyelamatan krisis tak hanya bagi umat, namun juga warga bangsa yang lebih luas. Gerakan solidaritas perempuan dari organisasi keagamaan telah menunjukkan bentuk nyata kontribusi agama untuk kemanusiaan, walau masih ada catatan terkait dengan aspek gender dan kepemimpinan perempuan di organisasi keagamaan yang perlu menjadi catatan perbaikan bersama.

Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di masa pandemi. Hal ini menggambarkan tantangan yang ada dan harus dijawab, baik di level mikro, meso dan juga makro.

- a. Tantangan pada level mikro yaitu pada level individual dan keluarga
 - Konstruksi gender dan relasi keluarga yang tidak setara
 - Keluarga dan rumah bukan tempat yang selalu aman bagi perempuan dan anak
 - Banyak persoalan relasi kuasa yang tidak adil ada di keluarga, dan dianggap sebagai ranah privat
 - Implementasi kebijakan, layanan dan protokol untuk perlindungan hak perempuan dan anak menjadi tidak bisa efektif karena memasuki ranah 'privat' yang tidak tertembus oleh instrumen kebijakan dan hukum

- Perubahan norma sosial yang tidak adil gender dan relasi keluarga yang timpang, membutuhkan strategi yang jitu dan bukan merupakan proses yang mudah
 - Kesenjangan gender sudah ada sebelum pandemi, namun pergeseran pandemi bisa mempertajam kesenjangan dan ketidakadilan
- b. Tantangan pada level meso yaitu pada level kelembagaan dan komunitas
- Tantangan bagi organisasi dan perempuan pembela HAM dalam penegakan hak perempuan terutama terkait dengan manajemen sumber daya, pendanaan, teknologi dan infrastruktur
 - Pendekatan berbasis komunitas yang efektif namun skala perubahannya terbatas
 - Tantangan terkait dengan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
 - Tantangan adaptasi peran lembaga pembela hak perempuan dalam konteks pandemi
 - » Beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan tantangan mobilitas
 - » Tantangan adaptasi dengan kapasitas pendanaan yang semakin terbatas
 - » Tantangan terkait dengan efektivitas sistem rujukan dalam perlindungan hak dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
- c. Tantangan pada level makro dan negara
- Penekanan dalam menghadapi dampak sistemik dari covid, yang justru mendorong pemerintah untuk secara intensif menggunakan pendekatan ekonomi dan investasi yang agresif di satu sisi, dan pendekatan keamanan di sisi yang lain, bisa berimplikasi pada semakin terpinggirnya perempuan dari kesempatan ekonomi yang memadai. Kondisi ini bisa mempengaruhi konteks partisipasi perempuan di ruang publik
 - Instrumen kebijakan yang progresif termasuk protokol yang berpihak pada perempuan dan anak tidak semuanya terkawal dengan baik
 - Perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan spesifik perempuan/ anak dan upaya mengejar kesenjangan dalam pembangunan dan pemenuhan hak
 - Masih lemahnya kolaborasi antara peran dan kontribusi negara dan non negara dalam perlindungan hak perempuan di situasi pandemi:
 - » Rendahnya pengakuan dan rekognisi terhadap ruang dan kontribusi bagi

inisiatif non negara

- » Terbatasnya replikasi praktek dan inisiatif baik terkait perlindungan hak perempuan, pada skala yang lebih luas melalui adopsi dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran
- » Tantangan koordinasi dalam konteks pandemi antara institusi negara di level nasional dan sub-nasional dengan institusi non negara termasuk lembaga pembela hak perempuan ketika berhadapan dengan konteks pandemi
- » Kuatnya pendekatan keamanan yang berpadu dengan investasi padat modal bisa membawa implikasi serius bagi hak perempuan
- Perubahan terkait dengan norma sosial yang tidak adil gender
 - » Ruang dan perbincangan publik justru didominasi dengan promosi nilai dan praktek yang masih bias gender
 - » Tantangan dalam membangun sinergi dengan lembaga sosial yang berpengaruh, termasuk lembaga keagamaan untuk mengembangkan tafsir teks dan praktek keagamaan yang lebih ramah pada perempuan

5.2. Rekomendasi

Dari uraian dan analisis terkait dengan dampak pandemi, tantangan dan inisiatif untuk merespon pandemi yang sudah diuraikan sebelumnya, berikut adalah identifikasi kebutuhan berbasis gender yang penting dalam penanganan pandemi. Kebutuhan berbasis gender ini terbagi dalam kebutuhan praktis dan strategis gender.

Identifikasi kebutuhan praktis gender

Hak Perempuan	Rekomendasi
Perlindungan dari Kekerasan	<ul style="list-style-type: none">▪ Rumah aman dengan dukungan fasilitas termasuk untuk bisa menerapkan protokol Covid-19.▪ Dukungan penganggaran bagi organisasi/ lembaga penyedia layanan.▪ Review dan pemantauan periodik akan efektivitas skema rujukan.▪ Peningkatan <i>life skills</i> untuk pencegahan terkait kekerasan berbasis gender, termasuk kejadian kekerasan di dalam rumah tangga.

Akses Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skema adaptasi khususnya dengan pengembangan bisnis online. ▪ Penguatan kapasitas bagi usaha ekonomi perempuan untuk bisnis daring, manajemen usaha dan kelola risiko bisnis. ▪ Dukungan negara untuk <i>care works</i> (seperti tempat penitipan anak di tempat kerja). ▪ Peningkatan kapasitas dan akses pasar termasuk pasar digital untuk perempuan kepala keluarga, pekerja rumahan dan perempuan di sektor informal, sertaperempuan korban sebagai dukungan untuk pemulihan terintegrasi. ▪ Akses untuk program jaminan sosial bidang ekonomi bagi perempuan dan kelompok marjinal dan rentan. ▪ Skema bantuan modal usaha untuk perempuan korban PHK.
Hak atas Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan persalinan yang dipisahkan dengan layanan lain ▪ Meningkatkan pemahaman dan life skills tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi. ▪ Rumah sakit Ibu dan Anak harus tetap buka, dengan protocol kesehatan yang didanai oleh pemerintah. ▪ Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi seperti suntik pemasangan IUD dan lainnya melalui puskesmas keliling dan home visit pada pasien yang membutuhkan layanan khusus. ▪ Edukasi terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi remaja secara intensif melalui berbagai media untuk menekan kasus KTD pada remaja dan perkawinan anak. Edukasi bisa dilakukan dengan institusi pendidikan dan lembaga keagamaan - sosial yang berpengaruh.
Akses Teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan digital literacy bagi perempuan dan kelompok marjinal dan rentan ▪ Perbaikan infrastruktur teknologi digital yang merata ▪ KIE yang benar, akurat dan efektif tentang covid19 serta dampaknya bagi perempuan.

Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan sebagai subyek program jaring pengaman sosial. Irisan ekonomi dan jaminan sosial, dengan akses perempuan marginal (seperti perempuan kepala keluarga, perempuan korban kekerasan, perempuan mantan PMI, perempuan korban PHK) terhadap program jaminan sosial ekonomi. Mekanisme pengaduan dan updating data yang responsif untuk bisa mengakomodir perempuan marginal dan kelompok marginal/rentan yang belum memiliki akses pada program jaminan sosial.
Hak atas Rasa Aman dan Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengaduan yang responsive dan aksesibel bagi perempuan termasuk dalam mengakses layanan perlindungan korban. Memastikan akses kepada keadilan termasuk dalam layanan peradilan dalam konteks pandemi Covid-19.

Sementara itu, beberapa **kebutuhan strategis gender** yang perlu menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

- Pentingnya mendorong pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan dalam penanganan pandemi Covid-19.
- Pengembangan, pembaharuan dan pemanfaatan data pilah sebagai pijakan dalam pengembangan dan implementasi penanganan pandemi yang efektif dan responsive gender.
- Memastikan akses informasi perempuan dalam penanganan pandemi yang terbuka dan setara, termasuk dalam kaitan dengan akses informasi atas vaksin dan transparansi data statistic. Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi potensi menurunnya kepercayaan dan dukungan publik pada penanganan Covid-19 yang akuntabel dan transparan.
- Integrasi perspektif gender dalam kebijakan, kelembagaan dan perencanaan – penganggaran dalam penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19.
- Penguatan akuntabilitas, khususnya melalui monitoring (dengan pengembangan skema pengaduan public) dan evaluasi atas berbagai layanan public termasuk untuk mengukur responsivitas layanan bagi perempuan dan kelompok marginal/rentan.
- Penguatan penegakan hukum terhadap berbagai kebijakan demi pencegahan penyebaran risiko keterpaparan Covid-19.

Agenda perlindungan hak perempuan dalam penanganan Covid-19 juga perlu mempertimbangkan ketidakpastian yang dihadapi dalam kaitan dengan pandemi dan karakter krisis pandemi yang cenderung bersifat spiral dan bukan linear. Karenanya, kebijakan penanganan pandemi perlu perlu mengkombinasikan baik pendekatan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Secara umum, fokus dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

- **Jangka Pendek:** penyelamatan dan perlindungan, dengan mengedepankan strategi perlindungan dan prioritas bagi perempuan dan kelompok rentan/marginal. Fokus dari pendekatan jangka pendek adalah menyediakan jaring pengaman untuk meredam berbagai guncangan akibat pandemi sehingga bisa mengurangi dampak pada perempuan dan kelompok rentan/ marginal, termasuk di dalamnya juga mengurangi beban ganda yang dihadapi oleh perempuan di masa pandemi.
- **Jangka Menengah:** mengembangkan kapasitas adaptasi dalam transisi ke pemulihan pandemi Covid dengan menekankan sumber daya komunitas. Kapasitas adaptasi menekankan kemampuan untuk belajar dan memelihara pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan untuk menjadi fleksibel dalam menghadapi situasi yang berubah. Dalam tahapan transisi pemulihan ini, pengembangan adaptasi dilakukan dengan memastikan akses perempuan dan kelompok rentan/ marginal terhadap berbagai bentuk kebijakan, program dan layanan publik.
- **Jangka Panjang:** mendorong transformasi yang berkeadilan dalam program pemulihan pandemi Covid-19. Fokus dari tahapan ini adalah mendorong perubahan relasi kuasa yang adil, sehingga pemulihan juga memberi peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik dari masa sebelum pandemi (*building back better*) bagi perempuan dan kelompok rentan/ marginal.

Rumusan rekomendasi ke beberapa pihak berikut, disusun mempertimbangkan ketiga spektrum yang berbeda tersebut dan juga mandat atau tugas-fungsi dari masing-masing pihak.

1. Pemerintah

- a. **Rekomendasi jangka pendek.** Rumusan rekomendasi jangka pendek diuraikan untuk berbagai kementerian/ Lembaga dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing

- i. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
 - Satgas Percepatan Penanganan Covid
 - » Mendorong penerapan dan monitoring implementasi protocol perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan dalam pandemi.
 - » Mengkoordinasikan layanan-layanan perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan dalam masa pandemi.
 - » Pengembangan data pilah untuk memastikan efektivitas layanan penanganan pandemi.
 - » Pengembangan skema akuntabilitas untuk memastikan akses bagi perempuan, kelompok rentan dan kelompok terdampak pandemi dalam mengakses jaring pengaman sosial.
 - Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional
 - » Afirmasi bagi perempuan dan kelompok rentan dalam kebijakan respons ekonomi di masa pandemi.
 - » Afirmasi dan amplifikasi inisiatif-inisiatif resiliensi perempuan dalam pandemi di dalam skema perbaikan kondisi ekonomi.
 - » Pengembangan skema akuntabilitas untuk memastikan akses bagi perempuan, kelompok rentan dan kelompok terdampak pandemi dalam mengakses program pemulihan ekonomi.
- ii. KPPPA
 - Rumah aman bagi korban yang memadai dan dengan penerapan protokol covid.
 - Memperkuat efektivitas koordinasi lembaga penyedia layanan, termasuk dukungan teknis dan pendanaan yang dibutuhkan bagi lembaga penyedia layanan non negara.
 - Penerapan dan pemantauan terhadap implementasi berbagai protokol perlindungan bagi perempuan, kelompok rentan dan perempuan pendamping/ pembela HAM dalam situasi pandemi.
 - Pendanaan bagi lembaga penyedia layanan termasuk lembaga penyedia layanan non negara untuk memastikan keberlanjutan akses dan perlindungan bagi perempuan korban.
 - KIE yang efektif terkait dengan isu-isu gender dalam pandemi, termasuk isu kekerasan berbasis gender dan beban ganda perempuan di masa pandemi.

iii. Bappenas

- Memprioritaskan Koordinasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran kementerian/ lembaga untuk perlindungan perempuan di masa pandemi, termasuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan Lembaga pengada layanan non negara.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat kapasitas lembaga layanan perempuan korban kekerasan yang dikelola Kementerian/Lembaga nagara khususnya di daerah kepulauan dan terluar.
- Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas kementerian/ lembaga dalam perencanaan dan penganggaran terkait pemantauan implementasi kebijakan PSBB terhadap pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan lainnya.

iv. Kemensos

- Afirmasi bagi perempuan dan kelompok rentan dalam program jaminan sosial di masa pandemi.
- Pengembangan skema akuntabilitas untuk memastikan akses bagi perempuan, kelompok rentan dan kelompok terdampak pandemi dalam mengakses program jaring pengaman sosial di masa pandemi

v. BNPB

- Mengimplementasikan Perka No 13 tahun 2014 tentang PUG dalam Penanggulangan Bencana dengan diadaptasikan pada konteks pandemi.
- Penerapan protokol perlindungan perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan respons bencana yang terjadi di masa pandemi.

vi. Kemenaker

- Penguatan implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja migran perempuan dengan sistem jaminan sosial di luar negeri maupun bagi keluarganya di dalam negeri.
- Penerapan protokol perlindungan perempuan termasuk pekerja migran indonesia dalam konteks pandemi.
- Penguatan akses terhadap program jaminan sosial bagi pekerja di masa pandemi.

vii. Kemenkes

- Penyediaan rapid test dan swab test bagi perempuan korban kekerasan di Pusekesmas/ Rumah Sakit secara gratis

- Jaminan kesehatan dan APD bagi perempuan pembela HAM/ pendamping kasus kekerasan.
 - Peningkatan akses dan layanan rujukan persalinan dan kesehatan reproduksi perempuan di RS yang terpisah dari layanan pasien covid selama masa pandemi.
 - Layanan prioritas vaksin Covid-19 bagi kelompok rentan
- viii. Kemendikbud
- Penyediaan akses dan layanan teknologi bagi perempuan dan anak perempuan dalam masa pandemi terkait dengan praktek pembelajaran daring.
 - Peningkatan kapasitas guru terkait kurikulum dan metode pembelajaran daring yang menyenangkan bagi siswa
- ix. Kemenkominfo
- Peningkatan literasi digital bagi perempuan korban kekerasan dan kelompok rentan.
 - Penguatan dan pemerataan infrastruktur teknologi internet yang aksesibel bagi perempuan di seluruh pelosok khususnya di daerah kepulauan, terluar dan terdepan.
- x. APH
- Peningkatan layanan khusus bagi perempuan dan anak perempuan korban dalam persidangan.
 - Koordinasi lintas sector dan lintas lembaga yang efektif dalam kaitan dengan perlindungan bagi perempuan korban.
- xi. Kemenkopolhukkam
- Peningkatan koordinasi lintas Kementerian/ Lembaga untuk Penegakan hukum untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
 - Peningkatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan selama masa pandemi.
- xii. Mahkamah Agung
- Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proses peradilan untuk memastikan akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

xiii. Kemendagri

- Mengeluarkan kebijakan tentang pengintegrasian perlindungan perempuan dan kelompok rentan dalam penanganan pandemi daerah

xiv. Kemendes-PDPT

- Mengeluarkan kebijakan tentang pengintegrasian perlindungan perempuan dan kelompok rentan dalam penanganan pandemi di tingkat desa.
- Mengeluarkan kebijakan tahunan terkait dengan petunjuk penggunaan dana desa guna perlindungan perempuan dan kelompok rentan dalam pandemi.

b. Rekomendasi jangka menengah

- KPP PA: Merekognisi dan mengamplifikasi skema resiliensi perempuan di berbagai bidang; Mendorong penguatan kepemimpinan perempuan dalam struktur kelembagaan penanganan Covid di berbagai level.
- Kemensos: Mengembangkan layanan public yang adaptif dengan konteks Covid sehingga bisa meningkatkan kemampuan khususnya perempuan dan kelompok marjinal/ rentan untuk beradaptasi dengan perubahan karena pandemi.
- Kemkominfo: Dukungan pengembangan infrastruktur termasuk berbasis teknologi sebagai bentuk adaptasi layanan publik dalam konteks pandemi yang aksesibel bagi perempuan dan kelompok rentan/ marjinal.
- KPP PA: Pendekatan afirmasi dalam pelayanan publik sehingga bisa mendukung proses transisi dan adaptasi bagi perempuan dan kelompok rentan/ marjinal yang mungkin memiliki kebutuhan khusus dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan yang berbeda.
- KPP PA & BPS: Mengembangkan data base dan analisis data gender sebagai basis pengembangan kebijakan untuk memastikan efektivitas perlindungan perempuan.

c. Rekomendasi jangka Panjang

- KPP PA: Meningkatkan koordinasi implementasi kebijakan pengarus-utamaan gender dalam afirmasi bagi perempuan dan kelompok rentan/ marjinal dalam berbagai kebijakan pemulihan pandemi Covid-19.
- Bappenas: Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran untuk program pemulihan

pandemi Covid-19 di berbagai kementerian/ lembaga, dan juga di berbagai level pemerintahan dari pusat hingga desa, termasuk alokasi pendanaan untuk berbagai lembaga pengada layanan dan organisasi perempuan/ kelompok marjinal dan rentan.

- Kemendikbud: Integrasi perspektif gender dalam system pendidikan nasional, termasuk dalam substansi belajar di rumah.
- Kemenko PMK: Mengkoordinasikan skema akuntabilitas termasuk monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemulihan pandemi dengan memastikan partisipasi perempuan dan kelompok rentan/ marjinal; Mendorong perubahan norma sosial terkait dengan perlindungan perempuan dan isu kekerasan berbasis gender serta beban ganda perempuan, termasuk melalui kelembagaan komunitas seperti dalam pemerintahan dan kelembagaan desa, agama dan kelompok muda

2. Organisasi Masyarakat Sipil (NGOs, lembaga pengada layanan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, organisasi komunitas)

a. Rekomendasi jangka pendek

- Penguatan efektivitas layanan dari lembaga pengada layanan non negara untuk penanganan kasus dan perlindungan korban di masa pandemi.
- Jejaring dan koordinasi untuk menguatkan skema rujukan lintas lembaga pengada layanan dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan dan penanganan kasus yang komperhensif bagi perempuan korban.
- Menguatkan advokasi dan pemantauan atas efektivitas berbagai program jaminan sosial dan kebijakan penanganan darurat pandemi dari perspektif perempuan dan korban.

b. Rekomendasi jangka menengah

- Mendorong penguatan kapasitas dan jejaring perempuan dan kelompok rentan dalam beradaptasi dengan situasi Covid.
- Mengintegrasikan perspektif gender dalam skema-skema berbasis komunitas untuk membangun adaptasi dan transisi pemulihan pandemi.
- Merekognisi dan mengamplifikasi skema resiliensi perempuan di berbagai bidang.

- Mengadvokasi dan mendukung kepemimpinan perempuan dalam struktur kelembagaan penanganan Covid di berbagai level.
- Penguatan akses teknologi sehingga memungkinkan perempuan mengambil bagian dengan lebih substantif dalam proses penanganan covid termasuk dalam transisi ke pemulihan pandemi.

c. Rekomendasi jangka Panjang

- Mengadvokasi integrasi perspektif gender dan kebutuhan korban dalam kebijakan pemulihan pandemi Covid-19 di berbagai sektor.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berbasis komunitas dan perempuan terkait pemenuhan hak konstitusional perempuan dan kelompok rentan/marjinal dalam kebijakan pemulihan pandemi Covid-19.
- Mendorong perubahan norma sosial terkait dengan perlindungan perempuan dan isu kekerasan berbasis gender.

3. Komnas Perempuan

a. Rekomendasi jangka pendek

- Memperkuat pemantauan sistem layanan terpadu lintas lembaga penyedia layanan dan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan dan penanganan kasus yang komprehensif bagi perempuan korban.
- Memperkuat advokasi dan pemantauan atas efektivitas berbagai program jaminan sosial dan ekonomi dari perspektif perempuan dan korban.
- Berkoordinasi dan memperkuat advokasi untuk mengintegrasikan perspektif gender dan kebutuhan korban dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di berbagai sektor.
- Berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk pemantauan implementasi protokol perlindungan bagi perempuan dan kelompok rentan.

b. Rekomendasi jangka menengah

- Penguatan pemantauan skema dan kapasitas adaptasi bagi lembaga penyedia layanan termasuk lembaga penyedia layanan non pemerintah.
- Mengembangkan mekanisme pemberian masukan secara berkala berdasarkan hasil kajian lebih lanjut pada muatan dan implementasi

protokol perlindungan perempuan dan kelompok rentan dalam penanganan pandemi.

c. Rekomendasi jangka Panjang

- Berkoordinasi dan menguatkan advokasi kebijakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dan kebutuhan korban dalam kebijakan pemulihan pandemi Covid-19 di berbagai sektor.
- Mendorong dan mengadvokasi kepemimpinan perempuan dalam struktur kelembagaan pemulihan pandemi Covid-19.
- Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi terkait pemenuhan hak konstitusional perempuan dalam kebijakan pemulihan pandemi Covid-19 dengan perhatian khusus pada kelompok-kelompok perempuan rentan diskriminasi berlapis.
- Mendorong perubahan norma sosial terkait dengan perlindungan perempuan dan isu kekerasan berbasis gender.
- Pendidikan public terkait diskriminasi terhadap perempuan dalam pandemi termasuk terkait isu kekerasan berbasis gender dan beban ganda perempuan.

Daftar Pustaka

- AIPJ2 (2020). Analisa Putusan Perkara Perceraian di Indonesia. Infografis
- A World Bank Indonesia Report, *Indonesia's Global Workers, Juggling Opportunities & Risks*, World Bank, 2017. <https://bit.ly/2l62EEk>
- BBC (2020). Coronavirus: Domestic violence 'increases globally during lockdown. <https://bbc.in/2Rlt9Rr>
- BBC (2020). Coronavirus: I'm in lockdown with my abuser. <https://bbc.in/306l5xE>
- BNPB & Universitas Indonesia (2020). Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19. Agustus
- BPS (2020). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19, <https://bit.ly/3lGnc4u>
- BPS-KPPPA (2019). Profil Perempuan Indonesia. <https://bit.ly/33Rxyaw>
- Cambridge University (2020a). Beyond the Pandemic Digital. <https://bit.ly/2EsUvYV>
- Cambridge University (2020b). Inequality in the Impact of the Coronavirus Shock: Evidence from Real Time Surveys. <https://bit.ly/3hcaA2q>
- CARE (2020). Gender Implications of Covid-19 Outbreaks in Development and Humanitarian Settings. <https://bit.ly/32FtDhF>
- CARE & ICRC Global RGA for COVID-19 (2020). Global RapidGender Analysis for Covid 19. <https://bit.ly/2VDtney>
- CEP-LSE (2020), Work, care and gender during the Covid-19 crisis , <https://bit.ly/3k00PX7>
- CNN. BKKBN Minta Warga Tunda Kehamilan Selama Pandemi Corona. <https://bit.ly/2Hd909d>
- Dati Fatimah (2012). Menolak Pasrah: Gender, Kerentanan dan Keagenan dalam Bencana. Aksara – Oxfam – Sasakawa Peace Foundation
- Dati Fatimah & Fiona Roberts (2019). Lingu, Bomba Talu & Naombo: Triple Disaster in Central Sulawesi, A Gender Analysis. Oxfam. <https://bit.ly/2VBmSjB>

- Dati Fatimah & Hajar N Setyowati (2020). 'Aisiyah dan Pandemi: Narasi Kelentingan Perempuan Menghadapi Krisis. Makalah dipresentasikan pada International Conference on 'Aisiyah Studies (ICAS) Series #2, 10 Oktober
- Dati Fatimah, Desintha Asriani, Aminatun Z & Mida M (2020). Ora Obah Ora Mamah: Studi Kasus Gender pada Sektor Informal di Masa Pandemi COVID-19. SRI Institute – FES – KemenkoPMK. Draft
- Detik. Kementerian PPPA Sebut Angka Perkawinan Anak Meningkat di Masa Pandemi Corona. 11 Juni. <https://bit.ly/3hHxJds>
- Elaine Enarson (2012). Women Confronting Natural Disaster: From Vulnerability to Resilience. Lynne Rienner Pub; 1st Edition
- FAO (2020). Impact of Covid-19 on Informal Workers. <https://bit.ly/2Ec7le5>
- GSMA (2019). Connected Women: the Mobile Gender Gap Report. <https://bit.ly/3iZfh00>
- Hong Kong Free Press (2020). Coronavirus: Hong Kong migrant domestic workers 'vulnerable' during outbreak – NGO, <https://bit.ly/32bzbje>
- <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/89/IPAC-Short-Briefing-No1-COVID-19-AND-ISIS-IN-INDONESIA>
- Investing in Women (2020). Indonesia and COVID-19: Impact on the private sector. Juli. <https://bit.ly/2FQIHku>
- Ishak Salim & M Joni Yulianto (ed, 2020). Yang Bergerak dan Yang Terpapar di Masa Pandemi: Suara Disabilitas dari Indonesia: Laporan Asesmen Cepat dampak Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas. Jaringan DPO's Respons Covid19 Inklusif. Juni
- Kemendes (2020). Panduan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Situasi Pandemi Covid-19. <https://bit.ly/3kCtyBl>
- Komnas Perempuan - Lemhanas (2020a). Draft Naskah Kajian Respon Cepat "Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penanganan Covid-19 Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional"
- Komnas Perempuan (2020b). Kajian Dinamika Perubahan di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 di 34 Provinsi di Indonesia. Ringkasan Eksekutif.
- Komnas Perempuan (2020c). Laporan Kajian Dampak Persebaran dan Kebijakan Covid-19 terhadap Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Draft
- Komnas Perempuan (2020d). Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Perempuan Pekerja Migran. Draft Laporan
- Komnas Perempuan (2020e). "Dampak Sosial dan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan Sektor Formal dan Informal". Draft Laporan

- Komnas Perempuan (2020f). FGD Kesehatan. Laporan Ringkasan. 2 Juli
- Komnas Perempuan (2020g). Kajian Aspek Keamanan di masa pandemi. Working paper. September
- Komnas Perempuan (2020h). Kajian Jaminan Sosial Masa Pandemi Covid-19
- Komnas Perempuan (2020i). Laporan FGD Cluster Sosial Kemasyarakatan, 6-7 Juli
- Komnas Perempuan (2020j). Laporan Kajian Dampak Persebaran dan Kebijakan Covid-19 terhadap Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Draft
- Komnas Perempuan (2020k). *Melayani dengan Berani: Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di Masa Pandemi Covid-19*. Hasil Kajian Situasi Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan & PPHAM di Masa Covid-19. Subkom Pemulihan. 12 Agustus
- Komnas Perempuan (2020l). Resume Validasi Hasil Kajian PSBB dan Hak Konstitusional Perempuan. Catatan FGD. 20 November
- Kompas (2020, 3 Juni). Komnas Perempuan: Kekerasan Meningkat selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam. <https://bit.ly/3gRGp1P>
- Kompas (2020, 8 April). 7 Juru Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19. <https://bit.ly/3jaoPqc>
- Kompas (2020). Penjelasan BKKBN soal Kehamilan Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19. <https://bit.ly/2RBYe9z>
- LPPA (2020). Kertas Kebijakan. Peran Perempuan di Masa Tanggap Darurat, Pemulihan dan Pasca (Recovery) Pandemi Covid-19. Perspektif 'Aisyiyah
- Mercado, Lan; Naciri, Mohammad & Mishra, Yamini (2020). Women's Work and Covid-19: Caring for Care Workers. <https://bit.ly/2RUtjW4>
- OECD (2018). Bridging the Digital Gender Divide. <https://bit.ly/3mPxOPS>
- Oxfam (2005). The Tsunami Impacts on Women. Oxfam Briefing Note. <https://bit.ly/2wHpYmg>
- [Piers Blaikie](#), [Ian Davis](#), [Terry Cannon](#), [Ben Wisner](#) (1994). At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters. Routledge.
- Pokja PUG Covid-19 & AMAN Indonesia. Tokoh Perempuan Lintas Iman Merespon Pandemi. Diskusi Daring 13 November. Notulensi
- Prakarsa (2020). Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta. April. <https://bit.ly/3hZf118>
- PUSAD (2020). Membangun Komunitas Tangguh di Masa Wabah: Pengalaman Penghayat Kepercayaan/ Agama Leluhur. <https://bit.ly/33ZNljC>

- Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI (2019). <https://bit.ly/2HW3289>
- Rilis Survei Dampak COVID-19 terhadap PMI Indonesia: Keamanan, Kesehatan dan Ekonomi, Human Rights Working Group, Serikat Buruh Migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran, 2020. <https://bit.ly/34Xg4vk>
- SK Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid No 19 tahun 2020 per tanggal 19 April 2020, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -10 Nomer 16 tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
- SMERU (2020). Situasi Ketenagakerjaan di Lapangan Usaha yang Terdampak Pandemi Covid-19. <https://bit.ly/3kr69CR>
- SMERU (2020). Studi Covid-19: Dampak Covid pada Ketenagakerjaan. <https://bit.ly/3cqEDmd>
- UNDP (2020). Gender-based Violence and Covid-19. <https://bit.ly/3mNTrQM>
- UNHCR (2020). Covid-19: GBV Prevention, Risk Mitigation and Response during Covid-19. <https://bit.ly/3kteg10>
- UNWomen (2020a). The Covid-19 Outbreak and Gender: Key Advocacy Points from Asia and the Pacific. <https://bit.ly/2RELDCS>
- UNWomen (2020b). Covid-19 and Ending Violence Against Women and Girls. <https://bit.ly/3j4uqi8>
- UNWomen (2020c). Covid-19 and the Care Economy: Immediate Action and Structural Transformation for a Gender-Responsive Recovery. <https://bit.ly/3mPQor9>
- UNWomen (2020d). Guidance Note: Addressing the Impacts of the Covid-19 Pandemic on Women Migrant Workers. <https://bit.ly/32cXfIP>
- Yuniyanti Chuzaifah (2020). Precious Legacy of Women's Movement in Covid-19. The Jakarta Post. 16 Mei

Daftar Singkatan

APD	: Alat Pelindung Diri
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BDR	: Belajar dari Rumah
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
GBV	: Gender Based Violent
HIV/AIDS	: Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome
KBG	: kekerasan Berbasis Gender
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender Online
KdRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
LAPPAN	: Lingkaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
ODHA	: Orang Dengan HIV/AIDS
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RPTC	: Rumah Perlindungan dan Trauma Center
Transpuan	: Transgender Perempuan
WFH	: Work from Home

Daftar Istilah

Adaptasi

Manifestasi kelenturan individu dalam menghadapi perubahan lingkungan mengacu pada proses perilaku antisipatif terhadap situasi yang berkembang. Adaptasi mencakup komponen perubahan situasi, kesadaran bahwa perubahan dibutuhkan, perubahan proses kognisi, perubahan emosi dan perilaku, serta yang terakhir mampu bertahan setelah perubahan.²⁷

Alat Pelindung Diri

Adalah seperangkat alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Asimilasi

Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Deradikalisasi

Upaya pembinaan Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Covid-19

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada

27 Gifford, R. (1987). *Environmental psychology: Principle and practice*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Rench, T. (2009). *Understanding the individual-level adaptation process: A new conceptualization and a model*. (Master of Arts), Michigan State university.

tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.

Gender

Sebuah kategori berbasis kultur dan dikonstruksikan masyarakat yang mengatur peran dan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan serta interaksi antara perempuan dan laki-laki.

- **Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan dan penghapusan kemerdekaan.²⁸

- **Pengarus Utamaan/Integrasi Gender**

Proses mengintegrasikan kesadaran akan adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam rancangan, penerapan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan kegiatan untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan. Pengarusutamaan gender yang efektif mencoba menyelesaikan rintangan tak setara yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam hal politik, ekonomi.

- **Perspektif Gender**

Mencakup pertimbangan terkait bagaimana ekspektasi gender mempengaruhi hubungan kekuatan; partisipasi dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial; serta kebutuhan dan kesempatan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki.

HIV/AIDS

Sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV; atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain). Virusnya sendiri bernama *Human Immunodeficiency Virus* (atau disingkat HIV) yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor. Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan.

28 UNHCR

Interseksionalitas

Teori yang mengakui relasi yang kuat antara ideologi dan kekuasaan yang memfasilitasi pihak yang mendominasi mengendalikan subordinat dengan menciptakan politik yang melegitimasi perbedaan sebagai tatanan penindasan.²⁹

Jaminan sosial

Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁰

Kerentanan

Kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomim dan lingkungan hidup yang meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap dampak ancaman.

Lockdown

Adalah karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah. Penutupan jalur keluar masuk serta pembatasan pergerakan penduduk ini dilakukan untuk mengurangi kontaminasi dan penyebaran penyakit COVID19.

Pandemi

Wabah yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, yang melintasi perbatasan beberapa negara, dan biasanya mempengaruhi banyak orang.³¹

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covis-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

29 Ritzer, George. Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. 2011. Jakarta: Prenada Media Group

30 Pasal 1 Ayat 1 UU.No.23 tahun 2004 ttg penghapusan KDRT

31 <https://www.who.int/csr/resources>

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender; Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Resiliensi



Kapasitas seseorang untuk merespon secara [sehat](#) dan produktif ketika berhadapan dengan kesengsaraan atau [trauma](#), yang diperlukan untuk mengelola tekanan hidup sehari-hari atau kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit.³² (Reivich dan Shatte, 2002)

Visum et Repertum

Kesaksian dari tenaga ahli; surat keterangan seorang dokter atau tenaga ahli lainnya yang sejenis yang berisi kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki.

32 Reivich dan Shatte. (2002). Psychosocial Resilience. American Journal of Orthopsychiatry, 57, 316. doi:10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x

Graphic Recorder Hasil Kajian Komnas Perempuan tentang Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya Pada Hak Konstitusional Perempuan, Jakarta-10 Desember 2020



DISKUSI PEMAPAR

MARIA WALYAH

TUJUAN

1. LANGKAH STRATEGIS
2. PENANTAUAN
3. REKOMENDASI
4. RUJUKAN PEMERINTAH

LANDASAN WU NO 7 1984

PSBB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

TAHAPAN

- BEKAS LINGKUNGAN
- SURVEI KAJIAN 600 MEDIA ONLINE
- RAJA RAYA
- JAMINAN SOLIDARITAS
- TEMUAN
- PRAKTEK BAIK

MATERI 2020-2024

STRESS

BEBAN GANDA

PEKERJAAN TERHADAP PEREMPUAN

SEBAGAI KEKAWAN POKOK MAL

SEBAGAI PRAKTEK

STOK TAKING

REWEL KAJIAN

STUDI KASUS

KRISIS MEMIKU KEJENANGAN LEBIH JAUH

BERTAHAN MUDUR

KAJIAN INI MENJAHIT

DATI FATIMAH

TAK ADA AKTIS

PEROMBAHAN SEPERTI SPIRAL

MIS: BELAJAR ONLINE

PEKERJAAN ANAK

DISKUSI PENANGGAP

SITI RUHAINI

ADA SATU OPTIMISME

INI PERJALANAN KEBANGSAAN

SOCIAL STIGMA

INI MODAL SOSIAL

VISI: "MENGHADIRKAN NEGARA DI DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA"

MEMBANTU TAK HANYA SENT!

TAMBAHAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABRITAS

KUMNAS RIGHT APPROACH

MENWITA BUDIHARSAHA

LEBIH HATI? MEMIRIP

MEMBANGUN SISTEM RUJUKAN

INISIASI KOMUNITAS

INISIASI LEMBAGA AGAMA

6% INKLUSIF

PEREMPUAN ITU CUKUP LENTING

AKUNTANSI META

MENGUNTUNAWAN

RUMAH AMAN

PERANAT KESEHATAN KEBANYAKAN PEREMPUAN

DIORANG


MANA YANG AKAN



MANA RANAH KOMNAS PEREMPUAN?


KOMNAS DISABRITAS

DAPUR UMUM

TAK ADA APD!







Kajian ini utamanya berfokus pada pemetaan tentang bagaimana kebijakan penanganan Covid-19, khususnya terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berimplikasi pada pemenuhan hak konstitusional perempuan. Pemetaan ini hanya dapat terjadi dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk menceritakan pengalamannya. Pengalaman-pengalaman ini kemudian disusun sebagai bangunan pengetahuan dari perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban seperti mendapatkan perlindungan, hak atas kebenaran, mendapatkan keadilan dan tidak terjadi keberulangan dalam menghadapi kasus pandemi lainnya yang terjadi, juga meminimalisir dampak yang berkepanjangan.

Karenanya, Komnas Perempuan sangat berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya berkenan untuk bukan saja menyimak kajian ini, melainkan juga mempertimbangkan, mengadopsi dan mengembangkan rekomendasi-rekomendasi yang disajikan di dalam kajian ini.

Mendasarkan pada pengetahuan dari perempuan dan dengan pendekatan hak konstitusional dan hak asasi perempuan, intervensi lanjutan dari penanganan pandemi Covid-19 diharapkan dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran baik untuk mengatasi dampak pandemi maupun mengatasi akar dari kerentanan khas perempuan dalam situasi bencana dan krisis.

